

**PERBEDAAN PENILAIAN TERHADAP HUKUMAN  
PELAKU PEMERKOSAAN  
DITINJAU DARI JENIS KELAMIN**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Rif'atul Mahmudah**

**(04410107)**



**FAKULTAS PSIKOLOGI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG**

**2008**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah karena atas limpahan rahmat dan kasih sayangNya, penulisan skripsi ini terselesaikan dengan baik. Shalawat dan Salam senantiasa milik Rasulullah Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan yang terang pada umatnya. Penulisan skripsi ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi persyaratan yang diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Psikologi.

Segala bentuk pengorbanan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sangat membantu dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu sudah selayaknya peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Malang
2. Bapak Drs. Mulyadi, M.Pd. selaku dekan fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.
3. Bapak Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag. selaku dekan fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang yang sudah memberikan izin kepada peneliti dalam melaksanakan penelitian.
4. Bapak Fathul Lubabin Nuqul M. Si. Selaku dosen pembimbing, atas bimbingan dan dukungan yang diberikan kepada peneliti selama penulisan skripsi.
5. Kedua orang tua (H. Abdul Wahid dan Musalami) dan saudara-saudara (Lala, Syam, dan Fida) yang telah memberikan dukungan baik berupa moril maupun materiil.


6. Teman-teman senasib dan seperjuangan Psikologi (Ani, b'ifa, Lila, Bambang, Pipit, April, Yuni, dll yang tidak mungkin peneliti sebutkan satu persatu), atas dorongan, semangat dan bantuan pemikiran yang diberikan. Selamat menjadi sarjana Psikologi yang profesional.
7. Ismail, M., terimakasih atas semangat dan dorongan yang diberikan, ternyata aku baru tau betapa perhatiannya kau padaku.
8. Teman-temanku yang baik: di atas awanku, dahlan, Farishaqu, Dholphin, Firothin, piul, B'Rina & Khoshim sekeluarga, mba' diya & keluarga, zubed & zainal sekeluarga, badriyah & keluarga dll. (aku baru tau kalau kalian ada).
9. Seluruh pihak yang telah membantu proses penulisan skripsi ini yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.

Semoga bantuan dan amal baik dari semua pihak mendapat ridho dan balasan dari Allah SWT. Peneliti juga sangat menyadari akan segala kekurangan. Untuk itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi perbaikan skripsi ini. Akhirnya, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Peneliti

Rif'atul Mahmudah  
NIM: 04410107

# MOTTO



## MA'NA

*Bukankah kami Telah melapangkan untukmu dadamu?,  
Dan kami Telah menghilangkan daripadamu bebanmu,  
Yang memberatkan punggungmu?,  
Dan kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu,  
Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,  
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.  
Maka apabila kamu Telah selesai (dari sesuatu urusan),  
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain  
Dan Hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.*

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rif'atul Mahmudah  
NIM : 04410107  
Fakultas : Psikologi

Menyatakan yang sebenar-benarnya bahawa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri; bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Malang, 15 Oktober 2008

Yang Membuat Pernyataan,

Rif'atul Mahmudah

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	Judul .....	Halaman i
LEMBAR PENGESAHAN .....		ii
KATA PENGANTAR .....		iii
DAFTAR ISI .....		v
DAFTAR TABEL .....		viii
DAFTAR GAMBAR .....		x
DAFTAR LAMPIRAN .....		xi
ABSTRAK .....		xii
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>01</b>
	A. Latar Belakang Masalah.....	01
	B. Rumusan Masalah .....	10
	C. Tujuan Penelitian .....	10
	D. Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II</b>	<b>KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
	A. Penilaian .....	12
	B. Pemerkosaan .....	26
	C. Hukuman Pelaku Pemerkosaan.....	40
	D. Pandangan Islam Terhadap Hukuman Pelaku Pemerkosaan .....	57
	E. Perbedaan Penilaian antara Laki-laki dan Perempuan Terhadap Hukuman Pelaku Pemerkosaan .....	67

	F. Hipotesis .....	74
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>76</b>
	A. Rancangan Penelitian .....	76
	B. Identifikasi Penelitian .....	76
	C. Definisi Operasional .....	78
	D. Populasi dan Sampel .....	79
	E. Metode Pengumpulan Data .....	84
	F. Instrumen Penelitian .....	86
	G. Validitas dan Reliabilitas .....	89
	H. Prosedur Penelitian .....	92
	I. Metode Analisa Data .....	93
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>98</b>
	A. Hasil Penelitian .....	98
	1. Deskriptif Objek Penelitian .....	98
	2. Deskripsi Data Penelitian Terhadap Hukuman Pelaku Pemerksaan .....	102
	3. Uji Asumsi .....	118
	4. Hasil Uji Hipotesis Penelitian .....	119
	B. Pembahasan .....	121
	1. Penilaian Terhadap Hukuman Pelaku Pemerksaan Pada Mahasiswa laki-laki .....	121
	2. Penilaian Terhadap Hukuman Pelaku Pemerksaan Pada Mahasiswa Perempuan .....	123

	3. Perbedaan Penilaian Terhadap Hukuman Pelaku Pemeriksaan Ditinjau Dari Jenis Kelamin .....	125
BAB V	PENUTUP .....	131
	A. Kesimpulan .....	131
	B. Saran .....	133
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		



## DAFTAR TABEL

	Judul	Halaman
2.1	Modus Operandi Kejahatan Pemerkosaan.....	36
2.2	Relasi Antara Korban dan Pelaku .....	40
2.3	Tindak Pidana Kesusilaan Menurut Konsep KUHP .....	50
2.4	Perbandingan Mengenai Eksistensi Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Indonesia Berkaitan Dengan Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan Pemerkosaan .....	66
3.1	Jumlah Keseluruhan Mahasiswa Fakultas Syari'ah Angkatan 2005 dan 2006 .....	80
3.2	Jumlah Keseluruhan Mahasiswa Fakultas Psikologi Angkatan 2005 dan 2006 .....	80
3.3	Jumlah Pengambilan Sampel Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Malang angkatan 2005 dan 2006 .....	81
3.4	Jumlah Pengambilan Sampel Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang angkatan 2005 dan 2006.....	82
3.5	Jumlah Pengambilan Sampel Mahasiswa Secara Keseluruhan (Fakultas Syari'ah dan Fakultas Psikologi) Universitas Islam Negeri (UIN) Malang angkatan 2005 dan 2006.....	82
3.6	Blue Print Penilaian Terhadap Hukuman Pelaku Pemerkosaan .....	88
3.7	Blue Print Sebaran Aitem .....	88
3.8	Hasil Uji Validitas Skala Penilaian Terhadap Hukuman Pelaku Pemerkosaan .....	90
3.9	Hasil Reliabilitas Skala Penilaian Terhadap Hukuman Pelaku Pemerkosaan .....	92
3.10	Rumus Pengklasifikasian Kategori .....	96
4.1	Hasil Deskriptif Variabel Penilaian Terhadap Hukuman Pelaku Pemerkosaan .....	103

4.2	Hasil Deskriptif Variabel Penilaian Terhadap Hukuman Pelaku Pemerksaan Pada Mahasiswa Laki-laki.....	104
4.3	Hasil Deskriptif Variabel Penilaian Terhadap Hukuman Pelaku Pemerksaan Pada Mahasiswa Perempuan .....	106
4.4	Distribusi Penilaian Tanggung Jawab Terhadap Hukuman Pelaku Pemerksaan .....	108
4.5	Distribusi Penilaian Tanggung Jawab Terh.....	109
4.6	Distribusi Penilaian Tanggung Jawab Terhadap Hukuman Pelaku Pemerksaan Pada Mahasiswa Perempuan.....	110
4.7	Distribusi Penilaian Hukuman Yang Pantas Terhadap Hukuman Pelaku Pemerksaan.....	112
4.8	Distribusi Penilaian Hukuman Yang Pantas Terhadap Hukuman Pelaku Pemerksaan Pada Mahasiswa Laki-laki .....	113
4.9	Distribusi Penilaian Hukuman Yang Pantas Terhadap Hukuman Pelaku Pemerksaan Pada Mahasiswa Perempuan.....	114
4.10	Distribusi Penilaian Tingkat Keseriusan Kejahatan Terhadap Hukuman Pelaku Pemerksaan.....	115
4.11	Distribusi Penilaian Tingkat Keseriusan Kejahatan Terhadap Hukuman Pelaku Pemerksaan Pada Mahasiswa Laki-laki .....	116
4.12	Distribusi Penilaian Tingkat Keseriusan Kejahatan Terhadap Hukuman Pelaku Pemerksaan Pada Mahasiswa Perempuan.....	117
4.13	Hasil Uji Normalitas.....	118
4.14	Hasil Uji Homogenitas .....	119
4.15	Group Statistics .....	119
4.16	Independent Sample Test.....	120

## DAFTAR GAMBAR

3.1	Bagan Penjabaran Variabel.....	77
4.1	Histogram Penilaian Terhadap Hukuman Pelaku Pemerkosaan.....	103
4.2	Histogram Penilaian Terhadap Hukuman Pelaku Pemerkosaan Pada Mahasiswa Laki-laki .....	105
4.3	Histogram Penilaian Terhadap Hukuman Pelaku Pemerkosaan Pada Mahasiswa Perempuan.....	107
4.4	Histogram Penilaian Tanggung Jawab Terhadap Hukuman Pelaku Pemerkosaan.....	108
4.5	Histogram Penilaian Tanggung Jawab Terhadap Hukuman Pelaku Pemerkosaan Pada Mahasiswa Laki-laki .....	109
4.6	Histogram Penilaian Tanggung Jawab Terhadap Hukuman Pelaku Pemerkosaan Pada Mahasiswa Perempuan.....	110
4.7	Histogram Penilaian Hukuman Yang Pantas Terhadap Hukuman Pelaku Pemerkosaan.....	112
4.8	Histogram Penilaian Hukuman Yang Pantas Terhadap Hukuman Pelaku Pemerkosaan Pada Mahasiswa Laki-laki .....	113
4.9	Histogram Penilaian Hukuman Yang Pantas Terhadap Hukuman Pelaku Pemerkosaan Pada Mahasiswa Perempuan.....	114
4.10	Histogram Penilaian Tingkat Keseriusan Kejahatan Terhadap Hukuman Pelaku Pemerkosaan .....	115
4.11	Histogram Penilaian Tingkat Keseriusan Kejahatan Terhadap Hukuman Pelaku Pemerkosaan Pada Mahasiswa Laki-laki .....	116
4.12	Histogram Penilaian Tingkat Keseriusan Kejahatan Terhadap Hukuman Pelaku Pemerkosaan Pada Mahasiswa Perempuan .....	117

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran I


- a. Skala Penilaian Terhadap Hukuman Pelaku Pemerkosaan

### Lampiran II

- a. Hasil uji validitas
- b. Reliabilitas instrument penelitian
- c. Hasil analisis uji-t

### Lampiran III

- a. Bukti konsultasi
- b. Surat izin penelitian
- c. Surat-surat keterangan lainnya



## ABSTRAK

Mahmudah, Rif'atul, 2008. *Perbedaan Penilaian Terhadap Hukuman Pelaku Pemerkosaan Ditinjau Dari Jenis Kelamin*. Skripsi, Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. Dosen Pembimbing: Fathul Lubabin Nuqul M. Si.

**Kata Kunci:** Keadilan, Hukuman, Pemerkosaan, Jenis Kelamin

Pemerkosaan adalah hubungan seksual yang dilakukan tanpa kehendak bersama, dipaksakan oleh salah satu pihak. Tidak dipungkiri pemerkosaan merupakan kejadian yang amat traumatis untuk wanita yang menjadi korban. Pandangan bahwa laki-laki memiliki kekuasaan atas diri wanita, dan wanita adalah objek dan pelayan kebutuhan seksual kaum laki-laki semata tidak dapat dibenarkan. Para kaum laki-laki pada umumnya menganggap bahwa pemerkosaan terjadi karena dipicu oleh perempuan, sedangkan para perempuan menganggap bahwa pemerkosaan terjadi karena laki-laki kurang bisa dalam menahan nafsunya. Penelitian ini di dasarkan oleh teori dari Feather dalam jurnalnya *Reaction to Penalties for an Offense in Relation to Authoritarianism Values, Perceived Responsibility, Perceived Seriousness and Deservingness*. dimana untuk menilai hukuman pelaku pemerkosaan dipengaruhi oleh beberapa factor: a) Penilaian tanggung jawab, b) Penilaian hukuman yang pantas dan c) Penilaian tingkat keseriusan kejahatan.

Tujuan dalam penelitian ini adalah; (a) Untuk mengetahui bagaimanakah penilaian laki-laki terhadap hukuman pelaku pemerkosaan, (b) untuk mengetahui bagaimanakah penilaian perempuan terhadap hukuman pelaku pemerkosaan, dan (c) Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan terhadap hukuman pelaku pemerkosaan jika ditinjau dari jenis kelamin.

Penelitian ini menggunakan jenis rancangan deskriptif komparatif. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Syari'ah dan mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang angkatan 2005 dan 2006 dengan melibatkan responden sebanyak 197 mahasiswa dengan jumlah mahasiswa laki-laki sebanyak 105 mahasiswa dan mahasiswa perempuan sebanyak 92 mahasiswa. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa dokumentasi, observasi dan skala. Dalam penelitian ini digunakan skala diferensi semantic (*semantic differential technique*). Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan uji- t (uji beda).

Dari hasil pengujian hipotesa (uji-t) didapat nilai uji-t (2,2271) lebih besar dari t tabel (0,674), artinya terdapat perbedaan penilaian terhadap hukuman pelaku pemerkosaan jika ditinjau dari jenis kelamin, dengan hasil nilai mean perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki, dengan perbandingan 77,01 banding 72,77 .

## ABSTRACT

Mahmudah, Rif'atul. 2008. *The Differences Between Testing Penalties For Offenses of Rape Based On Sex*. Skripsi Faculty of Psychology State Islamic University of Malang (UIN). Advisor: Fathul Lubabin Nuqul. M.Si.

Key Word : Justice, Penalties, Rape, Sex

Rape is a sexual relationship that done without agreement between both of them, forcing by one of them. That is why, rape is traumatic event for women who get this accident. The view that men have power for women, and women are object of sexual for men are not right. Men think that rape happens because women another word women think that rape happens because men can't control or save their sexual. This study based on Feather's theory in this journal: "*Reaction to Penalties for an Offense in Relation to Authoritarianism Values, Perceived Responsibility, Perceived Seriousness and Deservingness*", where is testing penalties for offenses of rape is influenced by several factors: a) testing the responsible, b) testing the deserve of penalties, and c) testing the seriousness of offenses.

This study formulates the problem as follows: a) how is testing penalties offenses of rape for men, b) how is testing penalties offenses of rape for women, and c) is there any differences between penalties offenses of rape based on sex.

This study uses descriptive comparative. The writer uses 197 students which 105 men and 92 women in State Islamic University of Malang (UIN). This study uses quantitative method with collecting data from documentation, observation and scale. In this study uses semantic differential scale (*Semantic Differential Technique*). Analysis data are descriptive analysis and t-test.

As the result of examining hypotheses (test-t), if can be concluded that the value of test-t (2,2271) is higher than t witis (0,674), wich means that there is different view on penalty on the doer of reb if it is based on sex, with mean: female is higher than male, and deviation 77,01:72,77.

## ملخص البحث

المحمودة، رفعة، ٢٠٠٨. إختلاف التقدير على عقاب المنتهك بنظر الجنسيتها. البحث

الجامعي، كلية العلوم النفسية بالجامعة الإسلامية الحكومية بمالانج.

المشرف: فتح اللباب النقول الماجستير.

كلمة المفتاح : العدالة و الحكم و الإنتهاك و الجنس

الإنتهاك مواصلة الجنس يُعمل بدون الإرادة من أحدهما. لا شك أن الإنتهاك وقوع محزن للمرأة مفعولة. الإنتهاك مشكل معقد لذلك يحتاج إلي الكيفية و التقريبية ليتفوق عليه. النظرية - يملك الرجل علي المرأة و هي مفعولة و خادمة لاحتاج جنس الرجل - يظن الرجال إن الإنتهاك تسببه المرأة و تظن المرأة أنه يحدث لنفس الرجال. هذا البحث بناء علي النظرية من فيطر في جورناله " التفاعل علي الحكم

لمحاوزة يتغلق بصفة مستبذة و قيمة المسؤولية و الإجتهداد و المناسب". لقدر الحكم لفاعل

الإنتهاك يُأثر علي ثلاثة العوامل و هي :

١. تقديرة المسؤولية

٢. تقديرة الحكم المناسب

٣. تقديرة المستوي بشدة الإهتمام في الجريمة.

فأما في هذا البحث تريد الباحثة أن تبحث عن تقدير الرجال علي الحكم

لفاعل الإنتهاك و تقدير المرأة عليه. و هل هناك اختلاف بين الحام من حيث الجنس.

المنهج في هذا البحث منهج الكمية. بمنهج جمع البيانات منها التوفيق و

المراقبة و المقياس. في هذا البحث يستعمل مقياسا تفريقا دلاليا و منهج تحليل البيانات

يستعمل تحليلا وصفيا و اختبار الاختلاف. تتورط الباحثة مائة و سبعة تسعين طلبة بمائة و

خمسة طالب و اثنتا و تسعين طالبة.

ومن نتيجة تطبيق فروض البحث (مطبق-ت) يعرف بأن نتيجته

(٢،٢٢٧١) وهو أكثر من جدول-ت (٠،٦٧٤)، والمعنى إن نظر عقاب المنتهك من

جنسيته فيكون إختلافا على التقدير. والحاصل القدر المتوسط للمرأة أعلى من الرجال

بالمقارنة ٧٧،٠١ و ٧٢،٧٧.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Maraknya tindak pemerkosaan yang dialami kaum perempuan yang diberitakan berbagai media massa akhir-akhir ini sungguh sangat memprihatinkan. Perempuan seakan tidak henti-hentinya menjadi korban dan objek seksual kaum laki-laki. Lebih memprihatinkan adalah tindakan pemerkosaan itu tidak hanya dialami oleh perempuan dewasa dan remaja, tetapi juga dialami oleh anak perempuan di bawah umur yang seharusnya mendapat perlindungan dan menikmati masa kanak-kanak dengan penuh keceriaan dan kasih sayang dari orangtua, keluarga, teman, dan lingkungan sekitar.

Pemerkosaan yang dilakukan oleh dua murid laki-laki (11 tahun) terhadap murid perempuan (13 tahun) di SD swasta di Baturaja, merupakan contoh, bahwa pemerkosaan terhadap perempuan tidak mengenal batas usia, perempuan dewasa, remaja, anak-anak, semuanya rentan menjadi korban dari tindak pemerkosaan. (Sriwijaya Post, 1 September 2002).

Perbuatan asusila yang tidak dapat dibenarkan baik dari segi agama, moral, hukum dan kehidupan sosial budaya ini memang perlu diberikan perhatian khusus dan upaya yang serius bagi penanganannya agar jangan semakin banyak perempuan yang menjadi hilang masa depannya karena menanggung akibat dari pemerkosaan ini.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan pemerkosaan sebagai tindakan kejahatan. Pasal 285 menyatakan:

"Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun."

Sementara pasal 286 menyatakan:

"Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, padahal diketahuinya bahwa perempuan itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun."

Siapapun orangnya, menjadi korban kejahatan adalah sesuatu hal yang tidak pernah diinginkannya. Dalam kasus kekerasan seksual (pemerksaan) seringkali pelakunya adalah orang yang dekat dengan kehidupan sehari-harinya, dengan kata lain sebelumnya telah dikenal oleh korban, bahkan mungkin sangat dekat sekali, atau bisa jadi pelaku adalah salah satu dari anggota keluarganya juga (Rukmini, 2006: 1)

Pemerksaan (*rape*) adalah perbuatan cabul, melakukan persetubuhan dengan kekerasan dan paksaan. Pemerksaan merupakan perbuatan kriminal yang dikecam oleh masyarakat, dan bisa dituntut dengan hukuman berat. Pemerksaan selalu didorong oleh nafsu-nafsu seks yang sangat kuat atau abnormal, dibarengi emosi-emosi yang tidak dewasa dan tidak adekuat. Biasanya terdapat unsur-unsur kekejaman dan sifat sadistik (Kartono, 1989: 237).

Sistem nilai dan praktek-praktek dalam masyarakat patriarkhal yang menyebabkan ketidaksetaraan pola hubungan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki sudah harus dihapuskan. Pandangan bahwa laki-laki memiliki kekuasaan

atas diri perempuan, dan perempuan adalah objek dan pelayan kebutuhan seksual kaum laki-laki semata tidak dapat dibenarkan.

Agama Islam misalnya, jelas-jelas mengajarkan bahwa kaum laki-laki harus mampu mengendalikan hawa nafsunya, seperti yang dinyatakan dalam Surat An-Nur : 33

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَحْدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ  
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَاكْتَبُوهُمْ إِن كَانْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ  
وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَيْنَاكُمْ وَلَا تَكْرَهُوا فَتَيْتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ  
أَرَدْنَ تَخَصُّبًا لِيَتَّبِعُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهْنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ  
إِكْرَاهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya:

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, Karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. dan barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu (Departemen Agama RI, 2006).

Ayat-ayat tersebut jelas mengisyaratkan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama, dan dalam melakukan hubungan seksual harus didasarkan pada prinsip kesetaraan, saling mengasihi dan menyayangi, dan tidak saling menyakiti. Apapun alasannya memaksa pihak lain untuk melakukan hubungan seksual (pemeriksaan), apalagi dilakukan di luar pernikahan merupakan perbuatan dosa yang tidak dapat dibenarkan secara agama.

Pemeriksaan meliputi kekerasan fisik dan penyiksaan secara mental, maka peristiwa pemeriksaan sangat merusak kesehatan perempuan, karena menimbulkan dampak negatif bagi korban dalam hal ini perempuan, diantaranya adalah:

- a. Kehamilan yang tidak diinginkan
- b. Penyakit seksual yang bisa menular (HIV atau AIDS)
- c. Cedera fisik, seperti luka memar, luka robek, sayatan atau patah tulang
- d. Gangguan kesehatan jiwa, seperti gangguan stress pasca trauma dan depresi (Patel, 2001: 170).

Tidak dipungkiri pemeriksaan merupakan kejadian yang amat traumatis untuk perempuan yang menjadi korban. Banyak korban pemeriksaan memerlukan waktu yang lama untuk mengatasi pengalaman ini, dan mungkin ada juga yang tidak pernah lagi dalam keadaan normal seperti sebelumnya. Jika pemeriksaan tersebut menimbulkan kehamilan, maka pengalaman traumatis akan bertambah besar.

Mahasiswa fakultas psikologi adalah para calon Psikolog. Salah satu ciri dari Psikolog yang profesional adalah bahwa psikolog harus memiliki sifat yang

profesional dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada dengan tidak melihat dari satu sudut pandang saja dengan kata lain mempunyai banyak pertimbangan dan wawasan mengenai fakta, dalam hal ini mahasiswa baik laki-laki maupun perempuan harus lebih bisa profesional dalam melihat setiap kasus yang ada khususnya pada kasus pemerkosaan sehingga mempunyai penilaian tersendiri terhadap hukuman pelaku pemerkosaan.

Korban mempunyai tanggung jawab fungsional dalam terjadinya kejahatan. Selain hal tersebut kita juga harus mengetahui tentang hubungan si korban dengan si pelaku. Masing-masing bertanggung jawab fungsional terhadap terjadinya suatu kejahatan yang dihasilkan bersama baik secara aktif maupun pasif (Soeparman, 2007: 56).

Penyebab setiap kejahatan termasuk kekerasan seksual (pemukosaan), merupakan hasil interaksi antara pelaku dan korban. Tanpa bermaksud memberatkan atau menyudutkan korban, pada beberapa kejahatan kita sering melihat bahwa korban sering juga berperan memicu terjadinya kejahatan yang menimpanya tersebut. Perannya ini terlepas dari disadari atau tidak disadari secara langsung maupun tidak langsung.

Mahasiswa Fakultas Syari'ah adalah mahasiswa yang mempelajari ilmu tentang hukum, baik itu hukum berdasarkan undang-undang maupun berdasarkan hukum Islam, bagi mereka hukum adalah makanan mereka setiap hari. Sehubungan dengan itu, dalam menganalisa suatu kasus (khususnya pemerkosaan) mahasiswa Syari'ah baik laki-laki maupun perempuan akan lebih profesional, sehingga lebih bisa melihat bagaimana fenomena sebenarnya.

Meskipun demikian, masih banyak mahasiswa yang mengikuti kebenaran yang “palsu” yakni kebenaran yang berdasarkan kebenaran yang dianut oleh orang banyak, dari hal inilah yang nantinya akan menimbulkan bias.

Hukum memiliki andil dalam konstruksi proses viktimisasi, dengan orientasi hukum pidana yang sangat terbatas dan tradisional (sampai konsep KUHP yang baru) persoalan korban menjadi persoalan sepele dan tidak diperhatikan orientasi hukum selama ini selalu ditujukan kepada penanganan kejahatan untuk mengubah para pelanggar hukum, tetapi tidak pernah disadari bahwa sebenarnya terdapat persoalan dalam sistem hukumnya sendiri, Richard Quinney (dalam buku Rukmini, 2006: 4) mengatakan:

*“They usually try to solve the crime problem by changing the law breaker not the legal system. Just recently some criminologists, realizing that law it self is problematic, have turned to study the law”*

Pada harian kompas (18 Oktober 2000) tidak sedikit pula terdapat cara pandang hakim dan jaksa yang konvensional terdapat korban kejahatan seksual terutama perempuan, seperti yang diungkapkan oleh jaringan kerja penanganan kekerasan terhadap perempuan (dalam Rukmini, 2006: 5):

*“Dalam menangani kasus pemerkosaan perempuan sebagai kasus kejahatan atas kemanusiaan yang berdampak serius terhadap masa depan korban, hakim sebaiknya mengubah sikap dan cara pandangannya. Hakim sepatutnya menjatuhkan hukuman seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku kepada pelaku, dengan memerhatikan kepentingan korban”*

Diskursus mengenai seksualitas dan agresivitas yang didasarkan pada mitos-mitos yang merugikan perempuan harus dihapuskan. Para ahli, peneliti, LSM, aparat hukum, organisasi remaja (Karang Taruna), PKK dan media massa dapat bekerja sama menghilangkan mitos-mitos seperti itu dengan cara mengungkapkan fakta-fakta yang sesungguhnya kepada masyarakat mengenai penyebab terjadinya pemerkosaan dan dampaknya terhadap korban.

Pelaku pemerkosaan hendaknya dihukum seberat-beratnya. Namun sering terdengar bahwa hukuman kepada pelaku pemerkosaan tidak sesuai dengan penderitaan yang ditanggung oleh perempuan. Hal ini menurut pakar hukum Pertomo (2002) terutama disebabkan karena kurang tercerminnya keadilan *gender* didalam sistem hukum tentang kejahatan kesusilaan dan kekerasan terhadap perempuan, dimana pelaku kejahatan cenderung lebih terlindungi hak-haknya. Dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 58 telah dijelaskan:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat” (Departemen Agama RI, 2006).

Apakah kita termasuk mahasiswa yang percaya bahwa pemerkosaan disebabkan oleh perilaku yang mengundangnya? Banyak mahasiswa, termasuk petugas profesional (pengacara atau hakim) yang menangani dan bekerja di tengah-tengah pelaku pemerkosaan dan korban-korbannya, mempercayai persepsi salah (mitos) tentang pemerkosaan, dan mitos-mitos ini umumnya menyalahkan korban, bukan pelaku pemerkosaan. Misalnya mayoritas mahasiswa laki-laki Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang menganggap bahwa perempuan juga ikut bertanggung jawab terhadap kejadian pemerkosaan, karena cara berpakaian yang profokatif atau merangsang. Banyak pula mahasiswa yang berpendapat bahwa perempuan pada umumnya senang dirayu untuk memberikan imbalan seks (Hutapea, 1995: 117). Dalam al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 6 telah dijelaskan:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ  
فَتُصِيبُوهَا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. (Departemen Agama RI, 2006).

Mitos-mitos lainnya meliputi asumsi seperti, “Hanya perempuan genit yang dapat diperkosa,” “Setiap perempuan normal yang sehat akan dapat mengelakkan pemerkosaan, jika dia mau,” dan “Perempuan hanya berteriak diperkosa jika mereka merasa ditipu atau mempunyai sesuatu yang harus

ditutupi”. Mitos seperti ini menyangkal adanya dampak tindak kekerasan dan memindahkan kesalahan kepada korban. Hal ini makin menambah suburnya iklim sosial yang sering terlalu lemah terhadap pemerkosaan dan kurang bersimpati terhadap si korban (Hutapea, 1995: 117).

Penilaian terhadap hukuman pelaku pemerkosaan bisa dinilai oleh siapa saja baik laki-laki maupun perempuan. Bila dilihat secara kasat mata, perempuan cenderung memiliki penilaian terhadap hukuman pelaku pemerkosaan yang tidak adil dibandingkan dengan laki-laki, namun tidak selamanya hal yang demikian ini sesuai dengan kenyataan yang ada. Hal ini karena perempuan beranggapan bahwa perempuanlah yang paling dirugikan dalam kasus pemerkosaan bahkan bisa saja trauma akan dialami seumur hidup, sebaliknya laki-laki tidak selamanya mempunyai penilaian terhadap hukuman pelaku pemerkosaan yang adil, pada kasus-kasus tertentu laki-laki juga dapat memberikan penilaian bahwa hukuman terhadap pelaku pemerkosaan tidak adil.

Dari fenomena di atas peneliti ingin lebih jauh meneliti tentang ***“Perbedaan Penilaian Terhadap Hukuman Pelaku Pemerkosaan Ditinjau Dari Jenis Kelamin”***, yang mana didasarkan pada teori kognisi sosial. Dalam teori kognisi sosial seseorang menyimpulkan dan mengamati sebuah target, disebabkan bukan hanya oleh sejauh mana dia melakukan pemrosesan informasi tetapi juga bagaimana lingkungan sosial mempengaruhi penilaian terhadap target.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan uraian dan latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang akan diteliti peneliti sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tingkat penilaian laki-laki terhadap hukuman pelaku pemerkosaan?
2. Bagaimanakah tingkat penilaian perempuan terhadap hukuman pelaku pemerkosaan?
3. Apakah terdapat perbedaan penilaian terhadap hukuman pelaku pemerkosaan ditinjau dari jenis kelamin?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan hal terpokok dalam penelitian, tanpa adanya tujuan maka penelitian tidak akan tepat sasaran atau bahkan tidak dapat dikerjakan. Padahal fungsi tujuan penelitian ini adalah menjawab sesuatu yang dipermasalahkan oleh seorang peneliti, supaya dapat diputuskan dengan mengambil data yang dibutuhkan. Adapun secara terperinci, tujuan tersebut dapat diungkapkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat penilaian laki-laki terhadap hukuman pelaku pemerkosaan
2. Untuk mengetahui tingkat penilaian perempuan terhadap hukuman pelaku pemerkosaan
3. Untuk mengetahui perbedaan penilaian terhadap hukuman pelaku pemerkosaan ditinjau dari jenis kelamin.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Kegiatan penelitian pada dasarnya adalah usaha-usaha yang dilakukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, karena itu hasilnya akan lebih berguna bila mampu memberikan hasil kepada banyak pihak. Oleh sebab itu ada beberapa manfaat yang dapat diambil dari pembuatan skripsi ini adalah :

1. Menambah khasanah pustaka ilmiah sesuai dengan disiplin ilmunya, dan dapat menjadi bahan masukan untuk penelitian lebih lanjut, dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Berguna bagi peneliti sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Psikologi.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penilaian**

##### **1. Pengertian**

Salah satu Implikasi dari proses kognisi sosial adalah penilaian sosial. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa ada “kebutuhan” dalam diri seseorang untuk menilai obyek yang ada diluar, yang akan dijadikan rujukan untuk berperilaku, pembahasan tentang penilaian sosial pada awalnya didominasi oleh ranah pemrosesan informasi (kognitif) tetapi dengan perkembangannya faktor lain juga dianggap mempengaruhi (Schwarz, 2000). Permasalahannya sekarang adalah sejauhmana individu menilai dunia sosialnya secara akurat dan konsisten. Penilaian sosial sangat berpotensi mengalami perubahan, karena hanya pemberitaan, dan berpotensi terjadi bias dimana penilaian yang di berikan oleh masyarakat tidak akurat atau tidak sesuai dengan kenyataannya.

Penilaian sosial adalah proses penjelasan sosial seseorang untuk mengevaluasi suatu yang ada dianggap pantas atau salah bagi aktivitas dengan banyak hal yang menjadi perantara. Penilaian sosial didasari penjelasan social, pembelajaran sosial, pragmatisme bahasa dan perhitungan emosi. (Mao, & Gratch, 2004). Orang sering menggunakan penjelasan sebab-akibat yang sederhana ketika menjelaskan kejadian sosial. Berbeda dengan ilmuah fisika ketika menilai fenomena, orang menuruti kehendaknya setiap hari dalam melakukan penilaian baik atau buruk. Bebapa penilaian merupakan aspek dari *Sosial intelligence*, penilaian tidak hanya melibatkan evaluasi pada sebab akibat

tetapi juga pada tanggung jawab individu dan *free will* (kebebasan dalam melakukan perilaku) hal ini menunjukkan bagaimana kita berperilaku dan berpendapat tentang dunia sosial dan berdusta dalam hati inteligensi sosial.

Perkembangan penelitian penilaian sosial selama 2 dekade ini telah menjelaskan kekuatan proses informasi dengan pemberian penekanan pada konteks sosial dari penilaian, pentingnya *warm cognition* dan peran dari proses ketidaksadaran. Kemudian para ahli berusaha untuk menyatukan teori dan metodologis dalam penilaian sosial. Pada sisi teoritis, organisasi konsep tradisional di lapangan dengan topik yang sesungguhnya (riil) memberikan jalan meningkatnya penekanan pada proses dasar yang memotong perbedaan fenomena yang mendasarinya. Pada sisi metodologis, penekanan paradigma baru pada model proses detail telah merubah standar ahli psikologi sosial tentang apa yang disebut dengan sumber yang tepat.

Dalam kasus ini metafora komputer yang mendasari paradigma proses informasi distimulasi oleh penelitian secara luas dalam *encoding*, *storage* dan *retrieval* untuk informasi yang memberikan kemanfaatan yang besar dalam penelitian penilaian sosial. aspek lain dari penilaian manusia meskipun kurang masuk fokus (kurang tepat sasaran), tetapi mereka menyetujui sebuah analisis proses informasi, alasannya.

Pertama, fokus paradigma proses *encoding*, *storage* dan *retrieval* membantu konsentrasi individu pada proses informasi. Fokus ini membuat terbaikannya konteks sosial pada saat dan dimana manusia mengeluarkan

pemikirannya, baik dalam hal kontek interpersonal dan hal kontek budaya yang melekat pada individu.

Kedua, merefleksi dari akar sejarah paradigma penilaian sosial, yang diadopsi dari psikologi kognitif, mengabaikan pengalaman subyektif dan pengaruh emosi serta motivasi.

Seperti penelitian kognisi sosial terbuka, berapapun jumlah topik yang menjadi fokus utama dalam psikologi sosial, maka peneliti menelusuri ulang bahwa manusia banyak berfikir dalam kontek sosial dan beralih pada eksplorasi kognisi situasi sosial dan hubungan antara kognisi dan komunikasi dalam pertimbangan manusia. Melengkapi keinginan ini dalam konteks sosial, pengaruh sosial pada penilaian sosial menjadi topik yang “hangat”. Demikian pula peran mood, emosi, tujuan dan motivasi dalam pertimbangan manusia diterima untuk dipertimbangkan dan lapangan sekarang meningkat minat untuk meneliti proses bawah sadar.

Metafora ini terbangun dalam kepercayaan William. James tentang “pemikiran awal dan akhir saya serta selamanya, menentukan apa yang saya lakukan”. Hal itu menekankan bahwa manusia mempunyai “multistrategi” pemrosesan informasi, menyeleksi informasi berdasarkan tujuan, motif, kebutuhan dan fokus pada lingkungannya. Dalam kenyataannya, bahkan ketidaksadaran, proses otomatis sering memudahkan pencapaian tujuan, walaupun motivasi kemampuan strategi untuk menyesuaikan proses kognitif secara fleksibel pada situasi yang disyaratkan mempunyai batas. Catatan bahwa metafora ini tidak mempertanyakan kebenaran bahwa manusia adalah pemroses

informasi. Hal itu hanya pokok, bahwa informasi tetap akan berbenturan dengan tujuan dan kebutuhan yang diberikan dalam sebuah konteks.

## **2. Penelusuran Kembali Konteks Sosial Dalam Penilaian Sosial**

Seperti yang dikemukakan di atas bahwa penilaian sosial dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya, pada bagian pertama akan difokuskan pada situasi sosial yang sangat berhubungan dengan penelitian penilaian sosial, kemudian beralih pada implikasi yang lain yaitu strategi kognisi yang bertemu dengan konteks budaya dari sang aktor.

### **a. Situasi Sosial Dan Penilaian Sosial**

Salah satu sumbangan intelektual dari penelitian penilaian sosial adalah identifikasi secara luas bias dan kekerangan penilaian. Apa yang kita pikirkan kita sering salah, kita mempercayakan pada informasi tanpa melakukan penelusuran, mengabaikan faktor situasional yang mempengaruhi perilaku. Kadang kita terlalu dipengaruhi oleh bentuk luar dari tugas yang diberikan pada kita, mudah tersesat oleh pertanyaan yang sugestif (Schwarz, 2000 dalam Nuqul, 2008). Bias-bias ini menegaskan bahwa kita hanya manusia yang tidak seperti komputer yang pasti dan mekanistik. Dalam pikiran kita dipenuhi kebenaran yang “palsu” karena hanya berdasarkan dari kebenaran dianut oleh orang banyak (Higgins, 2000) sehingga ini menjadi norma yang diberlakukan, norma ini menjadi standar penilaian kita terhadap target (Mussweiler, 2003a).

## **b. Perbandingan Sosial Dan Penilaian Sosial**

Ketika orang melakukan evaluasi terhadap obyek tertentu, dia tidak tinggal diam, bahkan evaluasi akan dibuat sesuai dengan konteksnya. Pada kenyataannya evaluasi adalah relative, dimana evaluasi perbandingan dihubungkan dengan standard atau norma tertentu, baik untuk menilai orang lain maupun menilai diri sendiri (Mussweiler, 2003a).

Evaluasi perbandingan membentuk mekanisme inti pada beberapa hal seperti, sikap, persepsi orang, pengambilan keputusan, perasaan, dan diri. Hasil dari proses penilaian tergantung dari perbandingan yang dilibatkan. Dalam suatu penelitian ditanyakan secara spontan tentang betapa bencinya seseorang pada orang lain tergantung dengan apakah penilaiannya dibandingkan dengan orang yang baik (nabi) atau orang yang jelek (mis Hitler), sama juga dengan penilaian terhadap *self*, apakah evaluasi diri tersebut dibandingkan dengan orang yang berkompeten ataukah orang yang tidak berkompeten.

Tetapi perbandingan menghasilkan pengaruh yang kontras dengan evaluasi tersebut, (Suls, Martin & Wheeler, 2002; Mussweiler, 2003a; Mussweiler, 2003b) misalnya seseorang akan lebih menilai tidak bermusuhan pada seseorang dalam konteks yang sangat bermusuhan, dibandingkan dengan konteks yang penuh kedamaian. Hal ini berkaitan dengan konsep similarity dan kekontrasan.

### c. Perbedaan Budaya Dan Penilaian Bias

Penelitian penilaian sosial juga mengkaji tentang perbedaan budaya dalam penilaian sosial. banyak penelitian yang dilakukan dengan membandingkan budaya barat dan budaya timur. Dalam domain sosial budaya barat lebih individualis dan otonom sedangkan budaya timur cenderung kolektif dan saling tergantung dan ini mempengaruhi perbedaan cara mereka menilai dunianya. (Triandis, 1997).

Dari uraian di atas kita bisa menguraikan pertanyaan kontribusi apa yang disumbangkan oleh psikologi sosial pada teori psikologis: perilaku dan kognisi manusia tergantung pada konteks (baik budaya maupun situasi). Ironisnya, kita cenderung melupakan kesadaran perilaku penelitian kita dan keterbatasan penelitian kita pada cakupan konteks sosial dan budaya yang sempit. Jika berfikir untuk berbuat, maka kita butuh untuk memberi perhatian pada bentuk kontekstual dari kognisi manusia, memberikan perhatian pada inti pesan lapangan kita. Perspektif pragmatis yang ada pada inti metafora menegaskan lebih lanjut, bahwa kita butuh untuk mengevaluasi performa terhadap kriteria “*what work*”, padahal banyak yang berbeda dalam perbedaan budaya. Misalnya tentang perbedaan lintas budaya (*collectivist* dan *individualist*) dalam penilaian keadilan, Murphy–Berman and Berman (2002) menemukan bahwa kelompok yang lebih *collectivist* pada mahasiswa Indonesia memperkirakan bahwa keadilan distribusi lebih mendasarkan kebutuhan daripada prestasi (merit), sedangkan mahasiswa yang lebih

kompetitif dan individualistik di Hongkong memperkirakan bahwa keadilan hanya berdasarkan prestasi merit.

Pengaruh perbedaan budaya juga ditemukan pada penilaian pada resiko dan hasil yang akan diperoleh Bontempo et al (1997) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa bahwa orang barat resiko yang akan dia terima akan berakibat positif pada hasil sedangkan pada orang asia resiko tidak berkaitan dengan hasil yang akan dia terima. kedua penelitian tersebut menguatkan bahwa penilaian merupakan sebuah konstruk budaya.

#### **d. Motivasi Dan Nilai**

Ahli psikologi sosial secara tradisional berasumsi bahwa motivasi dan perasaan memainkan peran penting dalam penilaian sosial dan merupakan penyebab utama dari banyak bias dalam penilaian (Higgins, 2000). Asumsi umum mengatakan bahwa perilaku manusia dituntun oleh kecenderungan untuk membuat penilaian berdasarkan pemenuhan self interestnya (Pronin, 2006), misalnya keinginan untuk meningkatkan harga diri (*self-enhancement*) cenderung untuk menimbulkan bias pada penilaian sosial. (Mussweiler, 2003a; Pronin, 2006). Selain itu beberapa beberapa studi tentang atribusi mengkaji juga *bias self serving*. Heider (dalam Schwarz, 2000) mengatakan bahwa sebab-akibat atribusi terdapat dua kriteria yang diterima oleh orang yang melakukan atribusi: 1) alasan mempunyai ketepatan (*fit the wishes*) pada seseorang (si target); 2) alasan merupakan data yang diperoleh secara masuk akal. Dari hal itu dapat dilihat bahwa keinginan individu (*self interest*) mempunyai pengaruh besar dalam

penilaiannya, Pengaruh ini ditimbulkan oleh kemampuan individu untuk mengumpulkan fakta yang mendukung.

Motivasi dalam diri individu terkait dengan nilai yang terinternalisasi pada diri seseorang, dalam teori *sosial exchange* mengatakan bahwa manusia adalah makhluk hidonis yang hanya mengejar keuntungan pribadi dan penilaiannya tentunya akan menilai baik apa yang menguntungkan perilakunya. Disisi lain Tetlock (2002) dengan konsepnya *The sosial contingency model of judgment and choice*, mengasumsikan bahwa orang mencari pujian dan penghormatan dari pendukung utama dalam hidupnya. Dia akan berkorban untuk mendapatkan dukungan sosialnya, pada model ini manusia dimetaforakan sebagai politikus. Bias penilaian akan muncul menurut model ini jika seseorang ingin selalu membahagiakan orang lain tanpa melihat kenyataan yang ada.

Metafora yang lain adalah metafora agamawan asumsi ini berdasarkan pendapat Para filofus dari Arsitoteles sampai Nietzsche yang memposisikan kebutuhan dasar manusia untuk *mempercayai* aturan moral yang mengatur kehidupan kita bukan merupakan bentukan sosial tetapi merupakan “wahyu” yang datang secara transendental (Tetlock, 2002). Dasar dari nilai ini memberikan jawaban yang memuaskan untuk pertanyaan yang tidak menentu tentang makna dan akhir kehidupan yang akan kita curahkan dalam kehidupan. Komunitas moral berusaha untuk menjaga kesakralan nilai ini dari konstaminasi nilai sekural. Apa yang kelihatannya kaku dalam kerangka fungsionalis ini terkadang bisa dipuji: prinsip mempertahankan

kesakralan nilai dari gangguan menjadi kekuatan trends masyarakat pada ilmu, teknologi, dan perhitungan kapital. (mengaplikasikan nilai pada seluruh sendi kehidupan). Hal inilah yang membedakan antara fungsionalis ilmiah, ekonomi dan politik. Seorang agamawan cenderung mencurigai kelompok yang melakukan pencerahan nilai klasik, pasar bebas dan menentang toleransi pluralisme.

Ciri dari bias agamawan ini sama dengan nilai otoritarian (Altemeyer & Hunsberger, 1992). Nilai ini akan berpengaruh pada penilaian misalnya penilaian terhadap keseriusan kejahatan kelayakan hukuman pada penjahat dimana orang yang memiliki kepribadian yang otoriter akan cenderung menilai kejahatan yang terjadi sebagai hal yang serius dan harus dihukum seberat-beratnya (lih. Feather, 1998)

#### **e. Perasaan Mood Dan Emosi**

Kesamaan posisi kognisi dan emosi telah ditempatkan dengan analisis yang detail tentang hubungan yang rumit antara perasaan dan pemikiran. Pada satu sisi penilaian kognitif adalah penentu penting emosi yang dialami individu. Di sisi lain emosi seseorang berpengaruh besar pada proses pemikiran kita dan pikiran mempengaruhi emosi . (Schwarz 2000; Meller, et al. 1998).

Sejumlah penelitian telah menunjukkan, bahwa banyak target dievaluasi secara lebih positif ketika inidvidu mengalami perasaan (*mood*) yang gembira. Seperti Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Djamasbi, Remus & O'Connor (2004) menunjukkan bahwa peningkatan efek *mood*

yang positif akan meningkatkan akurasi dan konsistensi penilaian. Hal ini terjadi jika individu sudah pernah menjalankan tugas sebelumnya dan memiliki pengalaman dalam menjalankan tugasnya.

Mood juga ditemukan mempengaruhi spontanitas proses pemilihan strategi, menghubungkan perasaan dan motivasi dengan aktifitas *self-regulasi* kognisi. Secara umum individu yang berada dalam suasana yang sedih cenderung menggunakan strategi yang sistematis, berpatokan pada strategi data untuk proses informasi, memberikan perhatian yang detail. Sebaliknya individu yang mempunyai *mood* gembira cenderung mempercayakan pada struktur pengetahuan yang global, menggunakan sistem *top-down*. Lebih menggunakan proses informasi yang heuristik dan kurang menggunakan perhatian yang detail. Perbedaan ini terdapat pada banyak tugas, meliputi persepsi, stereotipe, penggunaan tulisan dan proses pesan persuasive.

Tetapi di sisi lain *mood* yang positif juga membuat orang lepas kontrol dan sering kali *overestimate* pada peristiwa yang menguntungkan dan *underestimate* pada peristiwa yang tidak menguntungkan. Sebaliknya dalam penelitian yang lain orang yang mempunyai *mood* yang baik cenderung melakukan stereotipe lebih dari pada yang moodnya netral. Tetapi efek ini menghilang ketika dia bertanggung jawab atas penilaiannya (Bodenhausen et al dalam Muller, et al. 1998), atau ketika penilai harus melibatkan egonya dalam penilaian.

Perasaan dan penilaian terbagi dalam dua domain yaitu perasaan yang positif-negatif. Untuk menjembatani keduanya, Lewinshon dan Mano (1993) menyatakan model dua dimensi berdasarkan kenyamanan dan *arousal* (pembangkitan). Orang dalam suasana hati yang nyaman akan mengalami ketenangan, menggunakan lebih banyak informasi dan mengukur atau membandingkan kembali informasi satu dengan informasi yang lain. orang yang pada keadaan *Arousal* cenderung untuk berani mengambil resiko lebih. Maka orang yang berada dalam keadaan yang kurang menyenangkan berusaha secara sederhana untuk mengambil keputusan dan membentuk penilaian yang terpolarisasi. Menurut Mellers et al (1998) meskipun model ini belum terlalu kuat tetapi sudah cukup untuk menjelaskan hubungan antara emosi dengan penilaian dan pengambilan keputusan.

### **3. Proses Penilaian**

Secara tradisional dalam proses kognisi adalah bagaimana individu mengolah data atau informasi yang ada dihadapi individu dengan melibatkan informasi yang dia miliki, sehingga secara garis besar proses kognisi adalah *encoding information, storage* dan *retraival*. Dalam psikologi sosial yang mempelajari tentang perilaku, pemikiran dan perasaan manusia dalam konteks sosial (Allport, 1969), maka muncul pendekatan Gestalt dan kognitif yang mencoba menjelaskan perilaku dari proses informasi yang dilakukan oleh individu seperti yang dikemukakan di atas, bahwa kognisi sosial adalah tata cara dimana kita menginterpretasi, menganalisa, mengingat menggunakan informasi tentang dunia sosial. Proses ini sangat berpengaruh terhadap kinerja dan isi

pikiran individu dalam memahami lingkungan sekitar agar individu tersebut dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Dari konsep tersebut di atas maka pembahasan berkembang, Higgins (2000) membuat batasan antara kognitif sosial dengan psikologi sosial dan psikologi non kognitif, dengan melihat beberapa literatur yang membedakan antara kognitif sosial dan psikologi non kognitif yang sangat jelas. Perbedaan ini tidak hanya pada pengamat yang melihat ada hubungan antar *person*, tetapi juga bagaimana pengamat tersebut terlibat dalam hubungan tersebut (Higgins, 2000) sehingga faktor subyektif pengamat akan masuk dalam obyek yang diamati. Tidak hanya pengamat yang melihat pandangan orang lain bagaimana motivasi si pengamat juga membentuk pandangan tersebut.

Dari hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa, dalam kognisi sosial seseorang menyimpulkan dan mengamati sebuah target, disebabkan bukan hanya oleh sejauh mana dia melakukan pemrosesan informasi tetapi juga bagaimana lingkungan sosial mempengaruhi penilaian terhadap target. Seperti yang dikatakan di atas bahwa psikologi sosial mempelajari perilaku, perasaan dan pemikiran individu dalam konteks sosial. Perdebatanpun muncul, apakah psikologi sosial masuk dalam pembahasan psikologi sosial, dengan meninggalkan bagian yang non kognitif?. Memang secara psikologi sosial, kognisi seseorang disamakan dengan persepsi seseorang yang terlihat pada penilaian, kesan, penjelasan dan prediksi pada atribusi dan perilaku seseorang. Kognisi sosial juga mempelajari tentang perbedaan akurasi dan bias dalam penilaian pada masing-masing individu.

Disisi lain beberapa ahli tidak sepakat dengan pendekatan di atas. Mereka yang mendukung signifikansi kognisi sosial untuk psikologi sosial secara umum, mempercayai bahwa kognisi sosial ada pada semua lintas psikologi sosial secara umum seperti perubahan sikap, komunikasi interpersonal, pengambilan keputusan kelompok dan lain-lain. Maka kita tidak bisa memisahkan kognisi sosial dari psikologi sosial hanya dengan menjadikan kognisi sosial salah satu dari pembahasan psikologi sosial (Higgins; 2000). Dengan kata lain setiap perilaku sosial akan melibatkan proses kognisi, sehingga proses ini tidak dapat dipisahkan dari perilaku dan proses mental individu.

Maka alternative solusinya adalah dengan mengkaji kognisi sosial dari berbagai analisis. Kognisi sosial menekankan pada kognisi dalam psikologi sosial bukan pada seluruh level. Sementara pada kajian yang lain dari psikologi sosial seperti pengaruh sosial, fasilitasi sosial (level biologis) dan performa kelompok (level sosiologis) merupakan topik yang tidak termasuk dalam kognisi sosial. Maka tidak semua psikologi sosial adalah kognisi sosial, karena tidak semua psikologi sosial menekankan pada level analisis kognitif.

Dalam organisasi informasi individu melakukan kategori pada informasi yang masuk serta mencocokkan dengan informasi yang telah ada. Kemudian dalam organisasi, berdasarkan informasi yang ada pada saat itu individu “mampu” membentuk kesan menyeluruh pada obyek, misalnya dengan hanya mengetahui apa yang terjadi pada hari ini individu akan menilai disposisi pada orang yang dilihat. Juga ketika ada seorang anggota kelompok melakukan

sesuatu perilaku maka akan cenderung perilaku anggota kelompok tersebut sebagai kelompok secara keseluruhan.

Orang tidak hanya mengorganisasi kesan pada satu orang yang mereka miliki, mereka juga mengorganisasikan kesan tentang perbedaan satu orang dengan orang lain baik secara personal maupun kelompok, dengan cara membandingkannya dengan orang lain (*sosial compare*) secara umum mereka membentuk model hubungan diantara elemen kategorisasi, yaitu konsistensi model. Model ini mengatakan bahwa orang termotivasi untuk mengorganisasikan (bahkan kalau perlu memodifikasi) elemen-elemen yang berhubungan untuk konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa orang lebih suka mengorganisasikan hubungan antara elemen kategorisasikan dalam pola yang konsisten.

Selain organisasi, dalam prinsip *cognition of sosial psychology* ada unsur explanation atau penjelasan. Jika dalam organisasi menjawab pertanyaan “apa”, maka *explanation* menjawab pertanyaan “mengapa”. Dalam explanasi akan memberikan penjelasan lebih lanjut tentang perilaku target (orang lain) dengan lebih mendalam, untuk itu konsep atribusi banyak terlibat dalam explanasi ini. Tetapi ada kekurangan dalam explanasi ini yaitu potensi munculnya bias penilaian atau bias atribusi, missal fundamental bias dan korespondense bias. Karena dalam explanasi ada harapan (*Expectation*) pada orang yang diobservasi.

Dalam explanasi ini, sebenarnya ada kaitannya dengan beberapa prinsip dari *sosial psychology of cognition*, misalnya peran (*role enactment*) dan posisi

sosial, misalnya kita melihat seorang pria dewasa menangis di pinggir jalan, amaka terasa aneh dan tentunya kita ingin tahu. Aneh karena kita dalam keyakinan masyarakat kita pria dewasa adalah orang yang punya daya tahan emosi kuat, sehingga yang pantas menangis adalah anak-anak.

Prinsip *cognition of sosial psychology* yang lain adalah aktivasi pengetahuan dan penggunaannya tidak dipungkiri bahwa penilaian pada obyek akan melibatkan pengetahuan yang ada dalam memory kita. *The Realistic accuracy Model* (RAM; Funder, 1995), memperkirakan bahwa ketersediaan informasi yang kuantitas dan kualitasnya baik maka akan meningkatkan kemungkinan tercapainya tingkat akurasi yang tinggi dalam penilaian. Tetapi dalam proses penggunaannya tidak pasti selalu sama dalam tiap waktu masih memperhitungkan konteksnya. Misalnya untuk proses otomatis akan lebih banyak menggunakan pengetahuan yang ada dari pada proses yang terkonrol. Hal ini senada dengan hasil penelitian, bahwa penggunaan informasi akan makin banyak jika seseorang telah berkuat dalam waktu yang lama dengan pekerjaan yang sama.

## **B. Pemerkosaan**

### **1. Sejarah**

Di zaman kuno hingga akhir abad pertengahan, pemerkosaan pada umumnya tidak dianggap sebagai kejahatan terhadap seorang gadis atau perempuan, melainkan lebih kepada pribadi sang laki-laki yang "memilikinya". Jadi, hukuman atas pemerkosaan seringkali berupa denda, yang harus dibayarkan kepada sang ayah atau suami yang mengalami

"kerugian" karena "harta miliknya" "dirusak". Posisi ini kemudian diubah di banyak lingkungan budaya karena pandangan bahwa, seperti halnya sang "pemilik", si perempuan itu sendiripun mestinya ikut mendapatkan ganti ruginya. Pemerkosaan dalam peperangan juga dapat dilihat terjadi di zaman kuno sehingga disebutkan pula di dalam Alkitab, misalnya di dalam kisah tentang kaum perempuan yang diculik sebagai hadiah kemenangan (Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia: 25 Januari 2008).

Tentara Yunani, Kekaisaran Persia dan Kekaisaran Romawi, secara rutin memperkosa kaum perempuan maupun anak-anak lelaki di kota-kota yang ditaklukkan. Perilaku yang sama masih terjadi bahkan hingga tahun 1990-an, ketika pasukan-pasukan Serbia yang menyerang Bosnia dan Kosovo, melakukan kampanye yang penuh perhitungan dengan memperkosa kaum perempuan dan anak-anak lelaki di daerah-daerah yang mereka kuasai. Hal yang sama pun terjadi di Indonesia. Kabarnya di Timor Timur, ketika masih menjadi bagian Indonesia, kaum perempuannya seringkali diperkosa sebagai bagian dari perang psikologis untuk menekan semangat untuk berontak. Demikian pula dalam Kerusuhan Mei 1998, dilaporkan banyak kaum perempuan keturunan Tionghoa yang diperkosa dan dibunuh sebagai bagian dari strategi untuk mengancam mereka (FBI telah menyelidiki kasus ini dan berkesimpulan bahwa kasus pemerkosaan saat kerusuhan tersebut bohong belaka).

Pemerkosaan, sebagai strategi perang, dilarang oleh hukum militer yang disusun oleh Richard II dan Henry V (masing-masing tahun 1385 dan

1419). Hukum-hukum ini merupakan dasar untuk menjatuhkan hukuman dan mengeksekusi para pemerkosa pada masa Perang Seratus Tahun (1337-1453).

## **2. Pengertian Dan Macam-Macam Pemerkosaan**

Kekerasan seksual adalah melakukan tindakan yang mengarah keajakan atau desakan seksual secara paksa, seperti halnya menyentuh, meraba, mencium atau melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki korban. Melecehkan korban dengan mengarah pada aspek jenis kelamin atau seksualitas korban (Sudiarti, 2000: 11)

Saat ini istilah “pemeriksaan” cukup sering digunakan untuk suatu tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan tertentu yang modusnya merugikan orang dan melanggar hak-hak asasi manusia, seperti “pemeriksaan” hak-hak sipil. “pemeriksaan” ekologis (lingkungan biologi), “pemeriksaan” terhadap harkat kemanusiaan dan lainnya. Hal itu seperti deskripsi yang disampaikan Susetiawan, “pemeriksaan merupakan istilah yang lazim digunakan pada bentuk tindakan pemaksaan dalam hubungan seks. Namun jika ditelusuri, pemeriksaan memiliki makna yang tidak harus dipahami secara sempit, sebagai istilah khusus dalam hubungan seks, tetapi menggambarkan bentuk budaya perampasan hak yang berlangsung dalam kehidupan manusia” (Wahid dan Irfan, 2001: 40).

Meskipun demikian, perlu dipertanyakan lebih lanjut apakah sebenarnya pemeriksaan itu? Apakah pemeriksaan itu sebagaimana lazimnya istilah yang digunakan dewasa ini? Pemeriksaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan 1) paksa, kekerasan, 2) gagah, kuat,

perkasa. Sedangkan memerkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar dengan kekerasan. Tindakan ini dianggap melanggar hukum yang berlaku (Depdikbud, 1989 dalam Wahid dan Irfan, 2001: 40).

Menurut Kamus Bahasa Indonesia itu menunjukkan bahwa unsur utama yang melekat pada tindakan pemerkosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum. Artinya tidak selalu kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual dapat dikategorikan sebagai pemerkosaan.

Menurut Soetandyo Wignjosuebrototo, “pemeriksaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral atau hukum yang berlaku melanggar. Dalam pengertian seperti ini, apa yang disebut pemeriksaan, di satu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (ialah perbuatan seseorang yang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya), dan di lain pihak dapatlah dilihat pula sebagai suatu peristiwa (ialah pelanggaran norma-norma dan dengan demikian juga tertib sosial). (Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, 1997 dalam Wahid dan Irfan, 2001: 40).

Pemeriksaan adalah hubungan seksual yang dilakukan tanpa kehendak bersama, dipaksakan oleh salah satu pihak. Pemeriksaan adalah tindakan *pseudo-seksual*, dalam arti merupakan perilaku seksual yang tidak selalu dimotivasi dorongan seksual dengan penguasaan dan dominasi agresi dan perendahan pada satu pihak (korban) oleh pihak lainnya (pelaku) (Collier, 1998: 24).

Adapun unsur-unsur selengkapnya tentang pemerkosaan menurut Sugandhi adalah: a) pemaksaan bersetubuh oleh laki-laki kepada wanita yang bukan menjadi istrinya, b) pemaksaan bersetubuh yang diikuti dengan tindakan atau ancaman kekerasan, c) kemaluan pria harus masuk pada lubang kemaluan wanita, dan d) mengeluarkan air mani. (Wahid dan Irfan, 2001: 41).

Pemeriksaan adalah tindak kekerasan atau kejahatan seksual yang berupa hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan dengan kondisi: (1) tidak atas kehendak dan persetujuan perempuan, (2) dengan “persetujuan” perempuan namun di bawah ancaman, (3) dengan “persetujuan” perempuan namun melalui penipuan.

Dalam KUHP (pasal 285) disebutkan “pemeriksaan adalah kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seseorang perempuan bersetubuh dengan dia (laki-laki) di luar pernikahan.” Apabila ada perempuan yang mengalami tindak kekerasan seksual namun tidak memenuhi isi pasal 285 KUHP tetap bisa melaporkannya dan menuntut si pelaku dengan mempergunakan pasal-pasal lain yang berhubungan dengan kejahatan kesusilaan.

Bagi Laminta dan Djisman Samusir, pemeriksaan harus mengandung (memenuhi) sejumlah unsur, 1) ada tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan; 2) memaksa seseorang wanita untuk melakukan hubungan biologis (seksual atau persetubuhan); dan 3) persetubuhan yang dilakukan harus diluar ikatan perkawinan. Ketiga unsur itu menunjukkan bahwa kasus pemeriksaan harus bias dibuktikan mengenai adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan (seperti diancam hendak dibunuh. Dilukai atau dirampas hak-hak

asasi lainnya). Tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan itu dijadikan jalan atau menjadi bagian dari perbuatan yang targetnya memperlancar terjadinya persetubuhan. (Wahid dan Irfan, 2001: 41-42)

Dalam hukum Islam, tidak dikenal istilah pemerkosaan dalam perkawinan. Soal hubungan biologis (seksual) antara suami istri diatur mengenai etikanya, seperti tentang keharusan (kewajiban) suami memberikan nafkah batin (seks) pada istrinya dengan cara mempergaulinya yang baik (tidak perlu dilakukan dengan kekerasan), sedangkan istri (perempuan) berkewajiban melayani kebutuhan seksual tatkala suaminya membutuhkan.

Kalaupun ada kekerasan seksual yang dilakukan suami pada istrinya, maka selain hal itu merupakan bentuk pelanggaran etika berhubungan seksual, juga bisa jadi suaminya sedang mengidap kelainan yang membutuhkan kehadiran ahli medis untuk memberikan terapi.

Sedangkan mengenai macam-macam pemerkosaan, kriminolog Mulyana W. Kusuma menyebutkan berikut ini:

#### *1. Sadistic Rape*

Pemerkosaan sadistis, artinya, pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku pemerkosaan telah nampak menikmati kesenangan erotic bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.

## *2. Anger Rape*

Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk melampiaskan dan menyatakan perasaan geram dan marah yang tertahan. Disini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.

## *3. Dononation rape*

Yakni suatu pemerkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

## *4. Seduktive rape*

Suatu pemerkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, sehingga tanpa kekerasan maka tidak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.

## *5. Victim Preciptatied rape*

Yakni pemerkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya. Misalnya, apabila telah terjadi pemerkosaan pelaku lebih menyalahkan korban tanpa mempunyai rasa bersalah terhadap korban.

### 6. *Exploitation rape*

Pemeriksaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung kepadanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya istri yang diperkosa oleh suaminya atau pembantu yang diperkosa oleh majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan (mengadukan) kasusnya ini kepada pihak yang berwajib (Mulyana W. Kusuma, 1983 dalam Wahid dan Irfan, 2001: 46-47).

#### Realitas Pemeriksaan

- a) Terjadi secara spontan. Biasanya pemeriksaan sudah mempunyai niat, dilakukan tergantung kesempatan.
- b) Pelaku bukan orang asing. Pelaku pemeriksaan seringkali adalah orang yang sudah dikenal, seperti pacar, teman, tetangga atau saudara.
- c) Bukan hanya terjadi di tempat sepi. Kebanyakan kasus pemeriksaan terjadi di tempat yang “aman” termasuk di rumah, tempat kerja atau sekolah.
- d) Bukan hanya terjadi pada orang dewasa. Pemeriksaan juga dialami oleh anak-anak, remaja atau orang tua.
- e) Semua perempuan bisa menjadi korban pemeriksaan, tanpa memperdulikan penampilan, cara berpakaian, agama, ras, suku, pendidikan, pekerjaan atau tingkat sosial ekonomi.

- f) Bukan hanya dilakukan oleh laki-laki penderita gangguan jiwa, tapi dapat juga dilakukan oleh laki-laki normal.
- g) Bukan hanya dilakukan oleh laki-laki yang berstatus sosial ekonomi rendah. Semua laki-laki bisa menjadi pemerkosa tanpa memperdulikan tingkat sosial ekonomi, pendidikan, pekerjaan, atau penampilan.
- h) Bukan hanya masalah perempuan. Pemerkosaan menjadi tanggung jawab bersama, baik laki-laki maupun perempuan serta masyarakat dan negara.
- i) Merahasiakan pemerkosaan tidak menyelesaikan masalah. Carilah pertolongan pada orang yang dapat dipercaya dan bisa membantu anda.

Berdasarkan realita yang disebutkan di atas maka pada dasarnya Pemerkosaan bisa terjadi pada siapapun, termasuk wanita yang mengenakan jilbab dan berpakaian serba tertutup, atau wanita yang telah memiliki sejumlah anak, wanita mengandung, atau bahkan anak-anak.

### **3. Karakteristik Pemerkosaan**

Karakteristik utama (khusus) tindak pidana pemerkosaan menurut Kadish yaitu: bukan ekspresi agresifitas seksual (*the aggressive expression of sexuality*) tapi ekspresi seksual agresifitas (*sexual expression of aggression*) (Atmasasmita 1995: 108). Artinya, perwujudan keinginan seks secara agresif, bersifat menyerang atau memaksa, lawan jenis (pihak lain yang dapat dan dianggap mampu memenuhi kepentingan nafsunya).

Karakteristik umum tindak pidana pemerkosaan:

- a. Agresifitas, merupakan sifat yang melekat pada setiap pidana pemerkosaan
- b. Motivasi pemerkosaan lebih menonjol dibandingkan dengan motivasi seksual semata-mata;
- c. Secara psikologis, tindak pidana pemerkosaan lebih banyak mengandung masalah control dan kebencian dibandingkan dengan hawa nafsu;
- d. Tindak pidana pemerkosaan dapat dibedakan ke dalam bentuk; *angerape, power rape dan sadistic rape* dan ini direduksi dari *angerviolation, control and domination, erotis*;
- e. Ciri pelaku pemerkosaan: mispersepsi pelaku atas korban, mengalami pengalaman buruk, khususnya dalam hubungan personal (cinta), terasing dalam pergaulan sosial, rendah diri, ada ketidak seimbangan (Kadish, dari Atmasasmita, 1995:109);
- f. Korban pemerkosaan adalah partisipatif, menurut Meiermeier dan Miethe, 4-19% tindak pidana pemerkosaan terjadi karena kelalaian (partisipasi) korban;
- g. Tindak pidana pemerkosaan secara yuridis sulit dibuktikan (Romli Atmasasmita, 1995:110).

Pemerkosaan terhadap perempuan terjadi melalui proses belajar dari lingkungan. Proses belajar dari lingkungan, misalnya diperoleh lewat membaca, mendengar dan melihat gambar atau cerita-cerita porno yang

diperoleh lewat teman, televisi, majalah, film, vcd dan sebagainya. Kurangnya kontrol sosial dan kepedulian masyarakat terhadap kasus pemerkosaan serta minimnya hukuman yang diberikan kepada pelaku pemerkosaan, menurut pakar sosiologi juga merupakan faktor lain yang sangat berperan sebagai penyebab timbulnya pemerkosaan.

#### 4. Modus Operandi Pemerkosaan

Setiap kejahatan yang terjadi atau dilakukan secara individual maupun kelompok, terutama yang direncanakan, tentulah didahului oleh suatu modus operandi. Sehubungan kasus pemerkosaan, ada suatu penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Universitas Airlangga mengenai modus operandi pemerkosaan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1:  
Modus Operandi Kejahatan Pemerkosaan

<b>Modus Operandi</b>	<b>Presentase</b>
Diancam dan dipaksa	66,3
Dirayu	22,5
Dibunuh	6,1
Diberi Obat bius	5,1
Jumlah	100

Sumber: Lembaga Penelitian Universitas Airlangga (dalam Bagong suyanto dan Emisusanti Hendrarso, 1996:9)

#### 5. Faktor-Faktor Terjadinya Pemerkosaan

Berbagai faktor itu terkait dengan posisi korban dalam hubungannya dengan pelakunya. Artinya sudah ada relasi lebih dulu (dalam ukuran intensitas tertentu) atau korban dengan pelakunya. Kalaupun ada diantara korban yang tidak pernah terkait dengan pelakunya, maka prosentasenya cukup kecil. Hubungan horizontal (laki-laki dan perempuan) telah

dimanfaatkan oleh pihak laki-laki untuk bereksperimen melakukan dan membenarkan perbuatan kontra produktif dan tidak manusiawi.

Psikolog Kartini Kartono mendeskripsikan latar belakang pemerkosaan, “pada peristiwa pemerkosaan, sang pemerkosa selalu didorong oleh nafsu-nafsu seks sangat kuat, dibarengai emosi-emosi yang tidak dewasa dan tidak mapan. Biasanya dimuati oleh unsur-unsur kekejaman dan sifat sadistis” (Kartini Kartono, 1981:169).

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan, bahwa faktor penyebab pemerkosaan sedikit-tidaknya adalah sebagai berikut:

- a. Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat
- b. Gaya hidup atau mode pergaulan dimana antara laki-laki dan perempuan yang semakin bebas, tidak atau kurang bias lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang dalam hubungannya dengan kaedah akhlak mengenai hubungan laki-laki dan perempuan
- c. Rendahnya pengamalan dan pengahayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi ditengah masyarakat. Nilai-nilai keagamaan yang semakin terkikis dimasyarakat atau pola relasi horizontal yang cenderung meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain

- d. Tingkat kontrol masyarakat (*sosial control*) yang rendah, artinya berbagai perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan responsi dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat
- e. Putusan hakim yang terasa tidak adil, seperti putusan yang cukup ringan yang dijatuhkan pada pelaku. Hal ini dimungkinkan dapat mendorong anggota-anggota masyarakat lainnya untuk berbuat keji dan jahat. Artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterimanya
- f. Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Nafsu seksualnya dibiarkan mengembara dan menuntunya untuk dicarikan kompensasi pemuasnya
- g. Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap sikap, ucapan (keputusan) dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikannya.

Psikologi feministic yang melihat ketrkaitan erat antara struktur sosial dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat dan dampaknya terhadap aspek internal individu antara lain:

- 1) Penjelasan yang mengarah ke kondisi internal karakteristik pribadi atau psikopatologi perilaku kekerasan, yang menyebabkan kekerasan kemudian terjadi. Misalnya, kekerasan dilakukan oleh orang-orang yang terganggu, tertekan memiliki banyak konflik dan masalah yang

kemudian direspon dengan cara melakukan kekerasan pada orang-orang yang disekitarnya.

- 2) Penilaian yang mengarah ke alasan-alasan yang diletakkan ke karakteristik pribadi korban kekerasan. Kejadian kekerasan diprovokasi oleh korban. Misalnya, dengan tingkah lakunya yang mengundang. “Mengundang” di sini diartikan bahwa korban memiliki karakteristik kepribadian tertentu yang menyebabkannya mudah mengalami korban kekerasan seksual (pemerksaan).
- 3) Penjelasan feministic kekerasan terhadap perempuan merupakan produk struktur sosial dan sosialisasi dalam masyarakat yang mengutamakan kepentingan dan perspektif laki-laki, sekaligus menganggap perempuan sebagai jenis kelamin yang lebih rendah dan kurang bernilai dibandingkan laki-laki. Pandangan ini menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu hal yang cukup umum terjadi sebagai konsekuensi struktur masyarakat yang memetingkan dan didominasi oleh laki-laki (Collier, 1998: 14-15).

## **6. Relasi Antara Korban Dan Pelaku Pemerksaan**

Pemerksaan ternyata banyak dilakukan oleh orang yang sudah dikenal dengan korban secara baik. Misalnya tetangga, majikan, teman, atasan kerja, paman, kakek, bahkan ayah sendiri.

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang dikoordinasi oleh Sri Nurherwati itu, secara intens menangani masalah kekerasan terhadap perempuan. khususnya di Jawa Tengah. Hasil penelitian dan pendampingan

selama Maret hingga Oktober 2003 membuat kita semua harus lebih waspada. Kita, terutama perempuan, harus lebih berhati-hati, meskipun terhadap anggota keluarga sendiri. Rupanya orang tua, harus lebih *care* pada anak gadisnya (Suara Merdeka, 2 Januari 2004, dalam artikel “*Pemeriksaan dilakukan orang yang dikenal*”).

Table 2.2:  
Relasi antara Korban dan Pelaku

Relasi	Kasus	Jumlah Korban	Jumlah Pelaku
1. Tetangga	12	21	12
2. Dukun/ tabib	1	1	1
3. Bekas pacar	1	1	4
4. Ayah tiri	2	2	3
5. Majikan	2	3	2
6. Teman baru	4	4	9
7. Tidak dikenal	5	5	9
8. Teman	7	7	16
9. Paman	2	2	3
10. Ustad	1	1	1
11. Guru SD	1	2	1
12. Ayah kandung	7	6	7
13. Pacar	3	3	3
14. Anak kandung	1	1	1
15. Kakek	1	1	1

Sumber: Dokumen LRC-KJHAM Semarang

## C. Hukuman Pelaku Pemerksosaan

### 1. Tujuan Hukum

Tujuan dari norma adalah untuk ditaati dan untuk mentaati diperlukan suatu sanksi. Dalam ilmu hukum dikenal berbagai bentuk norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma kesopanan, norma kesusilaan, norma adat, norma agama dan norma hukum. Diantara norma-norma tersebut bentuk sanksi yang paling hebat terdapat dalam hukum pidana yaitu sanksi berupa derita atau

nestapa yang diberikan secara sadar dan sengaja pada seseorang yang telah melakukan suatu pelanggaran hukum.

Satjipto Raharjo, guru besar sosiologi hukum di Universitas Diponegoro menulis di Kompas, 23 September 2003, bahwa dalam rangka membenahi “carut marut” hukum di Indonesia diperlukan pembinaan yang seksama pada masalah perilaku bangsa, termasuk pelaku hukumnya. Hal ini menunjukkan pelaku hukum (manusianya) memainkan peran yang besar bagi tercapainya keadilan di negeri ini (Probowati Rahayu, 2005: 5).

Menurut Moeljatno (dalam Probowati Rahayu, 2005: 19), Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini adalah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian besar dari aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab dan undang-undang (*wetboek*) yang dinamakan kitab undang-undang hukum pidana, menurut suatu system tertentu. Untuk melaksanakan hukum pidana diperlukan cara-cara yang harus ditempuh agar ketertiban hukum dalam masyarakat dapat ditegakkan

Baharuddin Lopa (dalam Wahid dan Irfan, 2001: 96) mengatakan tentang tujuan dari hukum pidana harus mengacu pula pada tujuan hukum secara umum. Menurut Baharuddin Lopa,

“Pada dasarnya tujuan hukum adalah menegakkan keadilan, sehingga ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat diwujudkan. Dalam hubungan ini, putusan-putusan hakim pun harus mengandung rasa keadilan agar dapat dipatuhi oleh masyarakat. Rakyat harus ditingkatkan rasa kecintaannya terhadap hukuman sekaligus mematuhi hukum itu sendiri” .

Sedangkan tujuan hukum pidana di Indonesia condong mengikuti perjalanan sejarah perkembangan penjatuhan hukuman dan pembedaan pada

umumnya. Artinya, tujuan hukum pidana tidak terlepas dari sistem penjatuhan hukuman yang diterapkan pada pelaku (pelanggar dan penjahat). Di kalangan ahli hukum pidana, terjadi perbedaan dalam memandang masalah tujuan hukum pidana ini (Wahid dan Irfan, 2001:96).

Menurut Aruan Sakidjo dan Bambang Purnomo (dalam Wahid dan Irfan, 2001: 96-97) Hal tersebut dapat dikaitkan dengan pendapat Aruan Sakidjo dan Bambang Purnomo yang memaparkan, “sanksi hukum yang berupa pidana yang diancamkan kepada pembuat delik merupakan ciri perbedaan hukum pidana dengan jenis hukum yang lain. Pada dasarnya hukum pidana mempunyai sanksi yang negative, sehingga dengan sistem sanksi yang negative tersebut tumbuh pandangan bahwa pidana hendaknya diterapkan jika upaya lain tidak memadai lagi. Pidana adalah suatu reaksi atas delik (*punishment*) dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan (sifat negatif) oleh Negara atau lembaga Negara terhadap pembuat delik. Nestapa hanya merupakan suatu tujuan yang terdekat saja, bukanlah suatu tujuan terakhir yang dicita-citakan sesuai dengan upaya pembinaan (*treatment*).

Menurut aliran klasik, tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasaan atau Negara. Ia memperjuangkan hukum pidana yang lebih adil, objektif dengan penjatuhan pidana yang lebih menghormati individu. Sedangkan dalam aliran modern, tujuan hukum pidana adalah mengembangkan penyelidikan, asal-usul, cara pencegahan, hukum

pidana yang bermanfaat agar masyarakat terlindung dari kejahatan (Ninie Suparni, 1996 dalam Wahid dan Irfan, 2001: 99).

Menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan, untuk menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*), maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventie*), atau untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabi'atnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat (Djoko Prakoso, 1984: 32-33 dalam Wahid dan Irfan, 2001: 99-100).

Menurut Ninie Suparni (dalam Wahid dan Irfan, 2001: 100), mengatakan Berbagai pandangan yang berkaitan dengan tujuan hukum pidana ke Indonesia itu terkait dengan ketiadaan (kevakuman) rumusan konkrit dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Baru kemudian dalam rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana baik pada konsep (RUU-KUHP) tahun 1972 maupun tahun 1982 dijelaskan mengenai tujuan pembedaan secara akademis berikut ini:

- a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat
- b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna
- c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat

d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana

Berbagai tujuan hukum pidana baik yang dipaparkan oleh para ahli hukum pidana maupun yang dirumuskan dalam RUU-KUHP lebih mendeskripsikan mengenai tujuan yang bersifat pengayoman pada masyarakat dan mengembalikan (menyembuhkan) pelaku (pelanggar atau penjahat) pada jalan yang benar (tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku) (Wahid dan Irfan, 2001: 100).

Artinya, tujuan hukum pidana Indonesia juga melindungi korban suatu tindak kejahatan seperti kejahatan pemerkosaan, terutama dalam bentuk pemidanaan terhadap pihak yang dinyatakan bersalah sebagai pelaku tindak pidana. Penghukuman yang dijatuhkan pada pelaku ini merupakan salah satu hak yang dituntut oleh pihak korban. Korban yang sudah dirugikan secara fisik dan psikologis menuntut para penegak hukum untuk memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan pelaku.

Banyak faktor menyebabkan sulitnya kasus pemerkosaan disidang dan divonis. *Pertama* karena keterbatasan KUHP yang meredusir fakta pemerkosaan. Misalnya pasal alat bukti, pengertian kekerasan yang tidak diakomodasi kekerasan psikis, serta tidak mengandung rumusan pemerkosaan yang terjadi di rumah tangga. *Kedua*, tidak perspektifnya aparat kepolisian yang berpihak pada perempuan korban, menyebabkan korban kekerasan enggan melapor kasusnya ke polisi. *Ketiga*, tidak adanya dukungan oleh masyarakat. Mereka (masyarakat) cenderung menyalahkan korban dan masih menganggap aib dan memilih upaya damai dengan pelaku.

## 2. Hukuman Pelaku Pemerkosaan Berdasarkan KUHP

Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa salah satu aspek yang digugat atau diperankan eksistensinya oleh pemerhati dan lembaga advokasi masyarakat adalah aspek yuridis (KUHP), yang dinilai punya kelemahan mendasar, sehingga sulit diharapkan dapat diimplementasikan secara maksimal guna menanggulangi pelaku kejahatan kekerasan seksual (pemerksaan).

KUHP Indonesia, yang dijadikan acuan utama bagi kalangan praktisi hukum untuk menjangkit pelaku kejahatan kekerasan seksual mengandung kekurangan secara substansi dalam hal melindungi korban kejahatan. Korban dalam sisi yuridis ini tidak mendapatkan perlindungan yang istimewa.

Tindak pidana pemerkosaan dalam KUHP dapat dibedakan menjadi dua yaitu; tindak pidana pemerkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam pasal 285 dan tindak pidana pemerkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam pasal 289 Pasal 285 KUHP, “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun” (Wahid dan Irfan, 2001: 109).

Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur yang harus ada untuk adanya tindak pidana pemerkosaan untuk bersetubuh adalah; (1) barang siapa, (2) dengan kekerasan, atau (3) dengan ancaman kekerasan, (4) memaksa, (5) seorang wanita (diluar perkawinan), (6) bersetubuh.

**Pertama**, tentang unsur “Barang siapa” (subyek tindak pidana) dalam KUHP memang tidak ada penjelasan yang *expressis verbis*. Namun, kalau kita simak makna pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50, dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud “barang siapa” atau subyek tindak pidana adalah “orang” atau “manusia”. Bukti lain yang dapat diajukan yang menunjukkan bahwa subyek tindak pidana adalah orang ialah: (1) untuk menjatuhkan pidana diharuskan adanya kesalahan atau kemampuan bertanggung jawab dalam hukuman pidana sebagaimana yang diharuskan oleh azas *geen straf zonder schuld*, (2) macam atau jenis pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 10 KUHP hanya bermakna atau hanya mempunyai arti bila dikenakan pada “orang” atau “manusia”.

**Kedua**, yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan. Wujud dari kekerasan dalam tindak pidana pemerkosaan antara lain bisa berupa perbuatan mendepak, mengikat, membius, menindih, memegang, melukai dan lain sebagainya perbuatan fisik yang secara obyektif dan fisik menyebabkan orang yang terkena tidak berdaya. Dalam tindak pidana pemerkosaan, kekerasan ini dilakukan oleh pelaku sebagai upaya untuk mewujudkan maksud atau niatnya untuk memperkosa. Sudah barang tentu hal ini dilakukan karena ada pertentangan kehendak. Kekerasan atau ancaman kekerasan pada pemerkosaan tidak harus dilakukan oleh laki-laki yang menyetubuhi dapat saja dilakukan oleh pihak ketiga yang penting adalah bahwa antara upaya

kekerasan atau ancaman kekerasan memang terdapat hubungan kausalitas, artinya pelaku memang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan demi untuk dilakukannya persetubuhan. Dalam hal demikian berarti terjadi penyertaan atau yang disebut dengan *delneming*.

**Ketiga**, ancaman kekerasan adalah serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketidakkutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan. Dalam hal pemerkosaan dilakukan dengan ancaman, hakim tidak perlu memastikan apakah terdakwa benar-benar akan melaksanakan ancamannya tersebut atau tidak (Lamintang, 1990: 113).

**Keempat**, unsur “memaksa” dalam pemerkosaan menunjukkan adanya pertentangan kehendak antara pelaku dengan korban. Pelaku mau atau ingin bersetubuh sementara korban tidak mau atau ingin, pelaku ingin berbuat cabul sementara korban tidak mau atau ingin. Karenanya tidak ada pemerkosaan apabila tidak ada pemaksaan dalam arti hubungan atas dasar suka sama suka. Sebagaimana juga tidak akan ada kekerasan atau ancaman kekerasan bila tidak ada memaksa. Sebab logikanya mengapa harus dilakukan kekerasan atau ancaman kekerasan bila korban sendiri menghendaki dilakukannya persetubuhan.

**Kelima**, unsur bahwa yang dipaksa untuk bersetubuh adalah “wanita diluar perkawinan” atau tidak terikat perkawinan dengan pelaku. Dari adanya

unsur ini dapat disimpulkan bahwa: (a) pemerkosaan hanya terjadi oleh laki-laki terhadap wanita, (b) tidak ada pemerkosaan untuk bersetubuh oleh wanita terhadap laki-laki, laki-laki terhadap laki-laki atau wanita terhadap wanita maka yang terjadi adalah tindak pidana pemerkosaan untuk berbuat cabul sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP, (c) tidak ada pemerkosaan untuk bersetubuh bila dilakukan oleh laki-laki yang terikat perkawinan dengan wanita yang menjadi korban atau tidak ada pemerkosaan untuk bersetubuh oleh suami terhadap istri yang kita kenal dengan *marital rape* (pemukosaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri).

**Keenam,** untuk selesainya tindak pidana pemerkosaan untuk bersetubuh maka harus terjadi persetubuhan antara pelaku dengan korban, dalam arti tidak ada tindak pidana pemerkosaan untuk bersetubuh mana kala tidak terjadi persetubuhan. Persetubuhan, yakni masuknya penis laki-laki ke dalam kemaluan perempuan menjadi syarat utamanya. Tanpa kejadian demikian, maka tidak bisa dikatakan bahwa hal itu terjadi suatu pemerkosaan bermakna persetubuh.

Dalam Pasal 285 KUHP tidak ditegaskan apa yang menjadi unsur kesalahan. Apa “Sengaja” atau “Apa”. Tapi dengan dicantumkannya unsur “Memaksa” kiranya jelas bahwa pemerkosaan harus dilakukan dengan “sengaja” (Lamintang, 1990: 109). Pemaknaan ini lebih condong pada unsur kesengajaan untuk berbuat, artinya ada kecenderungan semi terencana dalam melakukan perbuatan kejahatan. Tanpa didahului oleh niat seperti ini, maka perbuatan itu akan sulit terlaksana.

Sanksi hukuman berupa pemidanaan yang terumus dalam pasal 285 KUHP tersebut menyebutkan bahwa paling lama hukuman yang akan ditanggung oleh pelaku adalah 12 tahun penjara. Hal ini adalah ancaman akan hukuman secara maksimal, dan bukan sanksi hukuman yang sudah dilakukan harus diterapkan begitu. Sanksi minimalnya tidak ada, sehingga terhadap pelaku dapat diterapkan berapapun lamanya hukuman penjara sesuai dengan “selara” yang menjatuhkan vonis.

Dalam putusan hakim perkara pidana adalah disparitas pemidanaan (penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang relative sama). Disparitas pemidanaan memunculkan kondisi ketidakadilan baik pada pelaku kejahatan, korban, maupun masyarakat (Probowati Rahayu, 2005: 13).

Ditinjau dari kacamata jaksa dan hakim, dalam kitab undang-undang hukum pidana terdapat beberapa hal yang menyebabkan sikap hukuman bertambah berat, yaitu yang bersifat subyektif. Alasan untuk memberatkan hukuman ini terdapat pada diri atau pribadi terdakwa. Sedangkan yang tergolong bersifat subyektif adalah contohnya mengulangi perbuatan. Yang bersifat obyektif adalah keadaan-keadaan nyata dan merupakan kualifikasi yang bersifat memberatkan hukuman, misalnya akibat penganiayaan berupa luka-luka yang berat (Wiratmo, 1984 dalam Probowati Rahayu, 2005: 33-34).

Jika kemudian dalam perjalanan sejarah penerapan Pasal 285 oleh hakim, hanya terdapat beberapa kali putusan maksimal itu diterapkan, maka tidak semata-mata bisa menyalahkan hakimnya, meskipun dalam visi

kemanusiaan dan keadilan yang layaknya didapatkan korban, hakim telah bertindak di luar komitmen dan nilai-nilai kemanusiaannya.

Kejahatan kekerasan seksual yang modus operandinya, antara lain menempatkan korban dalam posisi tidak berdaya sudah cukup sering tidak bisa dijaring dengan suatu pasal yang mengandung sanksi hukum yang memadai akibat pasal-pasal yang tersedia dalam KUHP tidak memberikan peluang untuk menjaringnya secara tegas-tegas.

Tabel 2.3:  
Tindak Pidana Kesusilaan Menurut Konsep KUHP

No	Jenis tindak pidana kesusilaan	Ancaman saksi maksimal	
		Penjara/tahun	Denda
1	Suami berzina	5	3
2	Istri berzinah	5	3
3	Perjaka berzinah	5	3
4	Gadis berzinah	5	3
5	Laki-laki menolak kawin dengan wanita yang dihamilinya, padahal Ia sudah berjanji atau tidak bisa mengawini Karena terikat dengan Undang-undang perkawinan	5	3
6	Memperkosa wanita	12	7,5
7	Memperkosa sampai luka atau mati	15	
8	Berzina dengan wanita pingsan	12	
9	Memaksa orang berbuat cabul	9	
10	Berbuat cabul terhadap orang pingsan	9	
11	Melakukan cabul sampai luka atau mati	12	
12	Berbuat cabul dengan keluarga, bawahannya, pembantu rumah tangga, orang yang harus dirawat	12	
13	Menyuruh atau menggugurkan kandungan	7	
14	Menyebarkan benda yang melanggar kesusilaan, memperlihatkan obat penjahat kehamilan dengan anak belum berusia 17 tahun	1	3
15	Menyebarkan benda yang menimbulkan birahi kepada anak belum usia 17 tahun	3	8,5
16	Berzina dengan wanita belum usia 16 tahun	12	
17	Berbuat cabul dengan anak belum usia 15 tahun	9	7,5
18	Membujuk berbuat cabul atau bersetubuh anak belum usia 15 tahun	9	
19	Berzina dengan anak belum usia 15 tahun, sampai luka atau mati	15	
20	Berbuat cabul dengan anak dibawah umur sampai luka atau mati	12	
21	Homoseksual dengan anak belum umur 12 tahun	7	
22	Menyebabkan anak belum umur 18 tahun menjadi pelacur	7	7,5
23	Melanggar kesusilaan di depan umum	1	3

Lanjutan .....

24	Menyiarkan, mempertunjukkan, atau mengedarkan kepada umum benda yang melanggar susila	1	3
25	Mata pencaharian dari benda-benda yang melanggar susila	2	7,5
26	Menjual, memperlihatkan alat kontrasepsi tidak dalam rangka tugas KB	2	

Wina Armada, Forum Keadilan; No.20, 21-1 1993 dalam Wahid dan Irfan, 2001: 118-119.

### 3. Keadilan Hukum Dalam Konsep Psikologi

Konsep ideal untuk perlakuan adil di ekspresikan oleh filosof Aritoteles di abad ke empat sebelum masehi dengan mengatakan *All Virtue is summed up in dealing justly* (segala kebajikan terhimun dalam perlakuan yang adil). Pada tahun 1670 Pascal (dalam Cozanzo, 2006) menyatakan bahwa apa yang dianggap adil tergantung pada kondisi saat itu "*we see no justice nor injustice which does no change in crime* (kalau kita tahu bahwa tidak ada keadilan yang sifatnya tidak berubah sesuai dengan sifatnya).

Banyak hal dikatakan adil dan tidak adil; tidak hanya hukum, institusi dan system sosial, bahkan juga tindakan-tindakan tertentu, termasuk keputusan, penilaian dan tuduhan. Keadilan adalah struktur dasar masyarakat, atau lebih tepatnya cara lembaga-lembaga social utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama social (Rawls, 1995; 7).

Faturrahman (2002) mengungkapkan bahwa keadilan pada dasarnya merupakan bagian moralitas. Tetapi pada sisi lain, keadilan telah dirumuskan dalam aturan yang baku dan harus dilaksanakan dengan ketat. Demikian, selanjutnya juga dikatakan bahwa secara umum keadilan digambarkan

sebagai suatu situasi sosial ketika norma-norma tentang hak dan kelayakan dipenuhi (Lind & Tyler, 1988 dalam Faturrahman, 2002).

Penjelasan tentang keadilan dapat dikatakan sebagai penjelasan keadilan secara normatif, segala sesuatu yang adil adalah sesuatu yang seharusnya (*ought to be*), sedang dalam kenyataan, khususnya secara psikologis, sebagian di antaranya hanya bisa dijelaskan sebagai apa adanya (*what is*) pada tatanan psikis individu (Peterson dalam Faturrahman 2002).

Dari beberapa teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan penilaian keadilan, empat diantaranya dapat dipilih dengan alasan keempatnya merupakan penjelasan yang cukup teruji melalui berbagai penelitian, yaitu; Teori Perbandingan Sosial, Teori Referensi Kognisi, Teori Heuristik Penilaian Keadilan dan Teori atribusi.

#### 1. Teori Perbandingan Sosial

Pada proses pertukaran sosial proses penilaian keadilan mudah dilakukan, pada keadilan distributive akan mudah melakukan perbandingan dengan orang lain, tetapi untuk kasus hukum tidak mudah untuk melakukan perbandingan, perlu penjelasan yang rumit karena satu kasus dengan kasus kriminal yang lain tidak sama dalam banyak hal misalnya jenis kejahatan, pelaku, penyebab, bahkan sampai otoritas yang memutuskan vonis (Hakim) juga mempengaruhi penilaian keadilan.

Kasus pemerkosaan tidak bisa dibanding dengan kasus maling ayam atau kasus korupsi. Perbandingan antara kasus pemerkosaan satu

dengan kasus pemerkosaan yang lain. Perbandingan ini juga sangat dipengaruhi oleh kepercayaan apa yang menyebabkan kasus pemerkosaan

## 2. Teori Referensi Kognisi

Teori lebih spesifik dalam mengungkapkan penilaian keadilan karena secara khusus dikaitkan dengan deprivasi relative. Definisi dari referensi kognitif adalah simulasi mental ketika seseorang membayangkan peristiwa dan keadaan yang berbeda atau peristiwa dan keadaan yang dia alami. Dibanding dengan sosial compare, teori referensi kognisi lebih bisa menjelaskan penilaian keadilan terhadap vonis pemerkosa

Ada tiga hal yang penting dalam referensi kognisi. **Pertama**, referensi hasil, yang berarti sebagai tingkat hasil yang diperoleh seseorang dalam melakukan simulasi kognitif. **Kedua**, adalah justifikasi yaitu pentingnya peran peristiwa atau keadaan yang menyebabkan perolehan hasil imajiner dan nyata. Justifikasi yang tinggi akan muncul bila penyebab hasil nyata secara moral sama atau lebih tinggi (dapat diterima) dibanding dengan penyebab imajiner. **Ketiga**, adalah peluang yang diartikan sebagai prognosa hasil yang diharapkan akan diperoleh dimasa yang akan datang. Peluang yang rendah terjadi bila hasil yang diharapkan diterima di masa mendatang sama atau lebih rendah dari dari yang dia peroleh saat ini, dan sebaliknya.

### 3. Teori Heuristik Penilaian Keadilan

Tahap penggunaan atau tindak lanjut dari penilaian keadilan, pada tahap paling menentukan dan biasanya berubah menjadi perilaku yang nyata.

Tahap pembentukan, dengan mengetahui perlakuan atau hasil yang diberikan oleh otoritas (hakim dalam kasus hukum), untuk mengetahui apakah dia diperlakukan adil atau tidak maka seseorang akan mencari informasi yang relevan.

Baron & Byrne (2005) mendefinisikan heuristik sebagai aturan-aturan atau prinsip-prinsip yang memungkinkan seseorang untuk membuat penilaian sosial secara cepat dan dengan pengurangan usaha. Heuristik dilakukan untuk mengatasi keterbatasan kognisi kita dalam merespon stimulus lingkungan yang kompleks dan simultan (*cognitive overload*).

Teori heuristik penilaian keadilan sebenarnya hampir sama dengan heuristik kognisi sosial, yaitu dalam hal mengambil keputusan penilaian secara cepat dalam situasi yang serba terbatas. Pendekatan ini merupakan kritik terhadap teori perbandingan sosial yang sangat tergantung pada tersedianya informasi tentang hasil atau posisi orang lain dalam kelompoknya. Dalam teori ini mempunyai tiga tahap yaitu:

- a) Tahap pra penilaian, isu yang penting dalam tahap ini adalah mengapa orang peduli dengan keadilan, tidak semua orang pernah terlibat secara emosi dengan kasus pemerkosaan (misalnya: keluarga pelaku atau korban).

- b) Tahap pembentukan, dengan mengetahui perlakuan atau hasil yang diberikan oleh otoritas (hakim dalam kasus hukum), untuk mengetahui apakah dia diperlakukan adil atau tidak maka seseorang akan mencari informasi yang relevan.
- c) Tahap penggunaan atau tindak lanjut dari penilaian keadilan, pada tahap paling menentukan dan biasanya berubah menjadi perilaku yang nyata. Penilaian yang tidak adil terhadap sebuah kasus akan menimbulkan reaksi negative dan sebaliknya.

#### 4. Teori Atribusi

Teori atribusi telah dikenal dalam psikologi sosial sebagai upaya untuk menjelaskan penggunaan informasi yang didapat individu dari lingkungannya untuk menyimpulkan sebab-sebab suatu kejadian. Teori atribusi dapat digunakan untuk menjelaskan penilaian keadilan (Brockner & Wiesenfeld, 1996; Schroth & Shah, 2000 dalam Faturchman, 2002; 70).

Atribusi dan penilaian keadilan berkaitan karena pemberian atribusi atas individu atau kejadian yang didasarkan pada factor-faktor yang melatarbelakanginya, yaitu sebab-sebab internal individu yang bersangkutan, dan sebab-sebab eksternal yang menyangkut kejadian atau orang yang dinilai tersebut. Sementara itu, penilaian keadilan antara lain, menyangkut penilaian terhadap prosedur dan distribusi, yang pertama pada umumnya mempengaruhi yang berikutnya.

Menurut Brockner & Wiesenfeld, 1996 dalam Fathurrachman (2002) terdapat dua hal yang menjadi pusat kajian dalam atribusi berkaitan dengan penilaian keadilan, yaitu atribusi hasil dan atribusi perilaku. Menurut kedua ahli ini, terdapat kecenderungan bahwa orang akan membuat atribusi berdasarkan pada harapannya, terutama harapan akan hasil akhir. Apabila hasil akhir sesuai dengan harapannya, atribusi positif, sebaliknya.

Kajian tentang keadilan cukup menarik, dalam psikologi sosial telah banyak dilakukan penelitian dan studi tentang keadilan. Tetapi para psikolog sosial tidak dapat menentukan apa yang disebut adil dan tidak adil tetapi telah banyak kajian tentang bagaimana manusia berfikir, merasa dan berperilaku terhadap keadilan baik secara individu maupun kelompok. (Crosby & Skitka, 2003)

Berbagai macam keadilan dikonsepsikan dalam psikologi sosial, mulai dari keadilan distributif, keadilan prosedural, keadilan interpersonal yang kemudian digabung menjadi keadilan organizational oleh Greenberg. Kemudian disebut keadilan yang seperti apa jika muncul ganti rugi dan hukuman? Keadilan distributif telah mendapat perhatian yang besar dalam penelitian tetapi pakar psikologi kurang mempunyai dasar yang kuat tentang bagaimana kondisi kognisi dan emosi jika ada seseorang melakukan penganiayaan terhadap orang lain dan apa yang akan dilakukan terhadap

korban dan pelaku untuk merubah hal-hal yang berkaitan dengan ketidakadilan (Darley & Pittman, 2003)

Peran hakim dalam proses peradilan tergolong penting, karena keputusan akan memberikan kekuatan hukum. Keputusan hakim pada perkara pidana akan menentukan apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak. Jika bersalah, hakim akan menentukan apakah terdakwa dapat bertanggung jawab atau tidak, sehingga hakim dapat menentukan seseorang terdakwa dihukum atau tidak. Jika seorang terdakwa dihukum, hakim harus memutuskan berapa tahun pidana yang layak diterima terdakwa sesuai perbuatan yang dilakukan (Moeljatno, 1982 dan Rahayu, 1995 dalam jurnal Rahayu, 2007).

Dalam memutuskan pidana, hakim harus memikirkan segala aspek perilaku dan peristiwa kejahatan terdakwa agar tercapai suatu keadilan dan kebenaran yang memuaskan semua pihak.

Pada tulisan ini mencoba untuk menganalisa bagaimana reaksi dan penilaian individu terhadap hukuman pelaku kasus pemerkosaan. Untuk itu sebelumnya telah dibahas terlebih dahulu apa itu pemerkosaan dan bagaimana sikap orang terhadap pemerkosaan.

## **D. Pandangan Islam Terhadap Hukuman Pelaku Pemerkosaan**

### **1. Pengertian Hukum Islam**

Fathurrahman Djamil yang mengutip pendapat Joseph Schacht juga mengungkapkan, “kata hukum Islam tidak ditemukan sama sekali di dalam al-Qur’an adalah kata syari’at, fiqh, hukum Allah dan yang seakar dengannya.

Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term “*Islamic Law*” dari literatur barat. (Fathurrahman Djamil, 1997:11 dalam Wahid dan Irfan, 2001).

Amir Syarifuddinpun mengungkapkan, “hukum Islam berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam” (Amir Syarifuddin, 1993: 14). Subekti dan Tjitrosudibio berpendapat pula, “hukum syari’ah Islam adalah hukum mengenai norma-norma keagamaan Islam yang mengatur perikehidupan manusia” (Subekti dan Tjitrosudibio, 1985: 59).

Rofiq memaparkan dari aspek histories, jika dalam sepanjang sejarah, kata hukum Islam (*Islamic Law*) diasosiasikan sebagai fiqh, maka dalam perkembangannya, produk pemikiran hukum Islam tidak lagi didominasi oleh fiqh. Setidaknya masih ada tiga jenis produk lainnya, *pertama*, fatwa, *kedua*, keputusan pengadilan dan *ketiga*, adalah undang-undang. Dapat dipahami, bahwa hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang diambil dari Wahyu dan diformulasikan ke dalam empat produk pemikiran hukum fiqh, fatwa, keputusan pengadilan dan undang-undang yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia (Ahmad Rofiq, 1995: 8-9).

## **2. Hukuman Pemerkosaan Dalam Pandangan Islam**

Banyak orang kesulitan menemukan pembahasan mengenai pemerkosaan (*rape*) dalam literatur fiqh Islam. Bagi fiqh, pemerkosaan bukan merupakan pidana atau kejahatan yang berdiri sendiri dengan konsekwensi hukum tersendiri. Konsepsi pidana fiqh (*al-hudûd*) yang mungkin terkait

dengan pemerkosaan adalah tindak kejahatan atas kehormatan (*hak al-'ardh*), yang berupa perzinahan dengan ancaman hukum cambuk 100 kali atau rajam sampai mati, dan tuduhan berzina dengan tanpa bukti (*al-qadzaf*) yang diancam cambuk 80 kali. Tetapi pemerkosaan berbeda dengan perzinahan. Karena pemerkosaan mengandung unsur pemaksaan dan kekerasan.

Pidana kekerasan tubuh (*al-jinayah wa al-jirah*) dalam fiqh juga tidak membicarakan mengenai tindak pemerkosaan. Dalam pembahasan fiqh, ada dua tindak pidana kekerasan terhadap anggota tubuh; yang berat yaitu pembunuhan dan yang ringan adalah yang dibawah pembunuhan. Tindak pidana ringan bisa terjadi atas berbagai anggota tubuh; telinga, mata, tangan, termasuk terhadap penis. Baik berupa pemotongan anggota tubuh, pencederaan, maupun penghilangan fungsi anggota tersebut. Anehnya, tidak ada pembahasan mengenai tindak pidana terhadap vagina (*al-farj*) atau tindak perusakan selaput dara perempuan (misalnya dengan pemerkosaan).

Bahkan dalam buku fiqh kontemporerpun, pembahasan mengenai pidana pemerkosaan, atau pencederaan terhadap vagina dan selaput dara, tidak diperbincangkan. Paling tidak, seperti mereka membicarakan pidana pemotongan penis misalnya, atau kekerasan yang mengakibatkan impotensi sang penis. Buku yang paling komprehensif al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu (9 volume), karya Dr. Wahbah az-Zuhaili, maupun buku konsepsi pidana fiqh yang paling besar selama ini; At-Tasyri' al-Jinaiy (2 volume) karya 'Abd al-Qadir Audah, tidak memberikan pembahasan yang layak dan memadai mengenai tindak kekerasan tersebut. Padahal kejahatan pemerkosaan sudah

mengancam sedemikian rupa terhadap kehidupan sosial masyarakat, terutama perempuan.

Sumber-sumber primer fiqh, seperti al-Qur'an dan Hadits, dipahami tidak banyak mengungkapkan penyebutan pidana pemerkosaan secara langsung. Sekalipun sebenarnya ada ayat yang sudah mengarah pada pelarangan 'tindak pemaksaan' dalam persoalan seksual, sekaligus memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Telah disebutkan dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 24

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ  
وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ  
مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
حَكِيمًا ۝﴾

Artinya:

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah Telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah Mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu Telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS, an-Nisa'; 24) (Departemen Agama RI, 2006)

Ayat ini setidaknya mengisyaratkan kepada dua hal; pertama upaya untuk melarang segala bentuk pemaksaan dan eksploitasi seksual, kedua

dukungan dan pendampingan terhadap korban eksploitasi seksual agar bisa kembali menjadi aman dan percaya diri.

Islam, dalam berbagai ayat al-Qur'an maupun teks hadits melarang perzinahan. Bahkan keimanan orang yang berzina itu dicabut dari adanya. Seperti yang dinyatakan Nabi Saw dalam sebuah teks hadits, yang diriwayatkan Abdullah bin 'Abbas ra: yang artinya:

“Seseorang yang pezina, ketika ia berzina, bukanlah orang yang mu'min”. H.R. Imam Bukhari dan Muslim (lihat Ibn al-Atsir, Jâmi' al-Ushûl, XII/329, no. hadits: 9330).

Perzinahan adalah perbuatan hubungan kelamin [*coitus*] yang dilakukan di luar perkawinan yang sah. Unsur utama dalam pidana perzinahan adalah perbuatan jima' di luar perkawinan. Perzinahan mungkin bisa menjadi landasan awal bagi rumusan tindak pemerkosaan, tetapi pemerkosaan tidak identik dengan perzinahan. Tindak pemerkosaan memiliki unsur tambahan dari sekedar hubungan kelamin, yaitu pemaksaan dan kekerasan yang sering berakibat trauma yang berkepanjangan bagi si korban.

Tindak pemerkosaan pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad Saw, dan Nabi memerintahkan untuk merajam pelaku pemerkosaan.

Pelaku pemerkosaan memang dihukum pada masa Nabi Saw, dan korban pemerkosaan dilepaskan dengan harapan akan memperoleh ampunan dari Allah SWT. Pada saat itu, hukuman pemerkosaan yang dilakukan dengan cara paksa dan kekerasan, sama persis dengan hukuman perzinahan, yang tidak dilakukan dengan pemaksaan dan kekerasan. Karena itu, mayoritas ulama hadits dan ulama fiqh menempatkan tindak pemerkosaan sama persis

dengan tindak perzinahan. Hanya perbedaannya, dalam tindak perzinahan kedua pelaku harus menerima hukuman, sementara dalam tindak pemerkosaan hanya pelaku pemerkosa yang menerima hukuman, sementara korban harus dilepas (Wahid dan Irfan, 2001). Seperti salah satu Hadits dalam riwayat Imam at-Turmudzi yang artinya:

“Ada seorang perempuan yang diperkosa pada masa Rasulullah Saw, maka ia dilepaskan dari ancaman hukuman perzinahan, sementara pelakunya dikenakan hukuman had”.

Para ulama menggunakan Hadits dan Fiqh, untuk dijadikan dasar argumentasi untuk melepaskan hukuman dari orang yang dipaksa untuk melakukan tindak kejahatan (*mukrah*). Tidak dibicarakan dalam konteks memberatkan pelaku pemaksaan atau pemerkosaan dan mendampingi korbannya. Imam Bukhari misalnya menempatkan hadits tersebut dalam sebuah bab (bab VI dari kitab al-Hudud), dengan tema ‘Jika Perempuan Dipaksa Berzina, Maka Ia Tidak Dikenai Ancaman Had’ yang berbunyi (*idzâ ustukrihat al-mar’atu ‘alâ az-zinâ, falâ hadda ‘alaiha*). Ibn al-Atsir sendiri menempatkan teks-teks tersebut dalam bab ‘Hukuman bagi Yang Dipaksa dan Orang Gila’ (*hadd al-mukrahi wa al-ma’tûh*). Jadi, dalam kasus pemerkosaan, si korban masih dianggap melakukan tindak kejahatan perzinahan, tetapi ia dilepaskan dan diampuni dari ancaman hukum, karena ia melakukannya dalam keadaan terpaksa.

Unsur pemaksaan dalam tindak kejahatan, diperbincangkan dalam fiqh jinâyah sebagai unsur yang bisa meringankan atau melepaskan korban yang dipaksa dari jeratan hukum. Tetapi, unsur tersebut tidak banyak

diperbincangkan sebagai unsur pemberat terhadap ancaman hukuman suatu tindak kejahatan bagi pelaku. Apalagi menjadikannya tindakan kejahatan tersendiri, misalnya dalam kasus pemerkosaan.

Dalam hukum Islam Apabila secara hukum hudud, tidak cukup bukti atau syarat, maka hakim boleh menggunakan hukum tazhir. Jadi dalam kasus pemerkosaan misalnya, bila tidak ada saksi (mana mungkin ada saksi), masih ada hukum tazhir yang diberlakukan oleh hakim.

Hukum tazhir lebih luas dan lebih fleksibel ketimbang hukum hudud. Hukum tazhir melengkapi apa yang di hukum hudud belum diatur, atau masih ada kekosongan di sana-sini.

Proses peradilan yang menyamakan antara pembuktian kasus pemerkosaan dengan perzinaan itu dinilai hanya memberatkan korban. Namun begitu, tepatkah dan dapatkah kasus ini dianalogkan atau dipersamakan status hukumnya dengan perzinaan, ataukah sebaliknya, yakni apa mesti perzinaan itu sebagai pemerkosaan?

Pijakan atas larangan melakukan perzinaan adalah Qs. al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk” (Departemen Agama RI, 2006).

Larangan dalam ayat di atas menunjukkan suatu peringatan yang keras. Peringatan ini berkaitan dengan keharaman perbuatan zina. Sebelum sampai pada jenis perbuatan yang sebenarnya (zina), Allah SWT sudah

melarangnya. Baru pada tahap hendak “berdekatan” dengan perbuatan tersebut, atau berhubungan dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan menjebak seseorang ke dalam perbuatan keji itu, Allah SWT sudah melarangnya dengan keras.

Maksud penyelesaian (prosedur) kasus pemerkosaan, termasuk penjatuhan sanksi hukumannya itu masuk dalam lingkup atau bidang pembahasan hukum pidana formal, yakni hukum acara pidana atau hukum yang berusaha mencari dan menemukan kebenaran hukum pidana materiil, siapa pelakunya, bagaimana sistem pembuktiannya dan dijatuhi dengan jenis hukuman yang bagaimana?

Dengan berpijak pada penjelasan di atas, maka pelaku pemerkosaan yang setidak-tidaknya dipersamakan kedudukannya dengan pelaku perzinaan akan menghadapi sanksi hukum yang cukup berat. Jenis sanksi yang diantaranya dapat dikenakan kepada pelaku pemerkosaan adalah:

- 1) Dicambuk atau didenda sebanyak 100 kali dan diasingkan (ada yang menafsirkan diusir) ke luar daerah (bagi pelaku yang masih jejak atau belum beristri),
- 2) Dihukum rajam atau dilempari batu sampai meninggal dunia (Wahid dan Irfan, 2001).

Adapun ayat al-Qur'an yang menunjukkan adanya larangan dan hukumannya adalah dalam surat An-Nur ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا  
تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِيَشْهَدَ  
عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٠﴾

Artinya:

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman” (Departemen Agama RI, 2006).

Rasulullah sendiri, ketika dihadapkan kepadanya pria dan wanita mukhsan yang berzina, beliau menghukumnya dengan merajam. Penegasan ini masih disepakati para sahabat, tabi'in, para ulama' dan para fuqaha Islam. Tidak satupun dari mereka yang meragukan hukum rajam sebagai hukum syari'at yang sesuai dengan dalil-dalil sunnah yang kuat lagi shahih (Abdul A'la Al-Maududi, 1979: 49). Ibnu Taimiyah juga menegaskan, bahwa pelaku zina mukhsan dirajam hingga mati, sebagaimana yang dilakukan Nabi Muhammad SAW terhadap Maiz bin Malik Al-Aslami. Beliau juga pernah merajam wanita Ghamid, dan lain sebagainya. (Ibnu Taimiyah, 1997: 100 dalam Wahid dan Irfan, 2001).

## 5. Perbandingan Hukum Pidana Di Indonesia Dengan Hukum Islam

Hubungan ini berkaitan dengan masalah tujuan hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia, ketentuan secara materiil maupun secara formil (hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil) serta beberapa hal yang terkait dengan perlindungan terhadap akibat-akibat yang dihadapi oleh korban

kejahatan kekerasan seksual. Khusus untuk hukum pidana formil, penulis lebih menfokuskan pada hukum pidana Islamnya. Pembahasan yang berkaitan dengan hukum pidana formil di Indonesia cukup luas. Keterkaitan dengan masalah itu akan menunjukkan mengenai komparasi (perbandingan) antara eksistensi hukum pidana Islam dengan hukum pidana Indonesia dalam hubungannya dengan korban kejahatan kekerasan seksual (pemeriksaan). Eksistensi itu dapat terbaca melalui table berikut ini:

Tabel 2.4:  
Perbandingan Mengenai Eksistensi Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Indonesia Berkaitan Dengan Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan Pemeriksaan

Jenis	Tujuan Hukum	Sanksi	Aspek Korban Pemeriksaan
Islam	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendidik masyarakat</li> <li>2. Menjaga agama</li> <li>3. Menjaga jiwa</li> <li>4. Menjaga keturunan</li> <li>5. Menjaga akal</li> <li>6. Keadilan</li> <li>7. Ketentraman masyarakat</li> </ol>	Pelaku dijatuhi hukuman rajam (dilempari dengan batu sampai meninggal dunia)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. korban tidak terkena hukuman karena perbuatan yang menimpanya merupakan keterpaksaan</li> <li>2. mendapatkan ganti rugi atau kompensasi ekonomi dari pihak pelaku/ keluarga pelaku/mahar mistily</li> <li>3. jika terjadi kehamilan maka korban diberi hak-hak istimewa:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. anak yang dikandungnya diakui sebagai anak yang sah</li> <li>b. boleh melakukan aborsi sebagai akibat kehamilan yang tidak dikehendakinya</li> </ol> </li> </ol>
Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menegakkan keadilan</li> <li>2. Treatment (pembinaan)</li> <li>3. Penjeraan (determent)</li> <li>4. Revenge (pembalasan)</li> <li>5. Expiation (penghapusan dosa)</li> <li>6. Rehabilitasi</li> <li>7. Perlindungan public Pembinaan masyarakat</li> </ol>	Pasal 285 KUHP maksimal dikenakan penjara 15 tahun	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. korban tidak mendapatkan ganti rugi (putusan yang dijatuhkan hakim hanya menjatuhkan satu jenis putusan pemenjaraan) terhadap pelaku</li> <li>2. jika terjadi kehamilan terhadap pemeriksaan, maka posisi korban tidak mendapatkan perlindungan yang jelas (tidak ada ketentuan yang tegas membolehkan) tidak ada pengakuan status anak terhadap pemeriksaan</li> </ol>

Lihat Wahid dan Irfan, 2001, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual: 150

Tabel tersebut menggambarkan eksistensi suatu perbandingan antara hukum pidana Islam dengan hukum pidana Indonesia dalam menempatkan kasus korban kejahatan kekerasan seksual (khusus kasus pemaksaan bersetubuh baik dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan terhadap wanita yang bukan istrinya).

#### **E. Perbedaan Penilaian Terhadap Hukuman Pelaku Pemerkosaan Ditinjau Dari Jenis Kelamin**

Berbicara tentang hukum maka kita berbicara tentang keadilan karena adanya hukum sebagai control masyarakat dan adanya hukum adalah penegak keadilan, tetapi seperti yang dikemukakan di sub bab sebelumnya meskipun keadilan adalah normative (obyektif) yang mengatakan bahwa tiap kejahatan harus dihukum, tetapi keadilan dalam konsep psikologi menjadi subyektif. Setiap orang menilai hukuman sebagai suatu hasil bisa bermacam-macam bisa sepatutnya bisa tidak. Misalnya secara obyektif seharusnya pelaku pemerkosaan di hukum maksimal 12 tahun tetapi banyak yang menganggap bahwa hukuman tersebut kurang adil dengan apa yang dialami oleh korban. Meskipun dalam pengadilan pertimbangan-pertimbangan selalu menjadi alasan bagi hakim untuk memutuskan vonis.

Analisis saat ini mempertimbangkan 3 variabel yang diambil untuk mempengaruhi bagaimana reaksi seseorang terhadap hukuman yang dijatuhkan untuk para pelanggar yang melanggar hukum atau aturan-aturan, variabel-variabel tersebut adalah: a) pelanggar yang bertanggung jawab atas pelanggarannya, b) mengakui pelanggarannya, dan c) tingkat kepantasan pelanggar dalam menerima

hukuman. Variabel tersebut saling berhubungan, terdapat beberapa rangkaian rasa tanggung jawab pelanggar pada sebuah pelanggaran dan rasa kesungguhan atas pelanggaran yang akan dijadikan variabel pokok yang mempengaruhi kepastian hukuman pelanggar. Rasa kepastian menentukan reaksi seseorang terhadap tingkat hukuman yang benar-benar sesuai, pengaruh positif terhadap hukuman dan kepedulian terhadap pelanggar.

Variabel yang lain seperti; status Pelanggar, identitas sosial dan hubungan antara korban dan pelaku, begitu juga dengan karakteristik pelaku kejahatan, seperti tingkat keseriusan hakim dalam mengadili pelanggar. Berikut ini beberapa variabel yang mempengaruhi reaksi seseorang terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada pelanggar:

### **1. Rasa Tanggung Jawab**

Pengertian tanggung jawab memang seringkali terasa sulit untuk menerangkannya dengan tepat. Adakalanya tanggung jawab dikaitkan dengan keharusan untuk berbuat sesuatu, atau kadang-kadang dihubungkan dengan kesedihan untuk menerima konsekuensi dari suatu perbuatan. Banyaknya bentuk tanggung jawab ini menyebabkan terasa sulit merumuskannya dalam bentuk kata-kata yang sederhana dan mudah dimengerti. Tetapi kalau kita amati lebih jauh, pengertian tanggung jawab selalu berkisar pada kesadaran untuk menanggung dari perbuatan yang telah dilakukan.

Hamilton dan Hagiwara (1992) berpendapat bahwa rasa tanggung jawab meliputi dua pertimbangan yang mendasar yaitu; sebab dan maksud seseorang bertingkah laku dan ketetapan peranan seseorang, Seseorang dianggap

bertanggung jawab jika bersedia menanggung akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya (lih. Feather, 1998)

Seseorang diharapkan bisa melakukan peranan dan kewajibannya secara bertanggung jawab dengan sepenuhnya. Seperti orang tua melakukan tanggung jawab terhadap keselamatan anaknya. Tanggung jawab digunakan seseorang untuk hasil pemikiran yang tidak diinginkan, seperti jika orang tua tidak melakukan peranannya, yaitu; tidak melindungi anaknya yang menderita akibat suatu peristiwa (trauma).

Tanggung jawab adalah alat yang menghubungkan pelaku dan peristiwa yang relevan yang menentukan tingkah laku, tanggung jawab memberikan dasar bagi keadilan dan sangsi.

## **2. Hukuman Yang Pantas**

Kasus pemerkosaan tidak bisa dibandingkan dengan kasus maling ayam atau kasus korupsi atau diperbandingkan antara kasus pemerkosaan satu dengan kasus pemerkosaan yang lain. Perbandingan ini juga sangat dipengaruhi oleh kepercayaan hukuman apa yang pantas diberikan?

Kepantasan adalah keyakinan tentang kejujuran dan keadilan, contohnya; seorang siswa yang memperoleh nilai tinggi dalam ujiannya. Hal tersebut karena siswa mampu dan mau belajar, sebaliknya keadilan bisa disebut tidak pantas ketika penyebabnya dari factor external atau bukan tingkah lakunya sendiri.

Keadilan yang pantas atau tidak pantas bagi orang lain adalah hasil yang dihubungkan dengan keyakinan tentang tanggung jawab seseorang

atau kurangnya tanggung jawab terhadap nilai-nilai subyektif yang ditandai oleh perbuatan dan akibatnya.

Keadilan yang pantas akan menghubungkan langsung antara perbuatan dan akibat, dimana pelanggar tampak bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh atas pelannggarannya. Hal ini menunjukkan bahwa kesungguhan suatu pelanggaran dapat diartikan dengan ucapan-ucapan kepantasan atau hukuman pada pelanggar yang dirasa seerti valensi-valensi negatif.

Peran hakim dalam proses peradilan tergolong penting, karena keputusan hakim akan memberikan kekuatan hukum. Keputusan hakim pada perkara pidana terutama pemerkosaan akan menentukan apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak. Jika bersalah, hakim akan menentukan apakah terdakwa dapat bertanggung jawab atau tidak, sehingga hakim dapat menentukan seorang terdakwa dihukum atau tidak. Jika seorang terdakwa dihukum, hakim harus memutuskan berapa tahun pidanaan yang layak diterima terdakwa sesuai terdakwa sesuai perbuatan yang dilakukannya (Rahayu, 1995).

Keadilan yang pantas juga dipengaruhi oleh hubungan pelanggar dengan hakim, apakah suka atau tidak suka ataukah memiliki sifat moral yang kuat atau bahkan hakim mempunyai hubungan dengan suatu kelompok. Contoh; seseorang yang mempunyai teman atau seorang yang mempunyai integritas moral yang tinggi merasa menerima hukuman yang

layak kurang dari orang yang tidak suka atau mempunyai integritas yang rendah.

### 3. Tingkat Keseriusan Kejahatan

Menurut Lewinian sebuah pelanggaran serius adalah salah satu hal yang tampak pada valensi negative (Lewinian, 1936). Valensi negative yang berhubungan dengan sebuah fakta pelanggaran dipengaruhi oleh sebuah variabel yang salah satunya adalah rasa tanggung jawab. Beberapa pelanggaran berdasarkan sifatnya akan tampak sebagai akibat atau valensi negative dari valensi lainnya (contoh pemerkosa, pembunuh, pencuri dll).

Sesuai dengan anggapan Lewis (1936) bahwa satu variabel yang menentukan valensi positif dan negative adalah bagian dari sifat kualitatif. Sebuah pelanggaran yang serius terhadap norma-norma sosial merupakan akibat dari valensi negative (teori Mitchel, 1982 dalam Feather 1996).

Valensi negative atau reaksi sebuah pelanggaran mungkin berhubungan dengan kebutuhan seseorang dan nilai-nilai (Lewinian, 1951) mengatakan; secara umum saya telah mempertimbangkan bahwa kebutuhan dan fungsi nilai-nilai menjadi penyebab valensi-valensi terhadap objek dan peristiwa. Pada situasi itu, beberapa objek, kegiatan-kegiatan dan hasil kemampuan yang tampak sebagai ketertarikan merupakan valensi positif. Sedangkan yang lainnya sebagai reaksi negative. Jika sebuah pelanggaran atau reaksi-reaksi negative tergantung dari kebutuhan dan nilai-nilai yang digerakkan pada situasi yang diberikan maka saya kembali pada dugaan saya di atas.

Bagaimana orang (antara laki-laki dan perempuan) bersikap dan ajaran budaya tentang pemerkosaan dikenal dengan mitos tentang pemerkosaan (*Rape*

*Myth*), *Rape Myth* (Burt 1980: dalam Lonsway & Fitzgerald 1995) sebagai prasangka, stereotipe dan kepercayaan yang salah tentang pemerkosaan korban dan pelaku pemerkosaan. Kemudian istilah tersebut di sempurnakan oleh Lonsway & Fitzgerald (1995) dengan menyatakan *Rape Myth* adalah sikap dan kepercayaan yang umumnya salah yang secara luas dan terus menerus dipegang dan menimbulkan pengabaian dan justifikasi agresifitas kaum laki-laki terhadap perempuan. Salah satu obyek mitos tentang pemerkosaan adalah sebab terjadinya pemerkosaan.

Pandangan tentang sebab-sebab pemerkosaan membantu kita untuk menjelaskan perbedaan dalam perlakuan dan penilaian terhadap korban dan pelaku pemerkosaan seperti perbedaan tuntutan hukuman dan perlakuan untuk pelaku. (Cowan, 2000) Sebelumnya Cowan dan Quinton (1996) mengembangkan 6 dimensi penyebab pemerkosaan yaitu

- a) Timbul karena perempuan (*female precipitation*),
- b) Dominasi pria (*male dominance*),
- c) Seksualitas pria (*male sexuality*),
- d) Permusuhan pria (*male hostility*),
- e) Patologi yang dialami oleh pria (*male pathology*) dan
- f) Masyarakat (*society*).

Di antara penyebab di atas hanya penyebab *female precipitation* yang cenderung menyalahkan korban sebagai penyebab terjadinya pemerkosaan, sedangkan kelima penyebab yang lain melimpahkan kesalahan kepada pelaku. Meskipun hanya satu penyebab saja yang menyalahkan korban, akan tetapi

dominasi menyalahkan korban cukup banyak, dibandingkan menyalahkan pelaku. Hal inilah yang membuat perbedaan penilaian antara perempuan dan laki-laki dalam memandang keadilan hukuman pemerkosaan.

Dominasi Pria adalah kepercayaan bahwa pemerkosaan adalah akibat dari ketidakadilan gender, kepercayaan kultur menyatakan bahwa perempuan adalah milik pria, dan kepercayaan yang menganggap bahwa pemerkosaan adalah hasil patriarki yang menyatakan bahwa pria lebih kuat daripada perempuan.

Keadilan dari kesungguhan terhadap sebuah pelanggaran bisa mempengaruhi keadilan tentang tanggung jawab terhadap kejahatan, seperti indikasi yang disebutkan Miller dan Vidmar (1981) berikut ini:

“Orang-orang mempunyai tanggapan kuat terhadap aturan-aturan pelanggar melebihi perasaannya. Pelanggar bertanggung jawab atas perbuatannya dan mereka lebih menyukai menganggap bahwa tanggung jawab sebagai aturan pelanggar yang lebih menderita. Aturan tersebut dihasilkan dari bentuk aturan-aturan pelanggaran”

Orang-orang akan membedakan kejahatan dengan nilai-nilai yang relative kuat, dengan demikian reaksi-reaksi mereka terhadap kejahatan yang juga akan berbeda. Dalam mempertimbangkan tingkat sebuah kejahatan membutuhkan nilai-nilai yang tidak sesuai atau dalam perselisihan, beberapa kejahatan akan membandingkan nilai-nilai perselisihan bagi seorang peninjau dan reaksi terhadap kejahatan akan menceraikannya perselisihan ini dan mungkin menukarnya (Tetlock. 1986 dalam Feather':1998).

Sebuah pelanggaran terlalu mudah dicela (dengan valensi-valensi negative yang kuat). Mungkin orang-orang mempunyai peranan penting untuk menuntut

seorang korban. Praduga keadilan nampaknya membuat pelanggar lebih bertanggungjawab.

Seorang yang otoriter ketika dibandingkan dengan rendahnya seorang otoriter diartikan mungkin lebih menekankan pada bentuk-bentuk yang diartikan kemungkinan kurang menekankan pada bentuk-bentuk nilai yang mengarah pada diri sendiri, dorongan dan sifat-sifat menyeluruh. Sebaliknya, konsep analisis dari sifat otoriter telah diartikan kesesuaian terhadap hak untuk bertindak yang sah dan adat sebagai aspek utama dari sindrom. Lebih dari psikodinamik menafsirkan sifat-sifat otoriter juga telah melibatkan peranan ancaman dan persepsi kerusakan dunia sebagai variabel yang berhubungan dengan keyakinan dan sikap orang-orang otoriter.

#### **F. Hipotesis**

Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang penting kedudukannya dalam penelitian. Oleh karena itulah maka dari peneliti dituntut kemampuannya untuk dapat merumuskan hipotesis ini dengan jelas. Seorang ahli bernama Borg dibantu oleh temannya Gall (1979:61) mengajukan adanya persyaratan untuk hipotesis sebagai berikut:

1. Hipotesis harus dirumuskan dengan singkat tetapi jelas.
2. Hipotesis harus dengan nyata menunjukkan adanya perbedaan antara dua atau lebih variabel.
3. Hipotesis harus didukung oleh teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli atau hasil penelitian yang relevan.

Dari penjelasan di atas, adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Ha : Terdapat perbedaan penilaian terhadap hukuman pelaku pemerkosaan jika ditinjau dari jenis kelamin

Ho : Tidak terdapat perbedaan penilaian terhadap hukuman pelaku pemerkosaan jika ditinjau dari jenis kelamin



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Rancangan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai, maka Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, yaitu penelitian yang ditinjau dari sudut paradigma penelitian yang memiliki pendekatan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisa data dengan prosedur statistik.

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan deskriptif komparatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan peristiwa yang urgen terjadi pada masa kini dan menekankan pada fakta yang ada, sedangkan penelitian komparatif bertujuan untuk membandingkan antara dua variabel dan mencari perbedaan keduanya.

Alasan penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif komparatif karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran perbedaan penilaian terhadap hukuman pelaku pemerkosaan berdasarkan jenis kelaminnya (deskriptif) serta ingin mengetahui pula gambaran perbedaan dari keduanya (komparatif).

#### **B. Identifikasi Penelitian**

Variabel dapat dijelaskan sebagai ciri atau aspek dari fakta sosial yang dapat dibuat bervariasi dengan kata lain, variabel adalah fakta sosial yang memiliki nilai lebih dari satu. Variabel adalah suatu konsep. (Suyanto dan Sutinah, 2005: 46). Adapun variabel dalam penelitian ini adalah:

a) Variabel terikat (*dependent variabel*)

Adalah untuk respon atau *Output* yang merupakan variabel akibat atau tergantung kepada variabel lainnya. adapun variabel terikat dalam penelitian ini adalah penilaian terhadap hukuman pelaku pemerkosaan.


b) Variabel bebas (*independent variabel*)

Adalah variabel yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel *dependent*. Jadi variabel *independent* adalah variabel yang mempengaruhi. Adapun variabel bebas dalam penelitian ini adalah jenis kelamin, yang terdiri dari:

1. Laki-laki
2. Perempuan

Untuk lebih jelasnya peneliti menjelaskan dalam bagan 3.1

Bagan 3.1  
Penjabaran Variabel



### **C. Definisi Operasional**

Definisi Operasional adalah suatu definisi mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel yang diamati. Suatu penelitian harus memilih dan menentukan definisi operasional yang paling relevan terhadap variabel penelitiannya (Azwar, 2007:74). Adapun definisi operasional pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penilaian terhadap hukuman pelaku pemerkosaan adalah penilaian tentang keadilan dalam kasus pemerkosaan yang mana orang-orang yang akan memberi reaksi terhadap hukuman bagi pelanggaran akan menilai dengan pengaruh beberapa factor sejauh mana orang menilai bahwa pelaku kejahatan harus bertanggung jawab atau tidak terhadap pelanggarannya, kepantasan hukuman yang dijatuhkan kepada pelanggaran apakah sudah layak atau pantas diberikan dan setimpal, dan sejauh mana orang menilai bahwa sebuah kejahatan itu dianggap parah atau serius dengan menggunakan alat ukur penilaian terhadap hukuman pelaku pemerkosaan.

Jenis kelamin adalah kekhususan yang membedakan individu satu dengan yang lain berdasarkan pada seks yang dimiliki yang dibedakan menjadi dua yaitu laki-laki dan perempuan. Hal ini dapat diketahui dari daftar identitas subyek yang dilibatkan dalam penelitian.

## **D. Populasi dan Sampel**

### **1. Populasi**

Dalam melakukan penelitian tidak terlepas dari obyek sebagai sasaran dalam penelitian yang disebut populasi. Populasi merupakan keseluruhan subyek penelitian. Ketika seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitian merupakan penelitian populasi. Penelitian populasi dilakukan apabila peneliti ingin melihat semua yang terdapat dalam populasi penelitian. Populasi ini hanya dapat dilakukan untuk populasi terhingga dan tidak terlalu banyak memiliki subyek (Arikunto: 2006). Populasi dalam penelitian ini terdiri dari dua populasi yakni mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang dan mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang angkatan 2005 dan 2006.

Adapun alasan mengambil mahasiswa Fakultas Syari'ah adalah karena mahasiswa Fakultas Syari'ah adalah mahasiswa yang mempelajari ilmu tentang hukum, sedangkan pada mahasiswa Fakultas Psikologi adalah karena mahasiswa psikologi tidak pernah mempelajari ilmu tentang hukum.

Pada penelitian ini, peneliti mengambil angkatan 2005 dan 2006 pada Fakultas Syari'ah adalah dengan alasan karena pada angkatan tersebut mahasiswa sudah pernah menempuh mata kuliah Hukum Pidana Islam. Sedangkan pada Fakultas Psikologi peneliti mengambil dari angkatan 2005 dan 2006 dengan alasan bahwa pada fakultas Psikologi tidak mempelajari masalah hukum.

Adapun populasi pada mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang adalah 172 mahasiswa pada angkatan 2005 dan 2006. Berikut tabel jumlah keseluruhan mahasiswa Fakultas Syari'ah angkatan 2005 dan 2006:

Tabel 3.1  
Jumlah Keseluruhan Mahasiswa Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri (UIN) Malang Angkatan 2005 dan 2006

Jenis Kelamin	Angkatan		Jumlah
	2005	2006	
Laki-laki	48	57	105
Perempuan	26	41	67
<b>Jumlah</b>			172

Adapun populasi pada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang angkatan 2005 dan 2006 adalah berjumlah 214 mahasiswa.

Tabel 3.2  
Jumlah Keseluruhan Mahasiswa Fakultas Psikologi  
Universitas Islam Negeri (UIN) Malang Angkatan 2005 dan 2006

Jenis Kelamin	Angkatan		Jumlah
	2005	2006	
Laki-laki	33	40	73
Perempuan	60	81	141
<b>Jumlah</b>			214

## 2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Untuk menentukan sampel yang dapat dijadikan pedoman adalah apabila subyeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan

penelitian populasi. Tetapi, jika jumlah subyeknya besar, dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih, tergantung setidak-tidaknya dari:

- a. Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga dan dana.
- b. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subyek, karena hal ini menyangkut banyak sedikitnya data.
- c. Besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti. Untuk penelitian yang resikonya besar, tentu saja jika sampel besar, hasilnya akan lebih baik (Arikunto, 2006).

Dari jumlah mahasiswa tersebut diatas sesuai dengan pengambilan sampel yang disebutkan oleh Arikunto untuk menentukan sampel, karena jumlah subjek lebih dari 100 yaitu dengan jumlah mahasiswa Fakultas Syari'ah 172 mahasiswa dan mahasiswa Fakultas Psikologi 214 mahasiswa yang berjumlah keseluruhan 386 mahasiswa, jumlah sampel ini terlalu besar sehingga peneliti mengambil 25 % dari jumlah siswa yaitu 97 mahasiswa dan untuk jaminan maka ditambah 100 mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 3.3  
Jumlah Pengambilan Sampel Mahasiswa Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri (UIN) Malang Angkatan 2005 dan 2006

Jenis Kelamin	Angkatan		Jumlah
	2005	2006	
Laki-laki	27	39	66
Perempuan	25	29	54
	<b>Jumlah</b>		120

Adapun pengambilan sampel pada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang angkatan 2005 dan 2006 adalah berjumlah 77 mahasiswa.

Tabel 3.4  
Jumlah Pengambilan Sampel Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang Angkatan 2005 dan 2006

Jenis Kelamin	Angkatan		Jumlah
	2005	2006	
Laki-laki	17	22	39
Perempuan	15	23	38
	<b>Jumlah</b>		77

Tabel 3.5  
Jumlah Pengambilan Sampel Mahasiswa Secara Keseluruhan (Fakultas Syari'ah dan Fakultas Psikologi) Universitas Islam Negeri (UIN) Malang Angkatan 2005 dan 2006

Jenis Kelamin	Angkatan		Jumlah
	2005	2006	
Laki-laki	44	61	105
Perempuan	40	52	92
	<b>Jumlah</b>		197

### 3. Teknik Sampling

#### a) Sampel Bertujuan (*purposive sample*)

Metode pengambilan sampel menggunakan metode sampel bertujuan atau *purposive sample*. Menurut Arikunto (2006; 140) *purposive sample* adalah sampel bertujuan yang dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Teknik ini dilakukan karena beberapa pertimbangan,

misalnya alasan karena mahasiswa Fakultas Syari'ah adalah mahasiswa yang mempunyai pengetahuan tentang Hukum, sedangkan mengambil Fakultas Psikologi adalah karena mahasiswa sendiri tidak mempunyai pengetahuan dalam bidang Hukum. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam metode ini adalah:

- 1) Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi.
- 2) Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi (*key subjectis*).
- 3) Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam studi pendahuluan.

b) Sampel Wilayah (*area probability sample*)

Seperti halnya pada sampel berstrata dilakukan apabila ada perbedaan antara strata yang satu dengan strata lain. Maka kita lakukan wilayah apabila ada perbedaan ciri antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain.

Sampel wilayah adalah tehnik sampling yang dilakukan dengan mengambil wakil dari setiap wilayah yang terdapat dalam populasi. Dalam tehnik ini peneliti mengambil sampel yang aktif masuk dalam kelas perkuliahan, sehingga bagi yang tidak aktif masuk kelas tidak mendapat kesempatan untuk mengisi skala (Arikunto, 2006).

## **E. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa dokumentasi, observasi, dan skala.

### **1. Dokumentasi**

Arikunto (2006) mengatakan bahwa di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti harus menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, catatan harian dan sebagainya.

Pengambilan data melalui dokumentasi ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen yang ada di kantor jurusan atau ruang tata usaha. Data-data yang diperoleh dari metode ini dapat digunakan untuk penentuan populasi dan sampel penelitian.

### **2. Observasi**

Sebagaimana dokumentasi, observasi di sini sebagai data sekunder dalam penelitian ini, yang bertujuan sebagai penguat dan penunjang.

Dalam hal ini observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah untuk menentukan lokasi penelitian. Observasi yang dilakukan ini sifatnya sebagai pelengkap, sehingga peneliti tidak memiliki catatan khusus hasil observasi.

### **3. Skala**

Skala atau Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 2002:128).

Istilah skala atau kuesioner ini juga merujuk pada instrument pengumpulan data berupa skala.

Dalam penelitian ini jenis skala yang digunakan adalah Skala Diferensi Semantic (*Semantic Differential Technique*). Menurut Osgood, Suci, dan Tannenbaum (1975) mengembangkan suatu cara pengukuran atau makna kata yang kemudian mereka sebut sebagai tehnik diferensi semantik. Menurut mereka, tehnik diferensi semantik dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sarana pengukuran psikologis dalam berbagai aspek, seperti dalam bidang kepribadian, sikap, komunikasi dan lain sebagainya (Azwar, 2006).

Dalam metode ini mempunyai keunikan khusus dibandingkan dengan metode-metode yang lainnya, salah satunya adalah pada cara responden memberikan respon terhadap aitem dalam skala differensi, yang mana dalam hal ini responden tidak di minta untuk memberikan respon setuju atau tidak setuju, akan tetapi diminta untuk langsung memberikan bobot penilaian mereka terhadap suatu stimulus menurut kata sifat yang ada pada setiap kontinum dalam skala. Keunikan lainnya, tehnik ini tidak menggunakan pendekatan stimulus maupun pendekatan respons dalam pengembangannya.

Dalam skala ini peneliti menggunakan dua kasus yang berbeda dengan item yang sama yaitu 14 item, dimana kasus yang pertama lebih cenderung menyalahkan kepada pelaku pemerkosaan, sedangkan pada kasus yang ke dua lebih cenderung menyalahkan kepada korban.

Kasus yang pertama ini berbentuk cerita realita yang diambil dari majalah harian kompas pada tahun 2002, sedangkan pada kasus yang kedua ini kasus diambil dari realita dari pengetahuan pengalaman peneliti saat PKL di Polresta Malang.

Kasus ini digunakan untuk memberikan penilaian tentang realita dari pemerkosaan sendiri yang mana dari dua kasus tersebut dapat dilihat bahwa terdapat dua realita yang berbeda, akan tetapi jika dilihat dari hukuman yang diterima keduanya sama-sama di hukum 7 tahun penjara.

Adapun dua kasus tersebut digunakan untuk menjawab setiap pertanyaan yang ada di bawahnya dengan pernyataan yang sesuai dengan pendapat setiap responden.

#### **F. Instrument Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan instrument penelitian dengan metode Skala Diferensi Semantic (*Semantic Differential Technique*) yang diberikan kepada mahasiswa sebagai sampel. Sebagai alat ukur, skala penilaian terhadap hukuman pelaku pemerkosaan memiliki karakteristik yang membedakannya dari berbagai bentuk alat pengumpulan data yang lain.

##### **1. Menyusun Skala**

Skala disusun berdasarkan jabaran variabel agar tidak menyimpang dari tujuan yang hendak dicapai. Pernyataan dalam skala disusun dengan memberikan pilihan jawaban dan responden tinggal melingkari pada pilihan jawaban yang dirasa sesuai.

Skala penilaian terhadap hukuman pelaku pemerkosaan ini disajikan dengan menggunakan sepasang kata sifat yang isinya bertentangan satu sama lain dan diberi garis kontinum dari satu kutub kata sifat menuju ke kutub kata sifat yang berlawanan yang menunjukkan posisi respons evaluatif responden terhadap stimulus atau menunjukkan interpretasi makna terhadap objek sikap yang disajikan bagi setiap responden. Setiap garis kontinum akan diberi angka, yakni mulai dari 1 sampai dengan 7. Responden tidak diminta untuk menjawab setuju atau tidak setuju, melainkan diminta untuk memberikan respons dalam suatu kontinum.

Apabila responden tidak menentukan respon atau tidak memberikan respon yang netral, ia dapat meletakkan responnya pada posisi di tengah-tengah kontinum. Dengan demikian, respon responden tidak saja menunjukkan arahnya, tetap juga menunjukkan intensitasnya.

Responden diminta untuk memberikan jawaban dengan melingkari nomer yang sesuai dengan pertanyaan yang sudah ditentukan.

## 2. Penjabaran Item Pertanyaan

Tabel 3.6  
Blue Print Penilaian Terhadap Hukuman Pelaku Pemerksosaan

Karakteristik	Aspek	Deskripsi / Indikator
Penilaian terhadap hukuman pelaku pemerksosaan	Penilaian tanggung jawab	Sejauh mana orang menilai bahwa pelaku kejahatan harus bertanggung jawab atau tidak terhadap pelanggarannya.
	Hukuman yang pantas	Sejauh mana orang menilai bahwa hukuman yang dijatuhkan tersebut dianggap layak atau pantas
	Tingkat keseriusan kejahatan	Sejauh mana orang menilai bahwa sebuah kejahatan itu dianggap parah atau serius

Tabel 3.7  
Blue Print Sebaran Item

Karakteristik	Aspek	Deskripsi / Indikator	Sebaran Aitem
Penilaian Terhadap Hukuman Pelaku Pemerksosaan	Penilaian tanggung jawab	Sejauh mana orang menilai bahwa pelaku kejahatan harus bertanggung jawab atau tidak terhadap pelanggarannya.	6, 7, 13, 14
	Hukuman yang pantas	Sejauh mana orang menilai bahwa hukuman yang dijatuhkan tersebut dianggap layak atau pantas	2, 3, 9, 10
	Tingkat keseriusan kejahatan	Sejauh mana orang menilai bahwa sebuah kejahatan itu dianggap parah atau serius	1, 4, 5, 8, 11, 12

## G. Validitas dan Reliabilitas

### a. Validitas

Validitas berasal dari kata *validiy* yang mempunyai arti sejauhmana ketepatan dan kecermatan suatu instrument pengukur (tes) dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila tes tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur yang tepat dan akurat sesuai dengan maksud yang dikenakan tes tersebut (Azwar, 2005 : 173-174).

Dalam penelitian ini, untuk uji validitas skala penilaian terhadap hukuman pelaku pemerkosaan digunakan internal validity yaitu teknik mengkorelasikan tiap-tiap skor butir dengan skor total dengan menggunakan rumus korelasi product moment dari Pearson. Adapun dalam perhitungan uji validitas menggunakan bantuan komputer melalui program SPSS versi 11,5. Adapun rumus dari korelasi product moment adalah sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{N \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{(N \sum x^2 - (\sum x)^2)(N \sum Y^2 - (\sum Y)^2)}} \quad \text{Arikunto, 2006:107}$$

Keterangan:

$r_{xy}$  = Koefisien Korelasi antara Skor tiap butir dengan skor total

$\sum X$  = Jumlah nilai butir

$\sum y$  = Jumlah nilai seluruh butir

N = Jumlah subyek

Menurut Cronbach tingginya koefisien validitas yang dianggap memuaskan adalah hasil tertinggi yang diperoleh oleh peneliti (Azwar,

2004;103). Pada skala ini peneliti mengambil standart minimal 0,20 untuk menentukan koefisien validitas. Hasil pengujian validitas alat ukur (skala) Penilaian terhadap Hukuman Pelaku Pemerkosaan pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.8  
 Hasil Uji Validitas Skala  
 Penilaian Terhadap Hukuman Pelaku Pemerkosaan

Karakteristik	Aspek	Deskripsi / Indikator	Jumlah Aitem		No item gugur
			Valid	Gugur	
Penilaian terhadap hukuman pelaku pemerkosaan	Penilaian tanggung jawab	Sejauh mana orang menilai bahwa pelaku kejahatan harus bertanggung jawab atau tidak terhadap pelanggarannya.	4	-	-
	Hukuman yang pantas	Sejauh mana orang menilai bahwa hukuman yang dijatuhkan tersebut dianggap layak atau pantas	4	-	-
	Tingkat keseriusan kejahatan	Sejauh mana orang menilai bahwa sebuah kejahatan itu dianggap parah atau serius	6	-	-

## **b. Reliabilitas**

Reliabilitas merupakan penterjemahan dari kata reliability yang mempunyai asal kata rely dan ability. Pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi disebut sebagai pengukuran yang reliabel. Walaupun reliabilitas mempunyai berbagai nama lain seperti keterpercayaan, keterandalan, keajegan, kestabilan, konsistensi, dan sebagainya; namun ide pokok yang terkandung dalam konsep reliabilitas adalah sejauhmana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya (Azwar : 2003 :4).

Pengujian reliabilitas terhadap hasil ukur skala Psikologi dilakukan apabila aitem-aitem yang terpilih lewat prosedur analisis aitem telah dikompilasikan menjadi satu. Data jawaban respon yang dihasilkan dari uji coba dapat digunakan sebagai data pengujian reliabilitas. Reliabilitas sebenarnya mengacu kepada konsistensi atau keterpercayaan hasil ukur, yang mengandung makna kecermatan pengukuran. Dalam aplikasinya reliabilitas dinyatakan oleh koefisien reliabilitas ( $r_{xx}$ ), dengan rentangan angka 0 sampai 1,00. Semakin tinggi koefisien reliabilitas mendekati angka 1,00 berarti semakin tinggi reliabilitas. Demikian juga sebaliknya, koefisien yang semakin mendekati angka 0 berarti semakin rendah reliabilitasnya.

Pada skala ini dalam pengujian validitas peneliti menggunakan koefisien Reliabilitas Alpha. koefisien Reliabilitas Alpha diperoleh lewat penyajian satu bentuk skala yang dikenakan hanya sekali saja pada kelompok responden. Dengan menyajikan satu skala hanya satu kali, maka problem yang mungkin timbul pada pendekatan reliabilitas tes-ulang dapat dihindari.

Sedangkan hasil dari pengujian reliabilitas skala pada Penilaian Terhadap Hukuman Pelaku Pemerkosaan diperoleh hasil dengan nilai alpha  $\alpha$  0,7197. Dari hasil pengujian tersebut, skala Penilaian Terhadap Hukuman Pelaku Pemerkosaan dianggap reliabel atau andal. Berikut tabel reliabilitas Penilaian terhadap Hukuman Pelaku Pemerkosaan:

Tabel 3.9  
Hasil Reliabilitas Skala  
Penilaian Terhadap Hukuman Pelaku Pemerkosaan

Variabel	Aspek	Reliabilitas	Kategori
Penilaian Terhadap Hukuman Pelaku Pemerkosaan	Penilaian Tanggung Jawab	Alpha = 0,7197	Andal
	Hukuman yang Pantas		
	Tingkat Keseriusan Kejahatan		

#### H. Prosedur Penelitian

Untuk mengawali penelitian ini, peneliti mengadakan survey terlebih dahulu ke lokasi penelitian. Hal ini untuk mencari informasi tentang lokasi penelitian tersebut, apakah sesuai atau tidak dengan tujuan dari penelitian ini.

Untuk tahapan selanjutnya adalah tahap persiapan. Dalam hal ini peneliti menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Membuat instrumen penelitian yang berupa skala yang terdiri dari item-item pernyataan yang akan dapat mengungkap penilaian terhadap hukuman pelaku pemerkosaan antara laki-laki dan perempuan.
2. Meminta surat izin dari fakultas psikologi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang untuk melakukan penelitian dan membuat jadwal

penelitian berdasarkan kesepakatan dari pihak fakultas syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.

Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan penelitian. Pada tahap ini peneliti membagikan skala pada subjek yang telah dijadikan sampel dalam penelitian pada jam-jam yang telah ditetapkan.

### **I. Metode Analisis Data**

Sebelum melakukan analisa data, perlu dilakukan *uji asumsi* untuk mendapatkan parameter-parameter estimasi dari model dinamis yang dipakai, artinya untuk mengukur kualitas dari data yang diperoleh. Pada penelitian ini menggunakan metode penaksiran OLS (*Ordinary Least Square*), penggunaan metode ini disertai dengan asumsi-asumsi yang mendasarinya. Menurut Zaenal (2006) asumsi-asumsi tersebut yaitu :

#### **a. Uji Normalitas**

Distribusi normal merupakan distribusi teoritis dari variabel random yang kontinyu. Kurva yang menggambarkan distribusi normal adalah kurva normal yang berbentuk simetris. Untuk menguji apakah sampel penelitian merupakan jenis distribusi normal maka digunakan pengujian *Kolmogorov-Smirnov Goodness of Fit Test* terhadap masing-masing variabel . Hipotesis dalam pengujian ini adalah :

$H_0 : F_{(x)} = F_{0(x)}$ , dengan  $F_{(x)}$  adalah fungsi distribusi populasi yang diwakili oleh sampel, dan  $F_{0(x)}$  adalah fungsi distribusi suatu populasi berdistribusi normal.

$H_1 : F_{(x)} \neq F_{0(x)}$  atau distribusi populasi tidak normal.

Dalam Pengambilan Keputusannya:

1. Jika Probabilitas  $> 0,05$ , maka  $H_0$  diterima.
2. Jika Probabilitas  $< 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak

b. Uji Homogenitas (*Tidak Terjadi Heteroskedastisitas*)

Suatu asumsi pokok dari model regresi linier klasik adalah bahwa gangguan (*disturbance*) yang muncul dalam regresi adalah homoskedastisitas, yaitu semua gangguan tadi mempunyai varian yang sama. Secara matematis asumsi ini dapat dituliskan sebagai berikut :

$$E(u_i^2) = \sigma^2 \quad i = 1, 2, 3, \dots, N$$

Adapun metode yang akan dibahas disini yaitu metode *Glejser* (1969). Uji *Glejser* ini dilakukan dengan cara meregresikan nilai absolut residuals yang diperoleh yaitu  $e_i$  atas variabel  $X_i$ , ada atau tidaknya heteroskedasticitas ditentukan oleh nilai  $\alpha_1$  dan  $\alpha_2$ . Model yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

$$|e_i| = \alpha_1 + \alpha_2 \sqrt{X_i} + V_i$$

Setelah melakukan uji asumsi maka dilakukan analisa data, adapun analisa data yang digunakan adalah:

## 1. Analisa Deskriptif

Pada analisa deskriptif, analisis yang dilakukan diantaranya adalah:

- a. Analisa penilaian terhadap hukuman pelaku pemerkosaan pada mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Malang angkatan 2005 dan 2006.
- b. Analisa penilaian terhadap hukuman pelaku pemerkosaan per-aspek pada mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Malang angkatan 2005 dan 2006.
- c. Analisa perbedaan penilaian terhadap hukuman pelaku pemerkosaan ditinjau dari jenis kelaminnya pada mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Malang angkatan 2005 dan 2006.

Pada proses analisisnya dilakukan dengan cara membandingkan antara *Mean* hipotesis dan *Mean Empiris*. Hal ini berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Azwar (dalam Aziz, 2006) bahwa harga *Mean* hipotesis dapat dianggap sebagai mean populasi yang diartikan sebagai kategori sedang kondisi kelompok subjek pada variabel yang diteliti. Setiap skor *mean empiric* ( $M$ ) yang lebih tinggi dari *mean* populasi ( $\mu$ ) dapat dianggap sebagai indikator tingginya keadaan kelompok subjek pada variabel yang diteliti. Sebaliknya setiap skor mean empiris yang lebih rendah secara signifikan dari ( $\mu$ ) dapat dianggap sebagai indikator rendahnya keadaan kelompok subjek pada variabel yang diteliti. Adapun hasil dari mean hipotesis dan mean empiris dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.10  
 Hasil Mean Hipotetik dan Mean Empiris

	Hipotetik	Empiris
Mean	56	74,75

Selanjutnya untuk memperjelas hasil tersebut teknik analisis dilanjutkan dengan menggunakan norma kelompok berupa pembuatan klasifikasi menjadi tiga kategori, yaitu: 1) sangat adil, 2) adil, dan 3) tidak adil. Pembagian klasifikasi ini berdasarkan perhitungan nilai mean dan standar deviasi. Adapun rumus pengklasifikasian pada norma tersebut adalah:

Tabel 3.11  
 Rumus Pengklasifikasian Kategori

No	Kategori	Kriteria
1	Tidak Adil	$X \geq (\mu + 1. \sigma)$
2	Sedang	$(\mu - 1. \sigma) < X < (\mu + 1. \sigma)$
3	Adil	$X < (\mu - 1. \sigma)$

Untuk menjawab analisa tentang perbedaan penilaian terhadap hukuman pelaku pemerkosaan ditinjau dari jenis kelamin maka digunakan teknik analisa varian. Alasan menggunakan teknik ini adalah analisis varian mampu menguji perbedaan variabel bebas terhadap variabel terikat.

## 2. Uji-t (Uji Beda)

Uji t-Test adalah teknik statistik yang dipergunakan untuk menguji signifikansi perbedaan dua buah mean yang berasal dari dua buah distribusi.

Rumus t-Test adalah:

$$t - test = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\left[ \frac{SD_1^2}{N_1 - 1} \right] + \left[ \frac{SD_2^2}{N_2 - 1} \right]}}$$

### Keterangan:

$\bar{X}_1$  = Mean dalam distribusi sampel 1

$\bar{X}_2$  = Mean dalam distribusi sampel 2

$SD_1^2$  = Nilai varian pada distribusi sampel 1

$SD_2^2$  = Nilai varian pada distribusi sampel 2

$N_1$  = Jumlah individu pada sampel 1

$N_2$  = Jumlah individu pada sampel 2

Adapun dalam perhitungan uji-t menggunakan bantuan komputer melalui program SPSS versi 11,5.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Deskriptif Objek Penelitian**

###### **a. Fakultas Syari'ah**

###### **1) Sejarah Berdirinya Fakultas Syari'ah UIN Malang**

Latar belakang didirikannya Fakultas Syari'ah adalah untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan tinggi hukum Islam yang mampu memberikan bekal kepada calon sarjana mengenai hukum Islam, sehingga kelak setelah lulus mampu menerapkan dan mengembangkannya dalam masyarakat luas. Dengan demikian, tujuan didirikannya Fakultas Syari'ah adalah untuk mencetak Ulama dan Sarjana Hukum Islam yang memiliki wawasan luas dan tidak ekstrim dalam memahami syari'at Islam. Fakultas Syari'ah berdiri berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: Dj.II/56/2005 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Jenjang Strata Satu (S-1) dan Diploma Dua (D-II) pada Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.

###### **2) Visi Fakultas Syari'ah**

Visi Fakultas Syari'ah adalah menjadi Fakultas Syari'ah terkemuka dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan lulusan di bidang kesyari'ahan yang memiliki kekokohan aqidah, kedalaman spiritual,

keluhuran akhlak, keluasan ilmu dan kematangan profesional, dan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang bercirikan Islam serta menjadi penggerak kemajuan masyarakat

### **3) Misi Fakultas Syari'ah**

Misi Fakultas Syari'ah adalah mengantarkan mahasiswa Fakultas Syari'ah memiliki kemantapan akidah, kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, keluasan ilmu dan kematangan profesional; meningkatkan sistem pelayanan prima dan memberikan penghargaan kepada penggal ilmu pengetahuan, khususnya ilmu al-Ahwal al-Syakhshiyah; mengembangkan ilmu Syari'ah melalui pengkajian dan penelitian ilmiah; menjunjung tinggi, mengamalkan dan memberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar nilai-nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia.

### **4) Tujuan Fakultas Syari'ah**

Tujuan pendidikan yang ditetapkan oleh Fakultas Syari'ah adalah mewujudkan Sarjana Hukum Islam yang mampu dan terampil dalam menganalisa persoalan-persoalan Hukum Islam yang berkembang di masyarakat serta memiliki sikap proaktif dalam melakukan pembaharuan Hukum Islam, mewujudkan sarjana Hukum Islam yang mempunyai kemampuan dan keterampilan dalam menjalankan tugas-tugas beracara di pengadilan, seperti Hakim, Panitera, Jurusita dan Advokat Hukum Islam yang mempunyai kemampuan untuk menjadi tenaga ahli di institusi-institusi keagamaan, seperti Kantor Urusan Agama (KUA), Majelis

Ulama' Indonesia (MUI), Lajnah Falakiyyah Departemen Agama dan Konsultan profesional di Lembaga Bantuan Hukum.

## **b. Fakultas Psikologi**

### **1) Sejarah Berdirinya Fakultas Psikologi UIN Malang**

Fakultas psikologi merupakan lembaga pendidikan tinggi yang berada di bawah naungan Departemen Agama dan secara fungsional akademik di bawah pembinaan Departemen Pendidikan Nasional dan Departement Agama. Tujuannya untuk mencetak sarjana psikologi konvensional dan ilmu psikologi yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits. Fakultas Psikologi berdiri berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: DJ.II/54/2005 tentang izin penyelenggaraan Program Studi Strata Satu (S-1) pada Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.

### **2) Visi Fakultas Psikologi**

Visi Fakultas Psikologi adalah menjadi fakultas terkemuka dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan lulusan di bidang psikologi yang memiliki kekokohan aqidah, kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, keluasan ilmu dan kematangan profesional, dan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang bercirikan Islam serta menjadi penggerak kemajuan masyarakat.

### **3) Misi Fakultas Psikologi**

Misi fakultas psikologi adalah menciptakan civitas akademika yang memiliki kemantapan akidah, kedalaman spiritual dan keluhuran akhlak, memberikan pelayanan yang profesional terhadap pengkaji ilmu pengetahuan psikologi yang bercirikan islam, mengembangkan ilmu psikologi yang bercirikan islam melalui pengkajian dan penelitian ilmiah, mengantarkan mahasiswa psikologi yang menjunjung tinggi etika moral.

### **4) Tujuan Fakultas Psikologi**

Fakultas psikologi menetapkan tujuan pendidikannya untuk menghasilkan sarjana psikologi yang memiliki wawasan dan sikap yang agamis, menghasilkan sarjana psikologi yang profesional dalam menjalankan tugas, menghasilkan sarjana psikologi yang mampu merespon perkembangan dan kebutuhan masyarakat serta dapat melakukan inovasi-inovasi baru dalam bidang psikologi dan menghasilkan sarjana psikologi yang mampu memberikan tauladan dalam kehidupan atas dasar nilai-nilai islam dan budaya luhur bangsa.

Adapun kompetensi lulusan sarjana S1 psikologi secara khusus akan memiliki kompetensi dalam hal (1). *Relationship*. Memiliki ketrampilan interpersonal dan *relationship* dalam profesi dan masyarakat yang bersifat *non therapeutic*, (2). *Assesment*. Memiliki kemampuan dalam menginterpretasi dan menilai fenomena psikologi dalam kehidupan masyarakat dengan pendekatan teori-teori yang integratif antara psikologi dan islam, kecuali yang bersifat klinis, (3). *Intervention*. Mampu

melakukan intervensi psikologi dalam bentuk pelayanan, pengembangan, yang bertujuan meningkatkan, memulihkan, mempertahankan atau mengoptimalkan perasaan “*will being*” dengan pendekatan yang bernuansa keislaman, kecuali dalam seting klinis dan (4) *Research dan Evaluations*. Mampu merumuskan masalah, mengumpulkan dan menginterpretasikan informasi yang berhubungan dengan fenomena psikologis di bawah bimbingan psikolog.

## **2. Deskripsi Data Penilaian Terhadap Hukuman Pelaku Pemerkosaan**

### **a. Hasil Deskripsi**

Analisis data dilakukan guna menjawab rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan pada bab sebelumnya, sekaligus memenuhi tujuan dari penelitian ini. Adapun proses analisa data yang dilakukan adalah dengan menggunakan norma penggolongan yang dapat di lihat pada tabel 3.10.

#### **1) Hasil Deskripsi Variabel Penilaian Terhadap Hukuman Pelaku Pemerkosaan.**

Untuk mengetahui deskriptif masing-masing aspek, maka perhitungannya didasarkan pada distribusi normal yang diperoleh dari mean dan standart deviasi, dari hasil ini kemudian dilakukan pengelompokkan menjadi tiga kategori yaitu sangat adil, adil dan tidak adil, dapat dilihat pada tabel berikut dari hasil analisis instrumen penilaian terhadap hukuman pelaku pemerkosaan di bawah ini:


Tabel 4.1  
 Hasil Deskriptif Variabel Penilaian  
 Terhadap Hukuman Pelaku Pemerkosaan

Variabel	Kategori	Kriteria	Frekuensi	(%)
Penilaian Terhadap Hukuman Pelaku Pemerkosaan	Tidak Adil	$X \geq 70$	131	66 %
	Adil	$70 < X \leq 42$	63	32 %
	Sangat Adil	$X < 42$	3	2 %
Jumlah			197	100 %

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa deskripsi dari variabel penilaian terhadap hukuman pelaku pemerkosaan yang dikaji dalam penelitian berada dalam penelitian berada pada kategori tidak adil, dengan prosentase 66 %.

Dari hasil kategori di atas dapat diambil kesimpulan bahwasanya penilaian terhadap hukuman pelaku pemerkosaan adalah pada kategori sangat tidak adil, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Histogram 4.1  
 Histogram Penilaian Terhadap Hukuman Pelaku Pemerkosaan



Pelaku pemerkosaan berada pada kategori tidak adil, dan jumlah kategori adil lebih banyak daripada kategori sangat adil. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa penilaian mahasiswa terhadap hukuman pelaku pemerkosaan adalah tidak adil.

2) Hasil Deskripsi Variabel Penilaian Terhadap Hukuman Pelaku Pemerkosaan Pada Mahasiswa Laki-laki

Untuk mengetahui deskriptif masing-masing aspek, maka perhitungannya didasarkan pada distribusi normal yang diperoleh dari mean dan standart deviasi, dari hasil ini kemudian dilakukan pengelompokkan menjadi tiga kategori yaitu sangat adil, adil dan tidak adil, dapat dilihat pada tabel berikut dari hasil analisis intrumen penilaian terhadap hukuman pelaku pemerkosaan pada mahasiswa laki-laki di bawah ini:


Tabel 4.2  
Hasil Deskriptif Variabel  
Penilaian Terhadap Hukuman Pelaku Pemerkosaan  
Pada Mahasiswa Laki-laki

Variabel	Kategori	Kriteria	Frekuensi	(%)
Penilaian Terhadap Hukuman Pelaku Pemerkosaan	Tidak Adil	$X \geq 70$	58	55 %
	Adil	$70 < X \leq 42$	46	44 %
	Sangat Adil	$X < 42$	1	1 %
Jumlah			105	100 %

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa deskripsi dari variabel penilaian terhadap hukuman pelaku pemerkosaan pada mahasiswa laki-laki yang dikaji dalam penelitian berada dalam penelitian berada pada kategori tidak adil, dengan prosentase 55 %.

Dari hasil kategori di atas dapat diambil kesimpulan bahwasanya penilaian terhadap hukuman pelaku pemerkosaan pada mahasiswa laki-laki adalah pada kategori tidak adil, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut:

Histogram 4.2  
Histogram Penilaian Terhadap Hukuman Pelaku Pemerkosaan  
Pada Mahasiswa Laki-laki



Dari histogram di atas terlihat bahwa penilaian terhadap hukuman pelaku pemerkosaan pada mahasiswa laki-laki berada pada kategori tidak adil, dan jumlah kategori adil lebih banyak daripada kategori sangat adil. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa penilaian mahasiswa terhadap hukuman pelaku pemerkosaan adalah tidak adil.

### 3) Hasil Deskripsi Variabel Penilaian Terhadap Hukuman Pelaku Pemeriksaan Pada Mahasiswa Perempuan

Untuk mengetahui deskriptif masing-masing aspek, maka perhitungannya didasarkan pada distribusi normal yang diperoleh dari mean dan standart deviasi, dari hasil ini kemudian dilakukan pengelompokan menjadi tiga kategori yaitu sangat adil, adil dan tidak adil, dapat dilihat pada tabel berikut dari hasil analisis instrumen penilaian terhadap hukuman pelaku pemeriksaan pada mahasiswa perempuan di bawah ini:


Tabel 4.3  
Hasil Deskriptif Variabel  
Penilaian Terhadap Hukuman Pelaku Pemeriksaan  
Pada Mahasiswa Perempuan

Variabel	Kategori	Kriteria	Frekuensi	(%)
Penilaian Terhadap Hukuman Pelaku Pemeriksaan	Tidak Adil	$X \geq 70$	71	77 %
	Adil	$70 < X \leq 42$	19	21 %
	Sangat Adil	$X < 42$	2	2 %
Jumlah			92	100 %

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa deskripsi dari variabel penilaian terhadap hukuman pelaku pemeriksaan pada mahasiswa perempuan yang dikaji dalam penelitian berada dalam penelitian berada pada kategori tidak adil, dengan prosentase 77 %.

Dari hasil kategori di atas dapat diambil kesimpulan bahwasanya penilaian terhadap hukuman pelaku pemerkosaan pada mahasiswa perempuan adalah pada kategori sangat tidak adil, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut:

Histogram 4.3  
Histogram Penilaian Terhadap Hukuman Pelaku Pemerkosaan  
Pada Mahasiswa Perempuan



Dari histogram di atas terlihat bahwa penilaian terhadap hukuman pelaku pemerkosaan pada mahasiswa perempuan berada pada kategori tidak adil, dan jumlah kategori adil lebih banyak daripada kategori sangat adil. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa penilaian mahasiswa perempuan terhadap hukuman pelaku pemerkosaan adalah tidak adil.

### 3. Hasil Deskripsi Penilaian Terhadap Hukuman Pelaku Pemerkosaan Dilihat Peraspek

Untuk mengetahui penilaian terhadap hukuman pelaku pemerkosaan yang ditinjau dari berbagai aspek dapat dilihat dalam uraian di bawah ini:


- a. Penilaian Tanggung Jawab Terhadap Hukuman Pelaku Pemerksaan Mahasiswa Universita Islam Negeri (UIN) Malang angkatan 2005 dan 2006.

Proses analisis mengenai penilaian tanggung jawab pada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Fakultas Psikologi angkatan 2005 dan 2006 adalah sama dengan analisa mengenai Penilaian Terhadap Hukuman Pelaku Pemerksaan. Yaitu dengan cara mengkategorikan menjadi tiga kategori berdasarkan norma yang telah ditentukan sebelumnya. Hasil penormaan mengenai penilaian terhadap hukuman pelaku pemerksaan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.4

Tabel 4.4  
Distribusi Penilaian Tanggung Jawab Terhadap Hukuman Pelaku Pemerksaan

Kategori	Kriteria	Frekuensi	(%)
Tidak Adil	$X \geq 20$	126	64 %
Adil	$20 < X \leq 12$	62	31 %
Sangat Adil	$X < 12$	9	5 %
	Jumlah	197	100%

Histogram 4.4  
Histogram Penilaian Tanggung Jawab Terhadap Hukuman Pelaku Pemerksaan




Dari histogram di atas dapat diketahui bahwa penilaian tanggung jawab terhadap hukuman pelaku pemerksaan berada pada kategori tidak adil dengan prosentase 64 %, adil 31 %, dan sangat adil 5 %.

Adapun penilaian tanggung jawab terhadap hukuman pelaku pemerkosaan pada mahasiswa laki-laki selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.5

Tabel 4.5  
Distribusi Penilaian Tanggung Jawab Terhadap Hukuman Pelaku Pemerkosaan Pada Mahasiswa Laki-laki

Kategori	Kriteria	Frekuensi	(%)
Tidak Adil	$X \geq 20$	66	63 %
Adil	$20 < X \leq 12$	33	31 %
Sangat Adil	$X < 12$	6	6 %
	Jumlah	105	100%

Histogram 4.5  
Histogram Penilaian Tanggung Jawab Terhadap Hukuman Pelaku Pemerkosaan Pada Mahasiswa Laki-Laki




Dari histogram di atas dapat diketahui bahwa penilaian tanggung jawab terhadap hukuman pelaku pemerkosaan pada mahasiswa laki-laki berada pada kategori tidak adil dengan prosentase 63 %, adil 31 %, dan sangat adil 6 %.

Adapun penilaian tanggung jawab terhadap hukuman pelaku pemerkosaan pada mahasiswa perempuan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.6

Tabel 4.6  
Distribusi Penilaian Tanggung Jawab Terhadap Hukuman Pelaku  
Pemeriksaan Pada Mahasiswa Perempuan

Kategori	Kriteria	Frekuensi	(%)
Tidak Adil	$X \geq 20$	60	65 %
Adil	$20 < X \leq 12$	29	32 %
Sangat Adil	$X < 12$	3	3 %
	Jumlah	92	100%

Histogram 4.6  
Histogram Penilaian Tanggung Jawab Terhadap Hukuman Pelaku  
Pemeriksaan Pada Mahasiswa Perempuan



Dari histogram di atas dapat diketahui bahwa penilaian tanggung jawab terhadap hukuman pelaku pemerkosaan pada mahasiswa perempuan berada pada kategori tidak adil dengan prosentase 65 %, adil 29 %, dan sangat adil 3 %.

Adapun baik mahasiswa yang berjenis kelamin laki-laki maupun mahasiswa yang berjenis kelamin perempuan sama-sama mempunyai penilaian tanggung jawab terhadap hukuman pelaku pemerkosaan yang tidak adil. Mahasiswa laki-laki menunjukkan kategori tidak adil dengan prosentase 63 %, sedangkan kategori tidak adil pada mahasiswa perempuan menunjukkan prosentase 65 %.


b. Penilaian Hukuman Yang Pantas Terhadap Hukuman Pelaku Pemerkosaan Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Malang Angkatan 2005 dan 2006.

Proses analisis mengenai penilaian hukuman yang pantas pada mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Malang angkatan 2005 dan 2006 adalah sama dengan analisis mengenai penilaian terhadap hukuman pelaku pemerkosaan ditinjau dari jenis kelamin yaitu dengan cara mengelompokkan menjadi tiga kategori berdasarkan norma yang telah ditentukan sebelumnya. Berikut hasil analisa penilaian hukuman yang pantas terhadap hukuman pelaku pemerkosaan sebagai berikut:

Tabel 4.7  
Distribusi Penilaian Hukuman Yang Pantas Terhadap Hukuman Pelaku Pemerkosaan

<b>Kategori</b>	<b>Kriteria</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>(%)</b>
Tidak Adil	$X \geq 20$	118	60 %
Adil	$20 < X \leq 12$	62	31 %
Sangat Adil	$X < 12$	17	9 %
	Jumlah	197	100%

Histogram 4.7  
Histogram Penilaian Hukuman Yang Pantas  
Terhadap Hukuman Pelaku Pemerksaan




Dari histogram di atas dapat diketahui bahwa penilaian hukuman yang pantas terhadap hukuman pelaku pemerksaan berada pada kategori tidak adil dengan prosentase 60 %, adil 31 %, dan sangat adil 9 %.

Sedangkan penilaian hukuman yang pantas terhadap hukuman pelaku pemerksaan pada mahasiswa laki-laki selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.8

Tabel 4.8  
Distribusi Penilaian Hukuman Yang Pantas Terhadap Hukuman Pelaku  
Pemerksaan Pada Mahasiswa Laki-laki

Kategori	Kriteria	Frekuensi	(%)
Tidak Adil	$X \geq 20$	58	55 %
Adil	$20 < X \leq 12$	36	34 %
Sangat Adil	$X < 12$	11	11 %
	Jumlah	105	100%

Histogram 4.8  
Histogram Penilaian Hukuman Yang Pantas Terhadap Hukuman Pelaku  
Pemerksaan Pada Mahasiswa Laki-Laki




Dari histogram di atas dapat diketahui bahwa penilaian tanggung jawab terhadap hukuman pelaku pemerkosaan pada mahasiswa laki-laki berada pada kategori tidak adil dengan prosentase 55 %, adil 34 %, dan sangat adil 11 %.

Sedangkan penilaian hukuman yang pantas terhadap hukuman pelaku pemerkosaan pada mahasiswa perempuan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.9

Tabel 4.9  
Distribusi Penilaian Hukuman Yang Pantas Terhadap Hukuman Pelaku  
Pemerksaan Pada Mahasiswa Perempuan

Kategori	Kriteria	Frekuensi	(%)
Tidak Adil	$X \geq 20$	60	65 %
Adil	$20 < X \leq 12$	26	28 %
Sangat Adil	$X < 12$	6	7 %
	Jumlah	92	100%

Histogram 4.9  
Histogram Penilaian Hukuman Yang Pantas Terhadap Hukuman Pelaku  
Pemerksaan Pada Mahasiswa Perempuan



Dari histogram di atas dapat diketahui bahwa penilaian hukuman yang pantas terhadap hukuman pelaku pemerkosaan pada mahasiswa perempuan berada pada kategori tidak adil dengan prosentase 65 %, adil 28 %, dan sangat adil 7 %.

Adapun baik mahasiswa yang berjenis kelamin laki-laki maupun mahasiswa yang berjenis kelamin perempuan sama-sama mempunyai penilaian tanggung jawab terhadap hukuman pelaku pemerkosaan yang tidak adil. Mahasiswa laki-laki menunjukkan kategori tidak adil dengan prosentase 65 %, sedangkan kategori tidak adil pada mahasiswa perempuan menunjukkan prosentase 65 %.

- c. Penilaian Tingkat Keseriusan Kejahatan Terhadap Hukuman Pelaku Pemerkosaan Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Malang Angkatan 2005 dan 2006.


Proses analisis mengenai penilaian tingkat keseriusan kejahatan pada mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Malang angkatan 2005 dan 2006 adalah sama dengan analisis mengenai penilaian terhadap hukuman pelaku pemerkosaan ditinjau dari jenis kelamin yaitu dengan

cara mengelompokkan menjadi tiga kategori berdasarkan norma yang telah ditentukan sebelumnya. Berikut hasil analisa penilaian tingkat keseriusan terhadap hukuman pelaku pemerkosaan:

Tabel 4.10  
Distribusi Penilaian Tingkat Keseriusan Kejahatan Terhadap Hukuman Pelaku Pemerkosaan

Kategori	Kriteria	Frekuensi	(%)
Tidak Adil	$X \geq 30$	141	72 %
Adil	$30 < X \leq 18$	49	25 %
Sangat Adil	$X < 18$	7	4 %
	Jumlah	197	100%

Histogram 4.10  
Histogram Penilaian Tingkat Keseriusan Kejahatan Terhadap Hukuman Pelaku Pemerkosaan




an tingkat keseriusan kejahatan terhadap hukuman pelaku pemerkosaan berada pada kategori tidak adil dengan prosentase 72 %, adil 25 %, dan sangat adil 4 %.

Adapun penilaian hukuman yang pantas terhadap hukuman pelaku pemerkosaan pada mahasiswa laki-laki selengkapny dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.11  
Distribusi Penilaian Tingkat Keseriusan Kejahatan Terhadap Hukuman  
Pelaku Pemerksosaan Pada Mahasiswa Laki-laki

Kategori	Kriteria	Frekuensi	(%)
Tidak Adil	$X \geq 30$	63	60 %
Adil	$30 < X \leq 18$	37	35 %
Sangat Adil	$X < 18$	5	5 %
	Jumlah	105	100%

Histogram 4.11  
Histogram Penilaian Tingkat Keseriusan Kejahatan Terhadap Hukuman  
Pelaku Pemerksosaan Pada Mahasiswa Laki-laki




Dari histogram di atas dapat diketahui bahwa penilaian tingkat keseriusan kejahatan terhadap hukuman pelaku pemerksosaan pada mahasiswa laki-laki berada pada kategori tidak adil dengan prosentase 60 %, adil 35 %, dan sangat adil 5 %.

Sedangkan penilaian hukuman yang pantas terhadap hukuman pelaku pemerksosaan pada mahasiswa perempuan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.12  
Distribusi Penilaian Tingkat Keseriusan Kejahatan Terhadap Hukuman  
Pelaku Pemerksosaan Pada Mahasiswa Perempuan

Kategori	Kriteria	Frekuensi	(%)
Tidak Adil	$X \geq 30$	78	85 %
Adil	$30 < X \leq 18$	12	13 %
Sangat Adil	$X < 18$	2	2 %
	Jumlah	92	100%

Histogram 4.12  
Histogram Penilaian Tingkat Keseriusan Kejahatan Terhadap Hukuman  
Pelaku Pemerksosaan Pada Mahasiswa Perempuan



Dari tabel histogram di atas dapat diketahui bahwa penilaian tanggung jawab terhadap hukuman pelaku pemerksosaan pada mahasiswa perempuan berada pada kategori tidak adil dengan prosentase 85 %, adil 13 %, dan sangat adil 2 %.

Adapun baik mahasiswa yang berjenis kelamin laki-laki maupun mahasiswa yang berjenis kelamin perempuan sama-sama mempunyai penilaian tanggung jawab terhadap hukuman pelaku pemerksosaan yang tidak adil. Mahasiswa laki-laki menunjukkan kategori tidak adil dengan prosentase 60 %, sedangkan kategori tidak adil pada mahasiswa perempuan menunjukkan prosentase 85 %.

### 3. Uji Asumsi

#### a. Uji Normalitas

Untuk menguji apakah sampel penelitian merupakan jenis distribusi normal maka digunakan pengujian *Kolmogorov-Smirnov Goodness of Fit Test* terhadap masing-masing variabel. Adapun hasil dari pengujian tersebut dapat dilihat dalam tabel 4.13 berikut:

Tabel 4.13  
Hasil Uji Normalitas

Variabel	K – SZ <sup>x</sup>	2 tailed P <sup>xx</sup>	Keterangan
Penilaian Terhadap Hukuman Pelaku Pemerkosaan	0, 863	0, 445	Normal

Keterangan:

K – SZ : Kolmogorov-Smirnov Z

2 tailed P : Asymp. Sig. (2-tailed)

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas 0,445 lebih besar dari 0,05, dengan ini menunjukkan bahwa distribusi variabel bersifat normal.

#### b. Uji Homogenitas

Adapun metode yang akan dibahas disini yaitu metode *Glejser* (1969). Uji *Glejser* ini dilakukan dengan cara meregresikan nilai absolut residuals yang diperoleh yaitu  $e_i$  atas variabel  $X_i$ , ada atau tidaknya heteroskedasticitas ditentukan oleh nilai  $\alpha_1$  dan  $\alpha_2$ . Adapun hasil dari pengujian homogenitas tersebut dapat dilihat dalam tabel 4.14 berikut:

Tabel 4.14  
Hasil Uji Homogenitas

Variabel	T hit	Sig	Interpretasi
Penilaian Terhadap Hukuman Pelaku Pemerkosaan	26.858	0.005	Homogen

Dari hasil ke dua uji asumsi di atas menunjukkan normal dan homogen, sehingga dalam menganalisa data dapat menggunakan uji-t.

#### 4. Hasil Uji Hipotesis Penelitian

Perbedaan penilaian terhadap hukuman pelaku pemerkosaan antara laki-laki dan perempuan dapat diketahui dari hasil output sebagai berikut:

Tabel 4.15  
Group Statistics

Variabel	Jenis kelamin	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Penilaian Hukuman	Perempuan	92	77.01	11.429	1.192
	Laki-laki	105	72.77	14.354	1.401

Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata penilaian terhadap hukuman pelaku pemerkosaan ditinjau dari jenis kelamin pada mahasiswa laki-laki Universitas Islam Negeri (UIN) Malang 72,77 dengan standart deviasi 14,354 dan penilaian terhadap hukuman pelaku pemerkosaan pada mahasiswa perempuan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang 77,01 dengan standart deviasi 11,429. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa penilaian terhadap hukuman pelaku

pemeriksaan pada mahasiswa perempuan lebih tinggi dari pada mahasiswa laki-laki.

Adapun perhitungan uji-t dilakukan dengan komputer menggunakan bantuan program SPSS versi 11.5 *for windows*. Dari perhitungan tersebut dapat dilihat pada tabel 4.17

Tabel 4.17  
Hasil Analisis Uji-t

Variabel	Mean	t hitung	t tabel	Sig.
Laki-laki	72.77	2.2271	0.674	0.024
Perempuan	77.01			

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.17 dapat diketahui bahwa penilaian terhadap hukuman pelaku pemerkosaan pada Universitas Islam Negeri (UIN) Malang angkatan 2005 dan 2006 pada mahasiswa laki-laki adalah 72.77 , sedangkan pada mahasiswa perempuan adalah 77,01 dengan nilai t sebesar 2.2271 dan nilai signifikan sebesar 0.024. Dengan demikian penilaian terhadap hukuman pelaku pemerkosaan pada mahasiswa perempuan lebih besar dibandingkan pada mahasiswa laki-laki.

Dalam pengambilan keputusan dapat dinyatakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Ho diterima jika  $t_{hit} < t_{tabel}$

Ha diterima jika  $t_{hit} > t_{tabel}$

Dengan melihat tabel 4.17 maka dapat dinyatakan nilai t hitung  $>$  t tabel. Atas dasar ini maka hipotesa alternatif (Ha) diterima, sehingga dapat

disimpulkan bahwa terdapat perbedaan penilaian terhadap hukuman pelaku pemerkosaan ditinjau dari jenis kelamin, dengan hasil nilai rata-rata penilaian terhadap hukuman pelaku pemerkosaan pada mahasiswa perempuan lebih besar dibandingkan pada mahasiswa laki-laki.

## **B. Pembahasan**

### **1. Penilaian Terhadap Hukuman Pelaku Pemerkosaan Pada Mahasiswa Laki-laki**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di dapat hasil rata-rata penilaian terhadap hukuman pelaku pemerkosaan pada mahasiswa laki-laki sebesar 72,77 dan masuk dalam kategori tidak adil. Sebagian besar mahasiswa laki-laki memiliki penilaian terhadap hukuman pelaku pemerkosaan yang tinggi, ini dapat dilihat dari data yang di dapat bahwa banyak (55%) mahasiswa mempunyai penilaian terhadap hukuman pelaku pemerkosaan yang tidak adil dan cukup (44%) mahasiswa yang memberikan penilaian terhadap hukuman pelaku pemerkosaan yang adil, sedangkan sedikit (1%) mahasiswa memiliki penilaian terhadap hukuman pelaku pemerkosaan yang sangat adil.

Hasil penelitian yang mengatakan bahwa sebagian besar mahasiswa laki-laki memiliki penilaian terhadap hukuman pelaku pemerkosaan yang tidak adil sesuai dengan teori Heurastik penilaian keadilan yakni, dengan mengetahui perlakuan atau hasil yang diberikan oleh otoritas (hakim dalam kasus hukum) untuk mengetahui apakah dia pelaku kejahatan diperlakukan

adil atau tidak maka seseorang akan mencari informasi yang relevan (Faturrahman, 2002).

Pada aspek penilaian tanggung jawab di dapatkan hasil analisis sebesar 63% pengaruh penilaian tanggung jawab terhadap penilaian hukuman pelaku pemerkosaan. Hal ini berasal dari sifat laki-laki yang kepemimpinan (Sears, dkk, 1991), sehingga mereka lebih bertanggung jawab dalam setiap tindakan yang mereka lakukan.

Pada aspek penilaian hukuman yang pantas di dapatkan hasil 55% pengaruh terhadap penilaian hukuman pelaku pemerkosaan. Adapun hal ini dipengaruhi karena laki-laki yang mempunyai sifat yang obyektif (Sears, 1991), maka dari itu laki-laki bisa obyektif dalam memberikan penilaian hukuman yang pantas terhadap hukuman pelaku pemerkosaan.

Pada aspek penilaian tingkat keseriusan kejahatan di dapatkan hasil 60% pengaruh penilaian tingkat keseriusan kejahatan terhadap penilaian terhadap hukuman pelaku pemerkosaan. Hal ini berasal dari sifat laki-laki yang cenderung otoriter, sehingga lebih memberikan pendapat bahwa perempuan memang layak untuk ditindas, selain hal tersebut laki-laki juga menyalahkan perempuan dalam tindakan pemerkosaan.

Posisi atau status korban juga mempengaruhi penilaian terhadap hukuman pelaku pemerkosaan pada mahasiswa laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari hasil kualitatif yang mana mahasiswa laki-laki lebih banyak menyalahkan perempuan sebagai pemicu terjadinya pemerkosaan.

## **2. Penilaian Terhadap Hukuman Pelaku Pemerkosaan Pada Mahasiswa Perempuan**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di dapat hasil rata-rata penilaian terhadap hukuman pelaku pemerkosaan pada mahasiswa perempuan sebesar 77,01 dan masuk dalam kategori tidak adil. Sebagian besar mahasiswa perempuan memiliki penilaian terhadap hukuman pelaku pemerkosaan yang tinggi, ini dapat dilihat dari data yang di dapat bahwa banyak (77%) mahasiswa mempunyai penilaian terhadap hukuman pelaku pemerkosaan yang tidak adil dan cukup (21%) mahasiswa yang memberikan penilaian terhadap hukuman pelaku pemerkosaan yang adil, sedangkan sedikit (2%) mahasiswa memiliki penilaian terhadap hukuman pelaku pemerkosaan yang sangat adil.

Pada perempuan aspek penilaian tanggung jawab di dapatkan hasil sebesar 65% penilaian tanggung jawab terhadap hukuman pelaku pemerkosaan. Hal ini banyak dipengaruhi oleh faktor emosi. Jika kita lihat berdasarkan jawaban dari responden mahasiswa perempuan pada skala maka dapat dilihat perempuan mana yang tidak emosi ketika mendengar kasus pemerkosaan dan hal tersebut akan mempengaruhi penilaian terhadap hukuman pelaku pemerkosaan. Hal ini kembali pada teori Schwarz dan Meller (1998) yang mengungkapkan bahwa emosi seseorang berpengaruh besar pada proses pemikiran kita dan pikiran mempengaruhi emosi.

Pada aspek penilaian hukuman yang pantas di dapatkan hasil sebesar 65% penilaian hukuman yang pantas terhadap hukuman pelaku

pemeriksaan. Hal ini diperkuat dengan hasil angket yang mana perempuan lebih menginginkan hukuman mati atau penjara seumur hidup bagi para pelaku pemeriksaan.

Pada aspek penilaian tingkat keseriusan kejahatan di dapatkan hasil sebesar 85% penilaian tingkat keseriusan kejahatan terhadap hukuman pelaku pemeriksaan pada mahasiswa perempuan. Hal ini diperkuat dalam artikel "*Pemeriksaan Dilakukan Orang Yang Dikenal*" (Suara Merdeka, 2 Januari 2004), di situ tertulis bahwa terdapat 12 kasus pemeriksaan yang dilakukan oleh tetangganya, 7 kasus yang dilakukan oleh teman, 7 kasus yang dilakukan oleh ayah kandung dan masih banyak kasus pemeriksaan yang lainnya. Hal inilah yang memperkuat kenapa perempuan menganggap bahwa kasus pemeriksaan adalah suatu kasus yang serius.

Meskipun dilihat bahwa jumlah responden pada mahasiswa perempuan lebih sedikit dibandingkan dengan mahasiswa laki-laki, akan tetapi tidak menutup kemungkinan jika nilai rata-rata dari mahasiswa perempuan lebih besar dibandingkan dengan mahasiswa laki-laki.

Presentase penilaian hukuman pelaku pemeriksaan pada mahasiswa perempuan memang lebih tinggi dibandingkan pada mahasiswa laki-laki. Hal ini berdasarkan pada teori referensi kognisi yakni, untuk mengungkapkan penilaian keadilan perlu diakaitkan dengan deprivasi relatif (Faturrahman, 2002). Para perempuan cenderung membayangkan peristiwa dan keadaan yang berbeda atas peristiwa dan keadaan yang dia alami.

### **3. Perbedaan Penilaian Terhadap Hukuman Pelaku Pemerkosaan Ditinjau Dari Jenis Kelamin**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Fakultas Psikologi terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang mempunyai karakteristik berbeda-beda, dari situlah maka penilaian terhadap hukuman pelaku pemerkosaan yang ditimbulkan juga berbeda pula. Bisa jadi dari beberapa mahasiswa memiliki penilaian terhadap hukuman pelaku pemerkosaan yang tidak adil, adil atau bahkan sangat adil.

Mahasiswa Fakultas Syari'ah sebagai salah satu bagian dari Universitas Islam Negeri Malang adalah program studi yang memfokuskan diri pada upaya untuk menjadi seorang yang ahli dalam menganalisa hukum, sehingga secara tidak langsung mata kuliah yang diberikan tidak lepas dari tujuan awal yaitu penilaian terhadap hukuman pelaku pemerkosaan. Sedangkan pada Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang berbeda dengan mahasiswa Fakultas Syari'ah pada umumnya karena pada dasarnya mahasiswa Fakultas Psikologi tidak mempelajari tentang hukum, meskipun pada dasarnya baik Fakultas Syari'ah maupun Fakultas Psikologi sama-sama mempelajari tentang ilmu-ilmu sosial yang muaranya mempelajari tentang manusia meskipun fokusnya beda.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa rata-rata penilaian terhadap hukuman pelaku pemerkosaan ditinjau dari jenis kelamin adalah 74,75 dan masuk dalam kategori tidak adil. Sebagian besar mahasiswa memberikan penilaian yang tidak adil dengan prosentase 66 %,

artinya banyak mahasiswa yang tidak setuju dengan hukuman pelaku pemerkosaan dengan kategori tidak adil, adil dan sangat adil.

Hasil penelitian ini tidak dapat dilepaskan dengan konsepsi awal, bahwa mahasiswa Fakultas Syari'ah adalah yang dicetak untuk menangani hukum secara profesional, sedangkan pada Fakultas Psikologi adalah untuk menilai seberapa besar korban merasakan akibat dari pemerkosaan. Hal inilah yang membantu mahasiswa tersebut untuk membuat penilaian tersendiri dalam penilaian terhadap hukuman pelaku pemerkosaan.

Dari hasil penelitian yang di dapatkan meskipun terdapat perbedaan pengetahuan antara mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Fakultas Psikologi akan tetapi dari hasil analisa, tidak ditemukan perbedaan penilaian terhadap hukuman pelaku pemerkosaan antara Fakultas Syari'ah dan Fakultas Psikologi. Hal ini sesuai dengan teori perbandingan sosial dan penilaian sosial yang diungkapkan oleh Mussweiler (2003a) pada kenyataannya evaluasi adalah relatif, dimana evaluasi perbandingan dihubungkan dengan standart atau norma tertentu, baik untuk menilai orang lain maupun menilai diri sendiri.

Sebagaimana juga diketahui bahwa penilaian terhadap hukuman pelaku pemerkosaan itu tidak timbul dengan sendirinya, tetapi sebagai akibat dari stimulus yang diterima oleh yang bersangkutan baik itu stimulus eksternal dan stimulus internal. Pada stimulus internal misalnya stimulus dari orang lain yang terkadang menceritakan berita tidak sesuai dengan kenyataannya, hal ini sesuai dengan pendapat Higgins (2000) dalam pikiran

kita dipenuhi kebenaran yang “palsu” karena hanya berdasarkan dari kebenaran yang dianut oleh orang banyak. Sedangkan stimulus internal misalnya pengetahuan agama yang dimiliki oleh setiap individu yang berbeda dari individu yang satu dengan individu yang lain bisa mempengaruhi penilaian terhadap hukuman pelaku pemerkosaan.

Pada aspek penilaian terhadap hukuman pelaku pemerkosaan di dapatkan hasil analisis sebesar 64% pengaruh penilaian tanggung jawab terhadap hukuman pelaku pemerkosaan. Hal ini disebabkan karena pengaruh tanggung jawab yang mempengaruhi penilaian, Seseorang dianggap bertanggung jawab jika bersedia menanggung akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya. Menurut Feather (1998) tanggung jawab adalah alat yang menghubungkan pelaku dan peristiwa yang relevan yang menentukan tingkah laku, tanggung jawab memberikan dasar bagi keadilan dan sangsi.

Pada variabel aspek penilaian hukuman yang pantas di dapatkan hasil analisis sebesar 60% pengaruh penilaian hukuman yang pantas terhadap penilaian hukuman pelaku pemerkosaan. Hal ini sesuai dengan keseharian mahasiswa dimana pada mahasiswa Fakultas Syari'ah yang diberikan mata kuliah untuk menganalisa tentang hukum. Akan tetapi tidak terlepas juga bahwa keadilan dari hukuman sendiri adalah keyakinan tentang kejujuran, keadilan, bahkan bisa sebaliknya yaitu keadilan bisa disebut tidak adil ketika penyebabnya dari faktor eksternal atau bukan tingkah lakunya sendiri (Lih Feather, 1998). Dari teori ini dan hasil analisis

data, maka pada dasarnya pengaruh dari pengetahuan pada mahasiswa Fakultas syari'ah tidak berpengaruh terhadap penilaian hukuman pelaku pemerkosaan.

Pada aspek selanjutnya, penilaian keseriusan kejahatan yang di dapatkan pada nilai terbesar 72% yang artinya penilaian keseriusan dari kejahatan sendiri sangat mempengaruhi penilaian terhadap hukuman pelaku pemerkosaan. Hal ini disebabkan karena bisa saja suatu kejahatan dilakukan berdasarkan kebutuhan (Lewinian, 1951 dalam Lih, Feather; 1998).

Jika dilihat secara keseluruhan, dalam memberikan penilaian terhadap hukuman pelaku pemerkosaan 72 % penilaian tingkat keseriusan kejahatan, 64% faktor penilaian tanggung jawab dan 60 % faktor hukuman yang pantas. Adapun faktor keseriusan dari kejahatan adalah yang mempunyai nilai tertinggi dari pada faktor yang lainnya. Hal ini disebabkan karena setiap mahasiswa mempunyai pengetahuan tersendiri untuk menganalisa dari setiap berita yang ada, sehingga mereka tidak sampai keliru dalam menafsirkan sesuatu. Hal ini sesuai dengan teori Mussweiler (2003) yang pada kenyataannya evaluasi adalah relative, dimana evaluasi perbandingan dihubungkan dengan standard atau norma tertentu, baik untuk menilai orang lain maupun menilai diri sendiri. Evaluasi perbandingan membentuk mekanisme inti pada beberapa hal seperti, sikap, penilaian, persepsi orang, pengambilan keputusan, perasaan, dan diri.

Hasil penelitian yang menyatakan bahwa sebagian besar bahkan separu lebih dari jumlah sampel memiliki penilaian terhadap hukuman pelaku pemerkosaan yang tidak adil.

Para perempuan pada masa dewasa dini, perempuan merasa di pandang rendah dan diperlakukan lebih rendah dari laki-laki sering mengembangkan keyakinan yang diwarnai emosi bahwa perempuan lebih rendah dari laki-laki. Hal tersebutlah yang membuat penilaian tingkat keseriusan kejahatan bagi mahasiswa perempuan sangat berpengaruh terhadap penilaian hukuman pelaku pemerkosaan.

Tingkat keseriusan dari kejahatan agaknya mendominasi munculnya penilaian terhadap hukuman pelaku pemerkosaan pada mahasiswa perempuan. Hal ini terlihat dari hasil dari prosentase yang ada. Mahasiswa perempuan mempunyai penilaian terhadap hukuman pelaku pemerkosaan yang tidak adil.

Berdasarkan hasil uji-t yang telah dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 11.5 dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan penilaian terhadap hukuman pelaku pemerkosaan ditinjau dari jenis kelamin. Hal ini bisa dilihat dari hasil t hitung yang lebih besar dari pada t tabel dan nilai signifikan yang di dapat 0,024 sehingga  $P < 0,005$ , dengan begitu hipotesa alternatif ( $H_a$ ) diterima.

Sedangkan berdasarkan hasil nilai rata-rata yang di dapatkan pada mahasiswa laki-laki 72,37 dan nilai rata-rata pada mahasiswa perempuan 77,01 maka dapat di lihat bahwasanya, mahasiswa perempuan lebih tinggi

dalam memberikan penilaian terhadap hukuman pelaku pemerkosaan yang dikategorikan tidak adil.

Kesimpulannya, bahwa memang terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam penilaian terhadap hukuman pelaku pemerkosaan, semua itu sesuai dengan bagaimana penilaian tanggung jawab, penilaian hukuman yang pantas dan bagaimana penilaian tingkat dari keseriusan kejahatan sendiri.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil analisa data dan pembahasan pada bab IV mengenai penelitian perbedaan penilaian terhadap hukuman pelaku pemerkosaan ditinjau dari jenis kelamin di dapat kesimpulan bahwa:

1. Penilaian Terhadap Hukuman Pelaku Pemerkosaan Pada Mahasiswa Laki-laki.

Berdasarkan hasil analisis statistik dan pembahasan, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa penilaian terhadap hukuman pelaku pemerkosaan pada mahasiswa laki-laki Fakultas Syari'ah dan Fakultas Psikologi angkatan 2005 dan 2006 UIN Malang lebih dari separuh berada pada kategori tidak adil dengan prosentase 55 % , kategori sangat adil 1 % . Jika melihat prosentase di atas maka disimpulkan bahwa 58 % mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Fakultas Psikologi angkatan 2005 dan 2006 UIN Malang mempunyai penilaian yang tidak adil terhadap hukuman pelaku pemerkosaan. Sedangkan kategori adil hanya mencapai 44%, kategori rendah mencapai 1 % . Hal ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap hukuman pelaku pemerkosaan pada mahasiswa laki-laki sangat tinggi.

## 2. Penilaian Terhadap Hukuman Pelaku Pemerkosaan Pada Mahasiswa Perempuan.

Demikian pula dengan mahasiswa perempuan, berdasarkan hasil analisis statistik dan pembahasan, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa penilaian terhadap hukuman pelaku pemerkosaan pada mahasiswa perempuan berada pada kategori tidak adil dengan presentase 77 % dan kategori sangat adil mencapai 2 %. Jika melihat presentase di atas maka disimpulkan bahwa 71% mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Fakultas Psikologi angkatan 2005 dan 2006 UIN Malang memberi penilaian bahwa penilaian terhadap hukuman pelaku pemerkosaan tidak adil. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap hukuman pelaku pemerkosaan pada mahasiswa perempuan sangat tinggi.

## 3. Perbedaan Penilaian Terhadap Hukuman Pelaku Pemerkosaan Ditinjau Dari Jenis Kelamin

Hasil analisa menunjukkan bahwa ada perbedaan penilaian terhadap hukuman pelaku pemerkosaan secara signifikan antara mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan pada Fakultas Syari'ah dan Fakultas Psikologi angkatan 2005 dan 2006 UIN Malang. Hasil statistik menunjukkan rata-rata perbedaan penilaian terhadap hukuman pelaku pemerkosaan pada mahasiswa laki-laki 72.77, dan penilaian terhadap hukuman pelaku pemerkosaan pada mahasiswa perempuan 77.01. Sedangkan rata-rata perbedaan antara keduanya adalah 4,24 dengan

standart deviasi 1,867. Dilihat dari hasil t hitung  $2.2271 >$  dari pada t tabel 0,674 dengan signifikansi 0,024.

Hal di atas menunjukkan bahwa, hasil analisa dari penilaian terhadap hukuman pelaku pemerkosaan yang ditinjau dari jenis kelamin memiliki penilaian dengan kategori tidak adil, meskipun dengan presentase yang berbeda. Pada mahasiswa laki-laki 55 % sedangkan pada mahasiswa perempuan 77 %.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian tersebut, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

### **1. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Ada banyak hal yang dapat dikembangkan dari hasil penelitian ini agar menjadi lebih luas dan lebih baik untuk dipahami. Di harapkan mahasiswa Fakultas Psikologi yang sedang mengerjakan skripsi mengadakan penelitian yang lebih lanjut tentang perbedaan penilaian terhadap hukuman pelaku pemerkosaan bila ditinjau dari jenis kelamin.

### **2. Bagi Masyarakat**

Hendaknya lebih berhati-hati terhadap tindak kejahatan khususnya pemerkosaan karena pemerkosaan itu bisa terjadi terhadap siapa saja dan di mana saja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Altemeyer, B. & Hunsberger, B. 1992, Authoritarianism, Religious Fundamentalism, Quest and Prejudice. *The International Journal for The Psychology of Religion* 2, 2, 113-133
- Atkinson, R. Dkk. *Pengantar Psikologi Jilid I*. Batam: Interaksara
- Arikunto, S. 1998. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi revisi IV. Yogyakarta : Rineka Cipta.
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*. Edisi Revisi V. Yogyakarta: Rineka cipta.
- Aziz, R. 2006. *Kepribadian Ulul Albab Mahasiswa UIN Malang*. Laporan Penelitian.
- Azwar, S. 2004. *Penyusunan Skala Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baron, R. & Byrne, D. 2005. *Psikologi Sosial: Jilid 1*. PT Erlangga: Jakarta.
- Bontempo RN., Bottom WP, Weber EU. 1997. Cross-cultural differences in risk perception: a model-based approach. *Risk Anal.* 17:479-48.
- Constanzo, M. 2006. *Aplikasi Psikologi dalam Sistem Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Collier, R. 1998. *Pelecehan Seksual, Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. PT. Tiara Wacana.
- Cowan, G. .2000. Belief About The Causes of Four Types of Rape. *Sex Role*. 42. 807-823.
- David O., Jonathan L., L. Anne Peplau. 1992. *Psikologi Sosial Jilid I*. Jakarta: ERLANGGA.
- Djamasbi, S., Remus, W., & O'Connor, M. 2004. *Does Mood Influence Judgment Accuracy?*. www. Google.com/search. Diakses 1 Juni 2007.
- Faturrahman. 2002. *Keadilan: Perspektif Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fanani, Z. 2006. *Uji Asumsi Klasik Modul Sekolah Penelitian Pemula, Materi Khusus SPSS Modul tidak diterbitkan*

- Feather, N. T. 1998. Reaction to Penalties for Offenses Committed by the Police and Public Citizens: Testing a Social Cognitive Process Model of Retributive Justice. *Journal of Personality and Social Psychology*. 75. 528-544.
- Funder, D. C. 1995. On the accuracy of personality judgment: A realistic approach. *Psychological Review*, 102, 652-670.
- Hamrat H. 1992. *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*. Penerbit Sinar Grafika.
- Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press.
- Higgins, T. E, 2000. Social Cognition: Learning About What Matter in the Social World, *European Journal of Social Psychology*. 30. 3-39.
- Hutapea, R. 1995. *AIDS & PMS dan Perkosaan*. Jakarta: PT. Rieneka Cipta.
- Kartono, K. 1989. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Bandung: Mandar Maju.
- Lamintang, P.A.F dan Jisman, 1985. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Baru.
- Lonsway, K.A. & Fitzgerald, L. F. (1995). Attitudinal Antecedents of Rape Myth Acceptance: A Theoretical and Empirical Reexamination, *Journal of Personality and Social Psychology*. 68. 704-711
- Luhulima, A.S., 2000. *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: PT. Alumni.
- Mao, W. & Gratch, J. 2004. Social Judgment in Multiagent Interactions. *Manuscript Appears at the 3rd International Joint Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems*.
- Mellers, B.A., Schwartz, A. & Cooke, A.D.J., 1998. Judgment and Decision Making. *Annual Review Psychology*. 49. 447-477.
- Murphy-Berman, V., & Berman, J. J. 2002. Cross-cultural differences in Perceptions of distributive justice: A comparison of Hong Kong and Indonesia. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 33, 157-170.
- Mussweiler, T. 2003. Comparison Processes in Social Judgment: Mechanisms and Consequences. *Psychological Review*. 110. 472-489.

- Notosoedirdjo, M. *Kesehatan Mental (Konsep dan Penerapan)*. Malang: UMM Press.
- Patel, V. 2001. *Ketika Tidak Ada Psikiater (buku panduan pelayanan kesehatan jiwa)*. Diterjemahkan oleh Ashra Vina.
- Pronin, E. 2006. Perception and Misperception of Bias in Human Judgment. *Trend in Cognitive Science*, 11. 37-43
- Rahayu, I.T. & Tristiadi A.A. 2004. *Observasi dan Wawancara*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Rahayu, Y.P. 2005. *Dibalik Putusan Hakim*. Sidoarjo: CV. Citramedia.
- Riyati, N. 2001. *Perbedaan Perilaku Altruistik antara Siswa Sekolah Menengah Umum dan Siswa Madrasah Aliyah*. Skripsi tidak diterbitkan, Malang: Jurusan Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang.
- Rukmini, M. 2006. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (sebuah bunga rampai)*. Bandung: P.T. Alumni.
- Sarwono, S.W. 2002. *Psikologi Sosial: individu Dan Teori-teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Schwarz, N. 2000. Social Judgment and Attitude: Warmer, More Social and Less Conscious. *European Journal of Social Psychology*. 30. 149-176.
- Sears, dkk. 1991. *Psikologi Sosial Jilid II*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Soeparman, P. 2007. *pengaturan hak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara pidana bagi korban kejahatan*. Bandung: Refika Aditama.
- Suara Merdeka, 2 Januari 2004 dalam “Perkosaan Dilakukan Orang yang Dikenal”.
- Sugandhi, R. 1980. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Triandis, H. C. 1997 A Cross- Cultural Perspective On Social Psychology In McGarty, C & Haslam A (editor) *The Message of Social Psychology*. Cambridge: Blackwell Publisher. Inc
- Wahid, A. dan Irfan M. 2001. *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual (advokasi atas hak asasi perempuan)*. Malang: Refika Aditama.
- Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia: 25 Januari 2008.

## ANGKET

### I. Identitas Subyek

Nama (Boleh Disamarkan) :

Jenis Kelamin :

Semester :

Fakultas :

### II. Petunjuk Pengisian Angket

Ψ Terdapat 2 kasus dalam angket ini, bacalah cerita dari kasus yang sudah ada terlebih dahulu sebelum anda mengisi pertanyaan.

Ψ Lingkarilah pada salah satu nomer dari jawaban yang tersedia di bawah setiap pertanyaan, yang benar-benar sesuai dengan apa yang anda rasakan.

1-3 : Mengarah pada jawaban sebelah kiri

4 : Standart

5-7 : Mengarah pada jawaban sebelah kanan

Contoh;

1. Bagaimana pendapat anda tentang himbuan pemerintah untuk melakukan KB?

Sangat Baik	1	2	3	4	5	6	7	Sangat Buruk
-------------	---	---	---	---	---	---	---	--------------

Jika jawaban anda adalah sangat baik, maka lingkarilah nomer 1

Sangat Baik	1	2	3	4	5	6	7	Sangat Buruk
-------------	---	---	---	---	---	---	---	--------------

Jika jawaban anda adalah buruk, maka lingkarilah nomer 6

Sangat Baik	1	2	3	4	5	6	7	Sangat Buruk
-------------	---	---	---	---	---	---	---	--------------

Ψ Semua jawaban anda adalah benar, karena jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang sesuai dengan pengetahuan anda sendiri. Oleh karena itu kami mengharapkan jawaban yang sejujurnya, bukan hasil diskusi atau bertanya pada orang lain.

Ψ Kerahasiaan anda tetap kami jaga, atas kesediaan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

## Kasus I

Kasus pemerkosaan yang dilakukan ayah kandung korban. Pelakunya PN 45 tahun, warga Medan Denai, yang sehari-hari bekerja sebagai tukang becak. Ia menggagahi putri keempatnya, sebut saja namanya SH, berumur 11 tahun.

Bocah kecil yang masih duduk di kelas V SD itu berulang kali diperkosa ayahnya. Perbuatan bejat ini terungkap setelah YI ibunda korban, mencurigai perilaku putrinya. SH yang periang mendadak jadi pendiam. Ia mengurung diri di dalam kamar, dan enggan bermain dengan teman sebayanya. Kepada sang ibu, SH mengaku diperkosa ayahnya. Walau begitu, YI tak berani melaporkan kelakuan suaminya kepada polisi, karena diancam akan dicerai. Tapi akhirnya aib ini bocor juga. Tetangganya melaporkan kelakuan PN ke Kepolisian Sektor Teladan Medan.

PN dijebloskan ke kamar tahanan. Anehnya, setelah sebulan PN meringkuk di dalam sel, tiba-tiba SH datang ke kantor polisi, minta agar ayahnya dibebaskan. Tentu saja polisi menolak permintaannya. Kasus PN dilimpahkan ke pengadilan. Ia dijatuhi hukuman 7 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Medan.

1. Bagaimana pendapat anda tentang perbuatan yang dilakukan PN terhadap SH?

Sangat Pantas	1	2	3	4	5	6	7	Sangat Tidak Pantas
---------------	---	---	---	---	---	---	---	---------------------

2. Dari cerita di atas, menurut pendapat anda apakah vonis yang dijatuhkan hakim pengadilan negeri pada pelaku (PN) sudah layak dengan kesalahan pelaku?

Sangat Layak	1	2	3	4	5	6	7	Sangat Tidak Layak
--------------	---	---	---	---	---	---	---	--------------------

3. Bagaimana pendapat anda terhadap vonis hukuman penjara 7 tahun yang telah dijatuhkan pada PN?

Terlalu Berat	1	2	3	4	5	6	7	Terlalu Ringan
---------------	---	---	---	---	---	---	---	----------------

4. Menurut pendapat anda apakah keputusan orang tua korban (Ibu) adalah benar?

Benar	1	2	3	4	5	6	7	Salah
-------	---	---	---	---	---	---	---	-------

5. Dari cerita di atas, menurut pendapat anda apakah putusan hakim merupakan putusan yang adil?

Sangat Adil	1	2	3	4	5	6	7	Sangat Tidak Adil
-------------	---	---	---	---	---	---	---	-------------------

6. Dari cerita di atas, menurut pendapat anda, apakah anda setuju dengan putusan polisi yang melimpahkan kasus PN ke pengadilan, meskipun SH meminta agar ayahnya dibebaskan?

Sangat Tidak Setuju	1	2	3	4	5	6	7	Sangat Setuju
---------------------	---	---	---	---	---	---	---	---------------

7. Dari vonis hukuman yang telah dijatuhkan kepada PN, apakah hanya PN saja yang harus menanggung akibat dari perbuatannya?

Tidak Harus	1	2	3	4	5	6	7	Harus
-------------	---	---	---	---	---	---	---	-------

Isilah dan lingkarilah pada huruf yang sesuai dengan pendapat anda;

1. Menurut cerita di atas, menurut pendapat anda siapa yang paling bersalah dalam kasus pemerkosaan tersebut?
  - a. Laki-laki
  - b. Perempuan
  - c. Pihak lainnya .....
  
2. Berapa tahun seharusnya pelaku dihukum?
  - a. Penjara; ..... Tahun ..... Bulan
  - b. Penjara seumur hidup
  - c. Rajam
  - d. Mati
  - e. Bebas

## Kasus II

Medan, anggap saja Agung 25 tahun (nama samaran) dan teman-temannya yang harus meringkuk di tahanan polres karena perbuatan asusila terhadap Santi 26 tahun (nama samaran dan kekasih Agung). Santi adalah pelanggan sebuah café, sedangkan Agung adalah mahasiswa baru dari luar kota yang belum 2 bulan dia datang ke Medan. Kejadian berawal dari bertemunya mereka pada sebuah cafe yang berawal dari perkenalan sampai pada pacaran dan pertemuan mereka berakhir di sebuah hotel.

Kejadian tersebut berawal dari Santi yang di ajak Agung ke sebuah hotel untuk menginap, akan tetapi sangat disayangkan Santi kecewa karena tidak seperti yang diharapkan (hanya berdua dengan Agung), di sana (hotel) teman-teman Agung sudah menunggu (menunggu giliran). Akhirnya terjadilah perbuatan asusila yang tidak diinginkan.

Kasus tersebut terungkap setelah ibu Santi mengetahui kondisi anaknya saat pulang dan melaporkannya kepada polisi. Selanjutnya polres memeriksa laporan terkait kasus tersebut. Agung dan teman-temannya disidang dan dijatuhi hukuman 7 tahun penjara oleh pengadilan negeri Medan.

1. Bagaimana pendapat anda tentang perbuatan yang dilakukan Agung dan teman-temannya terhadap Santi?

Sangat pantas	1	2	3	4	5	6	7	Sangat tidak pantas
---------------	---	---	---	---	---	---	---	---------------------

2. Dari cerita di atas, menurut pendapat anda apakah vonis yang dijatuhkan hakim pengadilan negeri pada pelaku (Agung dan teman-temannya) sudah layak dengan kesalahan pelaku?

Sangat layak	1	2	3	4	5	6	7	Sangat tidak layak
--------------	---	---	---	---	---	---	---	--------------------

3. Bagaimana pendapat anda terhadap vonis hukuman penjara 7 tahun yang telah dijatuhkan pada Agung dan teman-temannya?

Terlalu Berat	1	2	3	4	5	6	7	Terlalu Ringan
---------------	---	---	---	---	---	---	---	----------------

4. Menurut pendapat anda apakah keputusan orang tua korban (Ibu) adalah benar?

Salah	1	2	3	4	5	6	7	Benar
-------	---	---	---	---	---	---	---	-------

5. Dari cerita di atas, menurut pendapat anda apakah putusan hakim merupakan putusan yang adil?

Sangat Adil	1	2	3	4	5	6	7	Sangat tidak Adil
-------------	---	---	---	---	---	---	---	-------------------

6. Dari cerita di atas, menurut pendapat anda, apakah anda setuju dengan putusan polisi yang melimpahkan kasus Agung ke pengadilan tersebut, meskipun telah diketahui Santi adalah kekasih Agung sendiri?

Sangat Tidak Setuju	1	2	3	4	5	6	7	Sangat Setuju
---------------------	---	---	---	---	---	---	---	---------------

7. Dari vonis hukuman yang telah dijatuhkan kepada Agung dan teman-temannya, apakah hanya Agung dan teman-temannya saja yang harus menanggung akibat dari perbuatannya?

Tidak Harus	1	2	3	4	5	6	7	Harus
-------------	---	---	---	---	---	---	---	-------

Isilah dan lingkarilah pada huruf yang sesuai dengan pendapat anda;

1. Menurut cerita di atas, menurut pendapat anda siapa yang paling bersalah dalam kasus pemerkosaan tersebut?
  - a. Laki-laki
  - b. Perempuan
  - c. Pihak lainnya .....
2. Berapa tahun seharusnya pelaku dihukum?
  - a. Penjara; ..... Tahun ..... Bulan
  - b. Penjara seumur hidup
  - c. Rajam
  - d. Mati
  - e. Bebas

Subyek	Data Kasar Hasil Uji Coba														total	fakits	J.K
	ITEM																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	7	2	1	6	3	7	7	7	1	3	7	1	6	7	65	1	2
2	1	1	7	7	1	1	3	1	1	6	7	3	7	6	52	1	2
3	7	4	4	1	4	7	4	7	5	4	7	4	5	3	66	1	2
4	6	5	5	6	3	4	6	6	5	4	6	4	6	6	72	1	2
5	7	7	7	1	5	7	7	7	7	7	7	3	7	7	86	1	2
6	7	1	4	1	1	7	7	7	5	6	7	2	7	7	69	1	2
7	6	6	1	6	6	1	1	7	7	6	7	7	6	7	74	1	2
8	7	6	5	4	3	4	4	7	6	4	6	3	4	4	67	1	2
9	6	4	4	1	4	1	3	7	6	7	6	7	5	7	68	1	2
10	6	2	2	3	2	7	5	4	3	4	4	3	6	2	53	1	2
11	7	7	7	6	5	7	7	7	7	7	7	6	5	6	91	1	2
12	7	4	5	6	3	5	6	7	4	5	7	4	5	7	75	1	2
13	7	4	5	3	2	7	4	6	2	7	7	4	4	2	64	1	2
14	7	3	3	7	3	3	7	7	3	4	7	3	6	7	70	1	2
15	7	6	5	7	5	5	7	7	6	6	7	6	6	6	86	1	2
16	7	7	4	3	4	4	3	4	5	4	7	7	6	3	68	1	2
17	7	3	6	6	5	6	6	6	5	5	7	4	7	5	78	1	2
18	3	6	5	3	5	3	3	4	7	7	7	6	7	7	73	1	2
19	4	1	3	7	1	2	2	7	6	4	2	6	2	3	50	1	2
20	7	2	5	3	2	5	6	7	3	6	7	2	7	7	69	1	2
21	7	3	7	7	1	7	7	7	7	7	7	4	7	7	85	1	2
22	7	2	6	2	1	7	7	7	2	6	7	1	7	7	69	1	2
23	7	6	6	7	5	6	7	7	6	6	7	6	7	7	90	1	2
24	7	6	5	6	6	6	6	7	5	5	7	6	7	6	85	1	2
25	7	7	5	4	2	2	7	7	6	6	7	2	5	3	70	1	2
26	7	5	6	4	1	2	6	6	6	7	6	2	4	2	64	1	2
27	1	2	7	7	5	2	3	7	6	7	7	6	6	1	67	1	2
28	7	6	6	7	6	6	4	7	5	6	7	4	7	6	84	1	2
29	6	1	3	7	1	7	6	7	2	2	7	2	7	7	65	2	1
30	7	2	4	7	3	7	5	7	1	4	6	3	4	5	65	2	1
31	6	1	7	6	1	7	6	7	1	7	6	7	6	7	75	2	1
32	7	7	7	7	5	6	7	7	7	7	7	4	5	6	89	2	1
33	7	5	6	6	6	7	7	7	6	7	7	6	6	7	90	2	1
34	7	1	4	4	1	7	7	7	1	4	7	1	7	7	65	2	1
35	6	7	7	7	7	7	6	6	5	7	6	6	5	5	87	2	1
36	7	5	4	7	5	6	7	7	5	5	7	5	6	6	82	2	1

keterangan :

Fakultas

1: Psikologi

2: syari'ah

Jenis Kelamin (J.K)

1: perempuan

2: laki-laki

37	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	1	85	2	1
38	7	1	5	7	3	3	7	7	7	7	7	4	7	7	79	2	1
39	7	3	7	1	7	7	1	7	7	7	7	4	7	1	73	2	1
40	7	7	7	7	7	6	7	7	7	7	7	7	7	7	97	2	1
41	7	7	6	7	6	7	1	7	7	7	7	6	7	1	83	2	1
42	7	7	7	7	6	7	1	7	7	7	7	7	7	7	91	2	1
43	7	5	6	6	7	4	6	7	7	6	7	5	7	7	87	2	1
44	7	7	7	7	7	7	7	7	4	7	7	7	7	7	95	2	1
45	6	6	6	6	6	6	6	6	1	6	6	1	6	1	69	2	1
46	7	7	7	1	6	6	7	7	6	6	7	6	7	4	84	2	1
47	6	5	4	6	2	6	6	6	3	5	6	3	6	6	70	2	1
48	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6	7	6	7	7	96	2	1
49	7	7	7	7	5	7	7	7	6	6	7	5	5	1	84	2	1
50	7	2	6	5	1	6	2	7	2	4	7	1	7	2	59	2	1
51	7	7	7	7	6	1	2	7	7	7	7	6	6	6	83	2	1
52	6	1	6	4	7	4	7	7	4	4	7	4	5	4	70	2	1
53	7	4	7	7	4	7	7	7	4	7	7	4	6	7	85	2	1
54	7	4	6	7	2	2	7	7	5	6	7	2	7	6	75	2	1
55	7	7	7	7	4	7	7	6	7	7	7	5	4	7	89	2	1
56	7	5	6	7	4	1	7	7	4	4	7	4	5	4	72	2	1
57	7	1	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	92	2	1
58	7	7	7	7	6	7	7	7	5	6	7	2	7	6	88	2	1
59	3	5	7	6	4	7	6	7	6	4	7	4	1	1	68	2	1
60	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	1	6	1	74	2	1
61	7	4	4	7	2	3	7	6	4	7	7	3	7	3	71	2	1
62	7	4	4	7	4	6	3	7	7	7	7	7	7	7	84	2	1
63	7	6	6	6	4	4	7	7	7	7	7	4	1	7	80	2	1
64	7	2	6	6	2	6	6	7	6	6	6	2	6	1	69	2	1
65	7	5	7	7	2	2	3	7	6	7	2	6	7	7	75	2	1
66	7	5	7	7	4	4	5	7	6	6	7	4	4	2	75	2	1
67	7	1	7	7	4	7	1	7	7	7	7	5	4	7	78	2	1
68	6	3	7	1	4	7	7	7	7	7	7	4	7	7	81	2	1
69	7	5	5	7	4	7	7	7	4	4	7	4	7	6	81	2	1
70	6	1	6	1	6	1	6	6	6	6	6	6	6	1	64	2	1
71	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	84	2	1
72	7	5	5	7	2	7	7	7	5	5	7	4	7	5	80	2	1
73	6	2	2	5	2	1	2	7	2	5	3	3	6	3	49	2	1
74	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	4	6	6	82	2	1
75	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	98	2	1
76	7	1	7	7	7	7	7	1	7	4	1	2	2	2	62	2	1
77	6	1	1	1	1	6	6	6	1	7	6	1	6	6	55	2	1

78	7	6	7	7	2	7	7	7	1	6	7	1	7	7	79	2	1
79	6	1	5	6	1	6	7	1	1	7	7	2	7	7	64	2	1
80	7	3	5	7	4	7	7	7	4	5	7	3	5	6	77	2	1
81	7	7	7	7	6	7	3	7	7	7	7	7	7	4	90	2	1
82	7	7	7	7	7	7	1	7	7	7	7	7	7	1	86	2	1
83	7	1	4	6	3	7	1	7	7	6	7	3	7	1	67	2	2
84	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	5	96	2	2
85	4	7	7	4	4	1	7	7	7	7	7	4	7	7	80	2	2
86	6	6	6	1	6	6	6	6	6	6	1	6	1	1	64	2	2
87	7	6	6	7	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	94	2	2
88	1	6	7	1	7	1	7	7	7	7	7	7	1	7	73	2	2
89	7	1	1	2	1	7	7	3	4	5	4	4	4	4	54	2	2
90	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6	6	5	7	94	2	2
91	6	1	6	6	1	6	6	6	1	6	6	1	6	1	59	2	2
92	7	7	7	1	7	1	1	1	7	1	7	1	1	7	56	2	2
93	7	7	6	7	7	5	2	7	7	7	7	7	7	7	90	2	2
94	2	3	7	4	6	1	5	4	2	7	4	2	5	1	53	2	2
95	7	7	7	7	4	7	7	5	4	4	7	4	4	2	76	2	2
96	3	4	3	3	4	3	6	5	4	4	5	1	1	6	52	2	2
97	7	7	7	1	7	1	7	7	7	7	7	4	6	7	82	2	2
98	7	5	6	7	1	7	1	7	7	6	7	6	7	1	75	2	2
99	6	2	7	1	1	7	1	1	2	3	1	7	1	1	41	2	2
100	6	2	7	1	1	7	1	1	2	4	4	4	4	4	48	2	2

PUSAT PERPUSTAKAAN

## Reliability

\*\*\*\*\* Method 1 (space saver) will be used for this analysis  
\*\*\*\*\*

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   ( A L P  
H A )

1.     VAR00001  
2.     VAR00002  
3.     VAR00003  
4.     VAR00004  
5.     VAR00005  
6.     VAR00006  
7.     VAR00007  
8.     VAR00008  
9.     VAR00009  
10.    VAR00010  
11.    VAR00011  
12.    VAR00012  
13.    VAR00013  
14.    VAR00014  
15.    TOTAL

		Mean	Std Dev	Cases
1.	VAR00001	6.3600	1.3523	100.0
2.	VAR00002	4.4500	2.2445	100.0
3.	VAR00003	5.6400	1.5987	100.0
4.	VAR00004	5.2900	2.2170	100.0
5.	VAR00005	4.1500	2.1148	100.0
6.	VAR00006	5.2800	2.1700	100.0
7.	VAR00007	5.3400	2.1283	100.0
8.	VAR00008	6.2800	1.5575	100.0
9.	VAR00009	5.0700	2.0561	100.0
10.	VAR00010	5.8200	1.3437	100.0
11.	VAR00011	6.3700	1.3901	100.0
12.	VAR00012	4.3100	1.9781	100.0
13.	VAR00013	5.6800	1.7226	100.0
14.	VAR00014	4.9000	2.3420	100.0
15.	TOTAL	74.9400	12.7365	100.0

Statistics for	Mean	Variance	Std Dev	N of Variables
SCALE	149.8800	648.8743	25.4730	15

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

Item-total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Alpha if Item Deleted
VAR00001	143.5200	623.8683	.3431	.7124
VAR00002	145.4300	580.9142	.5816	.6914
VAR00003	144.2400	613.9822	.4081	.7078
VAR00004	144.5900	599.7393	.4072	.7032
VAR00005	145.7300	588.8254	.5415	.6955
VAR00006	144.6000	618.6465	.2364	.7143
VAR00007	144.5400	618.7358	.2419	.7140
VAR00008	143.6000	606.9091	.5152	.7032
VAR00009	144.8100	591.6706	.5296	.6969
VAR00010	144.0600	613.1883	.5091	.7060
VAR00011	143.5100	612.3332	.5030	.7057
VAR00012	145.5700	600.2274	.4615	.7017
VAR00013	144.2000	612.6869	.3896	.7077
VAR00014	144.9800	604.4440	.3382	.7072
TOTAL	74.9400	162.2186	1.0000	.7396

Reliability Coefficients

N of Cases = 100.0                      N of Items = 15

Alpha = .7197

### Hasil Penelitian

Subyek	ITEM														total	fakultas	j.kelamin
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	7	1	4	4	4	7	5	7	2	4	7	3	7	1	63	1	1
2	7	7	7	7	5	5	7	6	6	7	7	6	6	6	89	1	1
3	7	6	6	7	6	6	7	7	5	6	7	6	5	5	86	1	1
4	7	2	6	7	3	7	6	7	3	5	7	2	7	5	74	1	1
5	7	4	5	7	3	7	5	7	6	6	7	5	7	7	83	1	1
6	7	6	7	3	5	6	3	1	3	3	1	3	1	2	51	1	1
7	1	4	5	1	2	4	2	1	2	3	1	3	1	2	32	1	1
8	7	5	6	7	5	7	7	7	6	7	7	1	7	7	86	1	1
9	7	1	7	7	5	7	7	7	1	7	7	1	7	7	78	1	1
10	7	3	3	7	4	7	4	7	7	7	7	7	6	5	81	1	1
11	7	6	6	7	6	5	6	7	5	6	6	6	7	7	87	1	1
12	7	4	6	7	4	7	7	7	4	6	7	4	7	7	84	1	1
13	7	3	5	7	3	7	7	7	4	5	7	5	7	1	75	1	1
14	7	5	5	7	1	7	2	7	6	6	7	4	7	2	73	1	1
15	7	1	6	7	1	7	1	7	4	6	7	1	7	3	65	1	1
16	7	3	7	7	3	7	7	7	7	7	7	6	7	2	84	1	1
17	7	5	6	7	4	7	7	7	4	4	5	4	7	3	77	1	1
18	7	1	6	7	1	7	1	5	4	4	7	3	7	3	63	1	1
19	7	4	6	3	5	7	7	7	4	6	6	6	3	4	75	1	1
20	7	1	4	7	4	6	5	7	6	5	7	4	7	5	75	1	1
21	7	7	7	7	6	7	2	7	3	6	7	3	7	1	77	1	1
22	7	4	6	7	4	7	6	7	5	4	7	5	5	3	77	1	1
23	7	7	2	7	5	5	3	7	7	7	6	7	2	6	78	1	1
24	7	7	1	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	92	1	1
25	7	7	7	7	7	1	7	7	7	7	7	7	4	5	87	1	1
26	7	4	4	7	4	5	7	7	7	7	7	5	7	7	85	1	1
27	7	3	5	5	3	5	4	4	4	4	6	4	4	3	61	1	1
28	7	5	6	5	5	5	4	7	5	5	5	5	4	3	71	1	1
29	6	6	6	4	5	6	3	5	4	4	5	4	5	3	66	1	1
30	5	2	6	7	1	6	6	5	4	4	4	2	3	2	57	1	1
31	7	7	7	1	7	7	7	7	7	7	7	7	7	3	88	1	1
32	7	4	7	7	3	4	7	7	7	7	4	4	1	4	73	1	1
33	7	7	7	1	6	4	5	7	7	7	6	5	7	4	80	1	1
34	6	6	7	7	6	7	5	6	2	3	7	2	2	6	72	1	1
35	7	6	6	7	4	6	6	7	5	6	6	4	6	7	83	1	1
36	7	3	7	7	3	7	7	7	7	7	7	6	7	2	84	1	1

keterangan :

Fakultas  
1: Psikologi  
2: syari'ah

Jenis Kelamin  
(J.K)  
1: perempuan  
2: laki-laki

37	7	7	7	7	6	7	2	7	3	6	7	3	7	1	77	1	1
38	6	6	6	4	5	6	3	5	4	4	5	4	5	3	66	1	1
39	7	4	6	7	4	7	6	7	5	5	7	5	5	2	77	1	2
40	7	4	4	6	3	4	5	7	3	4	7	3	7	6	70	1	2
41	7	2	5	7	2	5	2	7	3	5	7	2	7	6	67	1	2
42	7	4	5	7	4	7	5	7	5	5	7	5	7	6	81	1	2
43	7	6	6	7	6	5	7	7	6	6	7	6	2	7	85	1	2
44	7	3	4	7	4	6	6	7	4	6	7	4	6	4	75	1	2
45	7	1	2	6	3	6	7	7	5	6	7	3	5	2	67	1	2
46	7	6	6	7	5	6	3	7	7	6	7	6	6	6	85	1	2
47	7	7	7	7	6	7	7	6	7	7	7	4	2	7	88	1	2
48	7	1	7	7	1	7	4	7	2	7	7	1	7	6	71	1	2
49	7	7	4	7	4	3	4	7	4	4	7	4	4	1	67	1	2
50	7	2	1	6	3	7	7	7	1	3	7	1	6	7	65	1	2
51	1	1	7	7	1	1	3	1	1	6	7	3	7	6	52	1	2
52	7	4	4	1	4	7	4	7	5	4	7	4	5	3	66	1	2
53	6	5	5	6	3	4	6	6	5	4	6	4	6	6	72	1	2
54	7	7	7	1	5	7	7	7	7	7	7	3	7	7	86	1	2
55	7	1	4	1	1	7	7	7	5	6	7	2	7	7	69	1	2
56	6	6	1	6	6	1	1	7	7	6	7	7	6	7	74	1	2
57	7	6	5	4	3	4	4	7	6	4	6	3	4	4	67	1	2
58	6	4	4	1	4	1	3	7	6	7	6	7	5	7	68	1	2
59	6	2	2	3	2	7	5	4	3	4	4	3	6	2	53	1	2
60	7	7	7	6	5	7	7	7	7	7	7	6	5	6	91	1	2
61	7	4	5	6	3	5	6	7	4	5	7	4	5	7	75	1	2
62	7	4	5	3	2	7	4	6	2	7	7	4	4	2	64	1	2
63	7	3	3	7	3	3	7	7	3	4	7	3	6	7	70	1	2
64	7	6	5	7	5	5	7	7	6	6	7	6	6	6	86	1	2
65	7	7	4	3	4	4	3	4	5	4	7	7	6	3	68	1	2
66	7	3	6	6	5	6	6	6	5	5	7	4	7	5	78	1	2
67	3	6	5	3	5	3	3	4	7	7	7	6	7	7	73	1	2
68	4	1	3	7	1	2	2	7	6	4	2	6	2	3	50	1	2
69	7	2	5	3	2	5	6	7	3	6	7	2	7	7	69	1	2
70	7	3	7	7	1	7	7	7	7	7	7	4	7	7	85	1	2
71	7	2	6	2	1	7	7	7	2	6	7	1	7	7	69	1	2
72	7	6	6	7	5	6	7	7	6	6	7	6	7	7	90	1	2
73	7	6	5	6	6	6	6	7	5	5	7	6	7	6	85	1	2
74	7	7	5	4	2	2	7	7	6	6	7	2	5	3	70	1	2
75	7	5	6	4	1	2	6	6	6	7	6	2	4	2	64	1	2
76	1	2	7	7	5	2	3	7	6	7	7	6	6	1	67	1	2
77	7	6	6	7	6	6	4	7	5	6	7	4	7	6	84	1	2

78	6	1	3	7	1	7	6	7	2	2	7	2	7	7	65	2	1
79	7	2	4	7	3	7	5	7	1	4	6	3	4	5	65	2	1
80	6	1	7	6	1	7	6	7	1	7	6	7	6	7	75	2	1
81	7	7	7	7	5	6	7	7	7	7	7	4	5	6	89	2	1
82	7	5	6	6	6	7	7	7	6	7	7	6	6	7	90	2	1
83	7	1	4	4	1	7	7	7	1	4	7	1	7	7	65	2	1
84	6	7	7	7	7	7	6	6	5	7	6	6	5	5	87	2	1
85	7	5	4	7	5	6	7	7	5	5	7	5	6	6	82	2	1
86	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	1	85	2	1
87	7	1	5	7	3	3	7	7	7	7	7	4	7	7	79	2	1
88	7	3	7	1	7	7	1	7	7	7	7	4	7	1	73	2	1
89	7	7	7	7	7	6	7	7	7	7	7	7	7	7	97	2	1
90	7	7	6	7	6	7	1	7	7	7	7	6	7	1	83	2	1
91	7	7	7	7	6	7	1	7	7	7	7	7	7	7	91	2	1
92	7	5	6	6	7	4	6	7	7	6	7	5	7	7	87	2	1
93	7	7	7	7	7	7	7	7	4	7	7	7	7	7	95	2	1
94	6	6	6	6	6	6	6	6	1	6	6	1	6	1	69	2	1
95	7	7	7	1	6	6	7	7	6	6	7	6	7	4	84	2	1
96	6	5	4	6	2	6	6	6	3	5	6	3	6	6	70	2	1
97	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6	7	6	7	7	96	2	1
98	7	7	7	7	5	7	7	7	6	6	7	5	5	1	84	2	1
99	7	2	6	5	1	6	2	7	2	4	7	1	7	2	59	2	1
100	7	7	7	7	6	1	2	7	7	7	7	6	6	6	83	2	1
101	6	1	6	4	7	4	7	7	4	4	7	4	5	4	70	2	1
102	7	4	7	7	4	7	7	7	4	7	7	4	6	7	85	2	1
103	7	4	6	7	2	2	7	7	5	6	7	2	7	6	75	2	1
104	7	7	7	7	4	7	7	6	7	7	7	5	4	7	89	2	1
105	7	5	6	7	4	1	7	7	4	4	7	4	5	4	72	2	1
106	7	1	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	92	2	1
107	7	7	7	7	6	7	7	7	5	6	7	2	7	6	88	2	1
108	3	5	7	6	4	7	6	7	6	4	7	4	1	1	68	2	1
109	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	1	6	1	74	2	1
110	7	4	4	7	2	3	7	6	4	7	7	3	7	3	71	2	1
111	7	4	4	7	4	6	3	7	7	7	7	7	7	7	84	2	1
112	7	6	6	6	4	4	7	7	7	7	7	4	1	7	80	2	1
113	7	2	6	6	2	6	6	7	6	6	6	2	6	1	69	2	1
114	7	5	7	7	2	2	3	7	6	7	2	6	7	7	75	2	1
115	7	5	7	7	4	4	5	7	6	6	7	4	4	2	75	2	1
116	7	1	7	7	4	7	1	7	7	7	7	5	4	7	78	2	1
117	6	3	7	1	4	7	7	7	7	7	7	4	7	7	81	2	1
118	7	5	5	7	4	7	7	7	4	4	7	4	7	6	81	2	1

119	6	1	6	1	6	1	6	6	6	6	6	6	6	6	64	2	1
120	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	84	2	1
121	7	5	5	7	2	7	7	7	5	5	7	4	7	5	80	2	1
122	6	2	2	5	2	1	2	7	2	5	3	3	6	3	49	2	1
123	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	4	6	6	82	2	1
124	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	98	2	1
125	7	1	7	7	7	7	7	1	7	4	1	2	2	2	62	2	1
126	6	1	1	1	1	6	6	6	1	7	6	1	6	6	55	2	1
127	7	6	7	7	2	7	7	7	1	6	7	1	7	7	79	2	1
128	6	1	5	6	1	6	7	1	1	7	7	2	7	7	64	2	1
129	7	3	5	7	4	7	7	7	4	5	7	3	5	6	77	2	1
130	7	7	7	7	6	7	3	7	7	7	7	7	7	4	90	2	1
131	7	7	7	7	7	7	1	7	7	7	7	7	7	1	86	2	1
132	7	1	4	6	3	7	1	7	7	6	7	3	7	1	67	2	2
133	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	5	96	2	2
134	4	7	7	4	4	1	7	7	7	7	7	4	7	7	80	2	2
135	6	6	6	1	6	6	6	6	6	6	1	6	1	1	64	2	2
136	7	6	6	7	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	94	2	2
137	1	6	7	1	7	1	7	7	7	7	7	7	1	7	73	2	2
138	7	1	1	2	1	7	7	3	4	5	4	4	4	4	54	2	2
139	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6	6	5	7	94	2	2
140	6	1	6	6	1	6	6	6	1	6	6	1	6	1	59	2	2
141	7	7	7	1	7	1	1	1	7	1	7	1	1	7	56	2	2
142	7	7	6	7	7	5	2	7	7	7	7	7	7	7	90	2	2
143	2	3	7	4	6	1	5	4	2	7	4	2	5	1	53	2	2
144	7	7	7	7	4	7	7	5	4	4	7	4	4	2	76	2	2
145	3	4	3	3	4	3	6	5	4	4	5	1	1	6	52	2	2
146	7	7	7	1	7	1	7	7	7	7	7	4	6	7	82	2	2
147	7	5	6	7	1	7	1	7	7	6	7	6	7	1	75	2	2
148	6	2	7	1	1	7	1	1	2	3	1	7	1	1	41	2	2
149	6	2	7	1	1	7	1	1	2	4	4	4	4	4	48	2	2
150	7	4	4	7	4	4	7	7	5	5	7	4	4	3	72	2	2
151	7	1	5	7	3	6	2	7	5	6	2	2	6	2	61	2	2
152	7	7	7	6	6	7	7	7	7	7	7	5	7	1	88	2	2
153	7	3	3	4	4	4	5	6	2	2	6	3	5	5	59	2	2
154	7	6	6	7	6	7	7	7	6	6	7	5	7	3	87	2	2
155	7	1	6	7	1	4	4	7	1	4	4	1	7	7	61	2	2
156	6	6	6	2	2	6	6	6	6	6	6	4	6	6	74	2	2
157	7	6	6	5	1	6	6	7	7	6	6	5	7	7	82	2	2
158	7	1	4	1	1	7	7	7	4	7	7	1	7	7	68	2	2
159	6	1	6	1	1	1	6	6	6	6	6	1	6	6	59	2	2

160	6	1	1	6	4	7	6	7	2	2	7	2	7	7	65	2	2
161	6	6	6	6	6	1	6	6	6	6	6	6	6	1	74	2	2
162	1	1	6	1	1	1	6	6	1	1	6	1	6	1	39	2	2
163	7	2	6	3	5	6	3	5	2	4	6	4	4	3	60	2	2
164	7	7	7	1	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	92	2	2
165	7	1	3	7	2	2	7	7	2	5	7	2	5	7	64	2	2
166	7	7	7	1	7	7	7	7	7	7	7	7	1	7	86	2	2
167	6	1	6	6	1	6	6	7	1	6	6	1	7	6	66	2	2
168	7	7	2	6	1	2	7	2	6	4	3	4	4	4	59	2	2
169	7	6	7	6	5	7	7	7	5	7	7	5	7	7	90	2	2
170	7	1	3	4	4	6	7	7	4	6	7	3	7	7	73	2	2
171	7	7	7	4	4	2	2	6	6	6	3	5	6	7	72	2	2
172	7	7	7	7	7	1	7	7	7	7	7	1	3	1	76	2	2
173	6	5	6	5	3	3	5	7	3	3	7	3	7	5	68	2	2
174	6	6	6	6	1	6	1	6	6	6	6	1	6	1	64	2	2
175	6	1	4	7	4	3	7	7	4	5	7	3	7	7	72	2	2
176	7	3	7	1	3	7	7	7	7	6	7	6	7	7	82	2	2
177	7	7	7	7	6	7	7	7	7	6	7	7	7	6	95	2	2
178	7	7	6	7	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	95	2	2
179	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	98	2	2
180	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	98	2	2
181	6	4	4	2	3	3	3	6	4	5	2	3	3	6	54	2	2
182	6	7	5	1	1	2	7	6	7	1	7	1	1	7	59	2	2
183	7	2	4	2	3	6	7	6	1	6	6	7	4	7	68	2	2
184	6	1	1	6	3	2	1	7	2	2	7	2	5	1	46	2	2
185	2	3	1	2	4	2	6	1	5	3	2	6	2	5	44	2	2
186	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	98	2	2
187	7	6	4	6	5	5	3	6	4	4	7	4	5	7	73	2	2
188	7	7	7	7	4	4	7	7	1	4	7	4	7	7	80	2	2
189	6	1	6	1	6	6	6	7	1	6	1	6	1	6	60	2	2
190	7	7	7	7	7	7	7	7	6	7	7	6	7	7	96	2	2
191	6	1	1	6	2	5	2	6	1	6	1	6	1	1	45	2	2
192	7	4	4	7	4	7	4	7	4	4	7	4	7	4	74	2	2
193	7	6	7	7	4	7	7	7	7	7	7	7	7	7	94	2	2
194	7	6	4	6	4	7	7	7	5	3	7	3	4	6	76	2	2
195	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	98	2	2
196	7	6	5	7	4	7	7	7	6	6	4	5	6	7	84	2	2
197	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6	7	7	7	6	96	2	2

Jumlah :

14726

## NPar Tests

### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		197
Normal Parameters(a,b)	Mean	.0000000
	Std. Deviation	13.19467013
Most Extreme Differences	Absolute	.062
	Positive	.042
	Negative	-.062
Kolmogorov-Smirnov Z		.863
Asymp. Sig. (2-tailed)		.445

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

## Oneway

### Descriptives

penilaian hukuman

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
syari'ah	120	75.23	14.438	1.318	72.62	77.84	39	98
psikologi	77	74.00	11.072	1.262	71.49	76.51	32	92
Total	197	74.75	13.208	.941	72.90	76.61	32	98

### Test of Homogeneity of Variances

penilaian hukuman

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
8.048	1	195	.005

### ANOVA

penilaian hukuman

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	71.346	1	71.346	.408	.524
Within Groups	34123.467	195	174.992		
Total	34194.812	196			

## T-Test

### Group Statistics

	Jenis kelamin	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Penilaian Hukuman	Perempuan	92	77.01	11.429	1.192
	Laki-laki	105	72.77	14.354	1.401

### Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Penilaian Hukuman	Equal variances assumed	5.658	.018	2.271	195	.024	4.24	1.867	.558	7.921
	Equal variances not assumed			2.305	193.296	.022	4.24	1.839	.612	7.867